

**URGENSITAS KETERWAKILAN MASYARAKAT ADAT BADUY
KELOMPOK TANGTU DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF DI
LEBAK BANTEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RIFKY NOVITASARI

NIM. 115010113111005



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Urgensitas Keterwakilan Masyarakat Adat
Baduy Kelompok Tangtu Dalam Pemilihan
Calon Legislatif Di Lebak Banten**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Rifky Novitasari**

b. NIM : **115010113111005**

Konsentrasi : **Hukum Tata Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal: 16 April 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Jazim Hamidi SH.,MH.,

NIP. 19661116 199702 1 001

Riana Susmayanti, SH.,MH.,

NIP. 19790117 200801 2 013

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Herlin Wijayati, SH., MH.,

NIP. 19601020 1986012 001

HALAMAN PENGESAHAN
URGENSITAS KETERWAKILAN MASYARAKAT ADAT BADUY
KELOMPOK TANGTU DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF DI
LEBAK BANTEN

Oleh:
RIFKY NOVITASARI
115010113111005

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Arif Zainudin, S.H, M.Hum
NIP. 19120123 200312 1 001

Dr. Jazim Hamidi, SH., MH.
NIP. 19661116 199702 1 001

Anggota

Anggota

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H
NIP. 19760815 199903 1 003

Muhammad Dahlan, S.H, M.H
NIP. 19800906 200812 1 002

Anggota

Riana Susmayanti, SH., MH.
NIP. 19790117 200801 2 013
Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Herlin Wijayati, SH.,MH.
NIP. 19601020 198601 2001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
1962080 5198802 1001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil'alamini, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas kasih sayang dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Urgensitas Keterwakilan Masyarakat Adat Baduy Kelompok Tangtu Dalam Pemilihan Calon Legislatif Di Lebak Banten”** skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, *The Inspiring Man* dan teladan sepanjang masa yang karena tebaran cinta dalam dakwahnya ajaran Islam membumi di Indonesia, tak lupa kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dan memungkinkan terselesaikannya skripsi dengan baik, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Syafaat, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Herlin Wijayati, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersabar memberikan ilmunya kepada penulis mulai dari awal penulisan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Riana Sumayanti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah bersabar memberikan ilmunya kepada penulis mulai dari awal penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu Penulis, Rony November Riyadi dan Sukowati, yang telah memberikan cintanya dan perjuangannya membiayai studi dengan tulus dan ikhlas sehingga menjadikan bara yang tidak pernah padam dalam diri penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Kakak penulis, Renky Vernando yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis untuk mencintai ilmu dan terus belajar dengan baik.
7. Bapak Dr. M. Fadhli, S.H., M.H. dan Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. sebagai guru yang senantiasa membagi keteladanan dan ilmu yang bermanfaat.
8. Keluarga Pusat Penelitian Peradaban & Pusat Studi Peradaban Nuswantara yang telah memberikan banyak ilmu penelitian.
9. Keluarga Besar FKPH beserta Badan Pengurus Harian FKPH 2013-2014, 20-2015 yang telah kebersamai sepanjang perjalanan.
10. Keluarga KAMMI FH dan KAMMI Brawijaya yang telah menjadi salah satu keluarga besar di Malang.
11. Keluarga SABAR, Sherlita, Annisa, Bayu, Andi, yang selalu memberikan semangat untuk terus berkarya.
12. Keluarga MIS, Arya, Linda, Aziz, Yudi, Una, terimakasih atas ceritanya selama ini.
13. Keluarga Formatera 2011, yang senantiasa menemani penulis dalam belajar dan diskusi.
14. Sahabat Penulis, Rohmat Basuki, S.E yang senantiasa membantu dalam memberikan dukungan dan semangatnya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas segala perhatian dan bantuannya, terutama doanya. Semoga Allah SWT selalu merekatkan ikatan cinta kita dalam sebuah dekapan ukhuwah.

Penulis sadar bahwa tidak ada gading yang tak retak, bagitupula dengan skripsi ini. Kritik dan saran membangun selalu terbuka lebar untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis meminta maaf apabila di dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Subhanakallahumma wa bi hamdika asyhadu alla ilahaila anta astaghfiruka wa atubu ilaika

Malang, 13 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Bagan	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Ringkasan	xiii
Summary	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kedaulatan Rakyat	17
1. Pemilu Nasional	19
2. Pemilu Lokal	21
B. Negara Hukum dan Demokrasi	23
1. Demokrasi Perwakilan	26
2. Demokrasi Lokal	29
C. Pluralisme Hukum	31
D. Konsep Hukum Tata Negara Adat	33
E. Konsep Hak Asasi Manusia	39
F. Alur Kajian Pustaka	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Alasan Pemilihan Lokasi	41
D. Jenis Dan Sumber Data	42



E. Teknik Memperoleh Data	43
F. Populasi dan Sampling	44
G. Teknik Analisi Data	46
H. Definisi Operasional	46
I. Kerangka Berfikir	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Baduy	49
1. Kondisi Geografis Baduy	49
2. Struktur Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan	52
3. Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat Baduy	57
4. Bahasa, Agama, dan Kepercayaan	62
5. Upacara Adat Baduy	63
B. Urgensitas Keterwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy Kelompok Tangtu Dalam Pemilihan Calon Legislatif Di Lebak Banten	65
1. Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy	65
a. Nilai Demokrasi Dalam Proses Pengangkatan Puun/Raja	67
1. Nilai Kesetaraan	68
2. Nilai Keadilan	69
3. Nilai Gotong Royong	71
4. Nilai Toleransi	72
5. Nilai Religius	73
6. Nilai Kejujuran	73
2. Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Dengan Masyarakat Baduy	76
3. Masyarakat Baduy Di Lembaga Perwakilan	82
a. Sejarah Masyarakat Baduy Di Lembaga Perwakilan	84
b. Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Penegakkan Hak Adat Masyarakat Baduy Di	


Parlemen	88
4.Urgensi Keterwakilan Berdasarkan Perspektif Masyarakat Baduy	91
a. Pandangan Keterwakilan Di Dalam Masyarakat Baduy	91
b. Partisipasi Masyarakat Adat Baduy Dalam Memilih Wakil-Wakilnya Dalam Pemilu Legislatif Di Lebak Banten	96
c. Legalitas dan Dasar Hukum Pemilu Indonesia Dan Baduy	102
d. Legitimasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif Di Indonesia Dan Baduy	109
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Orisinalitas Penelitian	13
Tabel 2.1	Perbandingan Jenis Pemilu	22
Tabel 4.1	Jumlah Pimpinan Tradisional Masyarakat Baduy	55
Tabel 4.2	Nilai-Nilai Demokrasi Masyarakat Hukum Adat Baduy..	75
Tabel 4.3	Perbandingan Pemilu di Indonesia dengan Baduy	78
Tabel 4.4	Perbandingan Legalitas Pelaksanaan Pemilu Indonesia dengan Baduy	104



DAFTAR BAGAN

No. Bagan	Judul Bagan	Halaman
Bagan 2.1	Alur Kajian Pustaka	40
Bagan 3.1	Kerangka Berpikir	48
Bagan 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Baduy	58



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Peta Baduy Dalam	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Desa Kanekes (Suku Baduy) Tertanggal 3 – 10 November 2014
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Desa Kanekes (Suku Baduy) Tertanggal 22 – 10 Februari 2015
- Lampiran 4. Hasil Wawancara Dengan Bapak Ayah Mursyid Di Kampung Cibeo, Desa Kanekes, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Topik Pelaksanaan Demokrasi di Baduy.
- Lampiran 5. Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Kanekes Di Kantor Desa Kanekes, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Topik Pelaksanaan Demokrasi di Baduy.



RINGKASAN

Rifky Novitasari, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, April 2015, URGENSITAS KETERWAKILAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY KELOMPOK TANGTU DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF DI LEBAK BANTEN, Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H., Riana Susmayanti, S.H.,M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan urgensi keterwakilan masyarakat adat Baduy kelompok Tangtu dalam pemilihan calon legislatif di Lebak Banten. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat Baduy melalui pasal 18B ayat (2) serta Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy tidak cukup mengakomodir segala bentuk hak-hak masyarakat adat Baduy selama ini. Terbenturnya keinginan adat atas perlindungan hukum dengan sistem partai yang ada, semakin melemahkan keterwakilan masyarakat Baduy. Keadaan tersebut menjadi kajian yang sangat menarik untuk dibahas berkaitan dengan urgensi keterwakilan Baduy di lembaga parlemen.

Tujuan penelitian ini, yaitu menganalisa dan menjelaskan bagaimana urgensi keterwakilan masyarakat adat Baduy kelompok Tangtu dalam Pemilu Legislatif DPR dan DPRD melalui parameter demokrasi, legalitas, dan *legitimate*. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Desa Kanekes dipilih karena merupakan satu-satunya desa yang ditempati oleh masyarakat hukum adat Baduy. Jenis dan sumber data pada penelitian ini yakni data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian. Teknik analisis yang digunakan yakni deskriptif analitis, dengan menggunakan populasi dan sampling masyarakat Baduy.

Dari parameter demokrasi, pelaksanaan pemilihan wakil-wakil yang termasuk kedalam lembaga adat merupakan suatu contoh hal yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan umum yang berjalan di Indonesia. Dari parameter

legalitas, pelaksanaan demokrasi di Baduy merupakan suatu yang legal dari hukum adat yang masih menjadi aturan yang dipatuhi dengan baik, walaupun secara bentuk hukumnya aturan tersebut termasuk bentuk aturan yang tidak tertulis. Dari parameter *legitimate*, legitimasi ini didapatkan dari Puun/Raja, tokoh masyarakat dan tetua adat. Menurut hemat penulis, dari tiga parameter yang penulis gunakan untuk mengukur kesiapan masyarakat Baduy dalam model keterwakilan yang Indonesia terapkan, Baduy lebih matang dalam menjalankan demokrasi. Dimulai dari implementasi pemilihan yang demokratis, kepatuhan terhadap hukum yang berjalan, dan bentuk dukungan yang diberikan oleh Puun/Raja, tokoh masyarakat dan tetua adat.

Kata Kunci : Keterwakilan, Pemilu Legislatif, Masyarakat Hukum Adat Baduy



SUMMARY

Rifky Novitasari, Law Statecraft; Faculty of Law, Brawijaya University, april 2015 Urgency The Level of Representation of The Community Custom of Law Baduy Group Tangtu In Legislative The Election of A Candidate In The Valley of Banten, Dr.Jazim Hamidi, S.H., MH, Riana Susmayanti, S.H., MH.


On this thesis, the author of the problems raised urgency representation of the community customs baduy tangtu group in the selection of legislative candidates in the valley of banten. Legal protection given by the state against the unity of community law through customary baduy 18B article 2 paragraph 32 as well as the bylaw year 2001 on the protection of the ulayat rights baduy not enough to accommodate all forms of the rights of indigenous baduy for this .Customary The Conflict desire for legal protection with the system the party there, the more debilitating Baduy representation of the community. The state of this will be very interesting study to be discussed with regard to parliament representation urgency Baduy in an institution .

The purpose of this research, which is analyzed and explained how urgency representation of the community customs Baduy Tangtu group of legislative election in parliament and council through the parameters of democracy, legality, and legitimate. The type of research writer use juridical is empirical, while the approach of the research used the juridical sociological. The research areas are in the village Kanekes, the subdistrict Leuwidamar, valley district, Banten. Kanekes village chosen because it is the only village that is occupied by the community customs Baduy law. Type and source of data on this research is primary data from the interviews and secondary data of legislation relating to the study. The technique of the analysis used analytical is descriptive, by using the population and the sampling method Baduy community.

Democracies, of a parameter the implementation of the election of representatives included in the custom was an example that more than by democratic elections that runs in indonesia. The legality of a parameter the democratic Baduy is a legitimate to adat law is to be obeyed the rules very well,

even in the form of its legal rules will include the rule not written. Legitimate, of a parameter the legitimacy of these gains from puun / king public figures and the elder. According to save the author, the author of a parameter to measure the readiness to use the model of representation that indonesia baduy in practice, Baduy to run a more mature democracies. It begins about the implementation of a democratic election, who walk in observance of the law and the support provided by puun / king public figures and the elder.

The keywords: Representation, Legislative elections, The customs laws Baduy



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau sering disebut dengan UUD NRI 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk.¹ Terdapat 4 alinea di dalam pembukaan UUD NRI 1945, yang mana masing-masing alinea mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berfikir materi Undang-Undang Dasar.² Salah satunya yakni alinea keempat yang menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional.³

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi.⁴ Gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga

¹ Mahfud MD, **Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi**, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 3-4.

² Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 52.

³ *Ibid*, hlm. 53.

⁴ Saldi Isra, **Titik Temu Daulat Rakyat dan Daulat Hukum**, Dalam Kata Pengantar buku **Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945** karangan Jenedjri M.Gaffar, Konpress, Jakarta, 2012.

negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasar konstitusi (*Constitutional Government*).⁵ Hampir seluruh negara-negara modern di dunia menyatakan diri sebagai sebuah negara demokrasi. Demokrasi berdiri berdasarkan logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Persetujuan memerlukan perwakilan yang hanya bisa diperoleh dengan pemilihan umum. Gagasan tersebut merupakan fondasi dimana demokratisasi saat ini bergerak maju.⁶

Di negara demokrasi perwakilan yang konstitusional merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Hal ini disebut oleh **Robert A. Dahl** sebagai Poliarki. Demokrasi perwakilan modern merupakan bentuk dari demokrasi dalam skala besar yang membutuhkan lembaga-lembaga politik tertentu sebagai jaminan terlaksananya demokrasi, yaitu: (1) Para Pejabat yang dipilih; (2) Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala; (3) Kebebasan berpendapat; (4) Sumber informasi alternatif; (5) Otonomi asosiasional; (6) Hak kewarganegaraan yang inklusif.⁷

International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut: (1) adanya proteksi konstitusional; (2) adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak; (3)

⁵ Anonymous, **Demokrasi Konstitusional**, <http://matakristal.com/demokrasi-konstitusional-demokrasi-liberal-dan-demokrasi-rakyat/>, diakses 21 November 2014.

⁶ Muchamad Ali Safa'at, **Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia**, UB Press, Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 15-20

⁷ *ibid*, hlm. 21

adanya pemilihan umum yang bebas; (4) adanya kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat; (5) adanya tugas oposisi; (6) adanya pendidikan civic.⁸

Bagi bangsa Indonesia, pemilihan umum merupakan wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang menganut demokrasi perwakilan⁹. Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat¹⁰ yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (2) yakni, *kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*.

Salah satu prinsip umum demokrasi menurut pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "*soko guru demokrasi*" yakni terjaminnya pelaksanaan sistem pemilihan umum yang bebas dan jujur¹¹, dijelaskan kembali di dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.¹² Prinsip tersebut berlaku dalam ruang lingkup nasional. Disisi lain, terdapat prinsip khusus yang berlaku dan identik dengan pelaksanaan proses di dalam demokrasi lokal, salah satunya adalah prinsip yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Baduy, prinsip ini dikenal dengan *wisik*. *Wisik* merupakan suatu proses yang dilakukan pertama kali

⁸ Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 131

⁹ Muchamad Ali Safa'at, *Op.Cit.*, 20

¹⁰ Janedri M Gaffar, **Politik Hukum Pemilu, Konpress**, Jakarta, 2012, hlm.1

¹¹ Nabilla, **Prinsip-Prinsip Umum Negara Demokrasi**, artikel, <http://brainly.co.id/tugas/3020>, diakses 19 Januari 2015.

¹² Pasal 22E ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali****".

dalam pengangkatan Puun¹³ di dalam masyarakat hukum adat Baduy, yang di dalam prosesnya diawali dengan adanya wangsit (semacam ilham/wahyu di zaman nabi) dari Puun yang sebelumnya.¹⁴ Wangsit tersebut berupa mimpi, perasaan, atau keinginan untuk menyerahkan kembali tanggung jawabnya sebagai Puun kepada lembaga musyawarah adat yang disebut dengan Tangtu telu jaro tujuh. Hasil wangsit ini dibawa ke lembaga musyawarah adat, sebelum kemudian dibawa ke dalam forum musyawarah adat. Secara garis besar, proses pengangkatan Puun dibagi menjadi dua bagian, yang pertama proses secara lahir dan yang kedua proses secara batin.¹⁵ Ada beberapa hak istimewa yang dimiliki oleh seorang Puun terpilih, diantaranya memiliki rumah dinas, ladang perkebunan, menerima sebagian hasil panen masyarakatnya, menerima pemberian dari para tamu yang datang ke Baduy, dan sebagainya.¹⁶

Keterwakilan yang diterapkan di dalam masyarakat hukum adat Baduy adalah keterwakilan melalui Puun yang sudah terpilih dengan cara musyawarah mufakat dari hasil *wisik* yang telah didapatkan oleh Puun sebelumnya. Secara substansial, makna maupun tujuan dari demokrasi yang berjalan di dalam masyarakat hukum adat baduy itu sendiri, maka kita akan mendapati bahwa proses pengangkatan Puun yang telah ada selama ini mengandung beberapa nilai mendasar dari demokrasi, khususnya demokrasi asli bangsa Indonesia seperti

¹³ Puun merupakan pimpinan adat yang tertinggi di dalam struktur organisasi pemerintahan masyarakat Baduy, yang dipilih dengan tata cara dan proses yang panjang serta kebiasaan adat yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat hukum adat Baduy.

¹⁴ Penjelasan yang disampaikan oleh Jazim Hamidi selaku Dosen Pembahas di dalam seminar proposal penelitian ini pada hari Rabu, 3 Desember 2014.

¹⁵ Proses batin ini biasa disebut sebagai proses nujum.

¹⁶ Bahrul Ulum, **Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengangkatan Puun/ Raja Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy**, skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.72.

yang tercantum dalam sila ke-4 pancasila: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, diantaranya adalah nilai kesetaraan, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai toleransi, nilai religius, dan yang paling terpenting tentu saja rakyat menghendaknya.¹⁷ Berbeda halnya, dengan konsepsi keterwakilan yang selama ini dijalankan di negara Indonesia secara nasional melalui mekanisme pemilihan umum, dimana representasi dari rakyat akan terlihat dari jumlah suara terbanyak yang didapatkan oleh calon dari hasil pemilu.

Pelaksanaan demokrasi di dalam masyarakat hukum adat Baduy merupakan wujud dari konsepsi demokrasi pluralis yang dicetuskan oleh **Robert A. Dahl**, yakni sebuah negara disebut demokrasi pluralis, jika: (1) ia merupakan demokrasi dalam arti poliarki, dan (2) organisasi-organisasi penting lainnya relatif bersifat otonom. Pemaknaan poliarki disini bukan hanya mencakup kebebasan memilih dan berkontestasi untuk jabatan publik tapi juga kebebasan berbicara dan mempublikasikan pandangan-pandangan yang berbeda, kebebasan membentuk dan bergabung dengan organisasi dan akses terhadap sumber-sumber informasi alternatif.¹⁸

Demokrasi pluralis secara sederhana dipahami sebagai model demokrasi yang lebih modern. Dengan bentuk yang bersifat sesuai dengan zaman, model ini mampu menjawab pluralitas suatu negara, ataupun keragaman yang ada di tengah-

¹⁷ Bahrul Ulum, **Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengangkatan Puu/ Raja Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy**, *Op.Cit*, hlm.76.

¹⁸ Dahlil Imran, **Demokrasi Pluralis Sebagai Model Demokrasi Modern**, Makalah Ilmiah, https://www.academia.edu/10087217/Demokrasi_Pluralis_Sebagai_Model_Demokrasi_Modern, diakses 20 Januari 2015, hlm.5.

repository.ub.ac.id

tengah masyarakat. Demokrasi pluralis seperti yang diungkapkan ahli, sifatnya lebih otonom.¹⁹

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan ketegasan secara jelas sebagai suatu bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hal tersebut bermakna bahwa hukum adat diakui dan dilindungi oleh hukum sepanjang masih hidup atau ada sesuai dengan perkembangan masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila hal tersebut dikaitkan dengan jenis demokrasi yang ada di negara Indonesia yang terbagi menjadi demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.²⁰

Pelaksanaan demokrasi tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif dari seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat hukum adat. Yang artinya, masyarakat hukum adat mempunyai peranan yang sama seperti masyarakat pada umumnya dalam berpartisipasi terhadap agenda demokrasi. Dengan demikian masyarakat hukum adat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.²¹ Bentuk partisipasi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu partisipasi secara aktif dan partisipasi

¹⁹ *Ibid*, hlm.3.

²⁰ Anonymous, **Jenis Demokrasi: Langsung, Tidak Langsung dan Campuran**, artikel Ilmiah, <http://www.apapengertianahli.com/2014/10/jenis-demokrasi-langsung-tidak-langsung-campuran.html>, diakses 20 Januari 2015.

²¹ Pasal 28D ayat (3) berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

secara pasif. Partisipasi secara aktif berorientasi kepada segi masukan dan keluaran sistem politik, salah satunya yaitu ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan, sedangkan partisipasi secara pasif lebih menitik berorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik, misalnya mentaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.²²

Fakta yang terjadi selama ini di dalam masyarakat hukum adat Baduy, khususnya masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu menggunakan jenis partisipasi secara pasif, yang mana dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang dilakukan secara nasional maupun daerah seperti halnya pemilihan umum eksekutif dan legislatif, masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu hanya “*mengamini*” dan memberikan dorongan doa dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang berjalan, sementara kelompok masyarakat hukum adat Baduy luar, beberapa sudah melakukan partisipasi secara aktif dengan cara ikut serta dalam pemilihan umum eksekutif maupun legislatif.²³ Baduy Tangtu yaitu keluarga luas yang tinggal dalam satu kampung kesatuan orang Tangtu (Baduy Dalam), yaitu Tangtu Cikeusik, Tangtu Cikertawana, dan Cibeo. Suku Baduy dalam bermukim di pedalaman hutan yang terisolasi serta belum terpengaruh oleh kebudayaan luar. Masyarakat Baduy dalam merupakan masyarakat yang patuh pada seluruh

²²

Refka,

Partisipasi**Politik,**

Makalah

Ilmiah,

https://www.academia.edu/7698270/MAKALAH_PARTISIPASI_POLITIK_Makalah_Ini_Disusun_untuk_Tugas_Ujian_Tengah_Semester_Mata_Kuliah_Pengantar_Ilmu_Politik_Semester_Pendek_2014_Oleh_REFKA_1310862013, diakses 20 Januari 2015.

²³ Hasil wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara Masyarakat Hukum Adat Baduy di Desa Cempaka Baduy hari Jum'at, Tanggal 7 November 2014 Luar Pukul 18.50 WIB.

ketentuan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pu'un (Kepala Adat). Ciri khas orang Baduy dalam menggunakan pakaian berwarna putih alami dan hitam serta memakai ikat kepala putih.²⁴ Masyarakat hukum adat Baduy Dalam tidak ingin berubah dari tatanan kehidupan sehari-hari²⁵ dan begitu menutup diri dengan dunia luar dan berkembangnya jaman di era globalisasi seperti sekarang ini.

Partisipasi aktif dalam pemilu yang selama ini berjalan hanya diikuti oleh masyarakat hukum adat Baduy Luar saja, sementara masyarakat Baduy kelompok Tangtu atau sering disebut dengan masyarakat Baduy Dalam sama sekali tidak berpartisipasi secara aktif, akan tetapi berpartisipasi secara pasif. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7.323 jiwa dari Desa Kanekes Baduy, yang berpartisipasi sebanyak 4.569 jiwa dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif pada tahun 2014 yang lalu,²⁶ jika dibuat dalam bentuk prosentasi, tingkat partisipasi sebesar 62%. Hasil prosentase tersebut merupakan partisipasi yang cukup tinggi pada tahun 2014, dimana pada awalnya keputusan lembaga adat Baduy menolak untuk mengikuti pemilu presiden maupun pemilu legislatif.²⁷ Dalam wawancara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Banten dengan

²⁴ Anonim, **Tata Kemasyarakatan Suku Baduy**, <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1152/tata-kemasyarakatan-suku-Baduy>, diakses 15 November 2014.

²⁵ Dwi Oktaviane, **Kehidupan Suku Baduy Jadi Bahan Penelitian Pelajar Bandung**, <http://www.tempo.co/read/video/2013/12/31/1434/Kehidupan-Suku-Baduy-Jadi-Bahan-Penelitian-Pelajar-Bandung>, diakses 25 April 2014.

²⁶ Data didapatkan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kanekes Baduy di Kantor Kepala Desa Kanekes, hari Jum'at, 7 November 2014 Pukul 11.30 WIB

²⁷ Anonim, **KPU RI Berikan Penghargaan Kepada Jaro Dainah**, Berita KPU Provinsi Banten, <http://kpu-bantenprov.go.id/component/content/article/39-serba-serbi/240-jaro-dainah-terima-penghargaan-pemilu.html>, diakses 21 Januari 2015.

Djaro Dainah selaku Jaro Pamarentah Baduy, Djaro Dainah menyatakan tingkat partisipasi masyarakat hukum adat Baduy salah satunya dipengaruhi oleh jadwal upacara adat, seringkali jadwal pesta demokrasi bersamaan dengan jadwal upacara adat warga Baduy.²⁸ Hukum adat menjadi prioritas utama yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat Baduy, dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan diluar hukum adat Baduy ketika pelaksanaan diantara keduanya secara bersamaan dilakukan. Hal tersebut dilakukan guna melaksanakan *amanat buyut* Baduy sesuai dengan keyakinan yang di anut oleh masyarakat adat Baduy, akan tetapi, tetap saja masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu tidak berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Bentuk partisipasi pasif yang ditunjukkan oleh masyarakat hukum adat Baduy Dalam kelompok Tangtu ini, merupakan hal yang biasa dilakukan, karena masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu memandang politik merupakan suatu hal yang harus dimaknai secara sederhana. Bentuk persaingan yang terjadi di dalam persaingan politik untuk pengisian jabatan merupakan suatu proses politik yang harus dijalani dan yang terpenting bagi masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu adalah bagaimana menjaga ketentraman dan kerukunan sesama.²⁹ Masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu meyakini bahwa

²⁸ Deni, **Ketua KPU RI Cek Kesiapan Warga Baduy ikut Pemilu dan Pemilukada**, <http://kpu-bogorkota.go.id/index.php/2013-01-31-07-59-44/2013-01-31-08-00-20/20-kpu-kota-bogor-helat-votetaintment-2013>, diakses 22 November 2014.

²⁹ Hasil wawancara Rifky Novitasari dan Linda Darmayanti dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara Masyarakat Hukum Adat Baduy di Desa Cempaka Baduy hari Jum'at, Tanggal 7 November 2014 Luar Pukul 19.15 WIB.

menjalankan *amanat buyut* akan membawa kepada keselamatan untuk Baduy secara keseluruhan.

Gunggung Senoaji dalam wawancara yang dilakukan oleh Suhartini menyampaikan bahwa masyarakat Baduy Dalam percaya bahwa mereka adalah orang yang pertama kali diciptakan sebagai pengisi dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Segala gerak laku masyarakat Baduy harus berpedoman kepada *buyut* yang telah ditentukan dalam bentuk *pikukuh karuhun*. Seseorang tidak berhak dan tidak berkuasa untuk melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun temurun. *Pikukuh* itu harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan masyarakat luar yang sedang berkunjung ke Baduy.³⁰ Tugas ini yang diemban oleh masyarakat adat Baduy agar tetap terjaga kelestarian dan keseimbangan alam yang ada di sekitar wilayah hutan dan lingkungan yang ditempati oleh masyarakat adat Baduy.

Ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh seorang Pimpinan Adat/*Kokolot Baduy Luar* yang menggambarkan kegalauan seorang pimpinan adat (*kokolot*) Baduy Luar di Desa Kanekese, Banten, terhadap banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy sendiri, berikut kutipannya:

“Kini kami sungguh sedih menyaksikan banyak warga Kanekes melanggar tabu atau *buyut*. Contohnya, kini banyak di antara Orang Baduy Luar yang memiliki barang-barang mewah yang tabu dimiliki oleh Orang Kanekes, seperti radio, jam tangan, termos, pakaian jeans levis dan pakaian warna-warni. Tidak hanya itu, di lahan ladang (*huma*) pun ada Orang Baduy Luar yang berusaha untuk menggunakan herbisida yang sebenarnya ditabukan Orang Kanekes. Akibatnya, agama kami, agama *Sunda Wiwitan* telah dirusak, kalau diibaratkan baju, baju tersebut telah compang camping (*baju*

³⁰ Suhartini, **Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan**, Artikel, Ilmiah, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Ir.%20Suhartini,%20MS./Shtn%20Semnas%20MIPA%2009%20Kearifan%20Lokal.pdf> , diakses 22 November 2014, hlm.7

rangsak). Siapa yang akan memperbaiki (*ngomean*) agama kami, selain oleh kami sendiri (*ku urang sorangan*) sebagai Orang Kanekes. Seyogianya dengan sekedar kerja ringan (*neangan untuk tina gawe enteng*), seperti menyiangi rumput di ladang (*ngored di huma*) dengan digantikan herbisida. Mengingat hal tersebut tidak sesuai dengan agama kami, *Sunda Wiwitan*".³¹

Menurut pandangan seorang *kokolot* Baduy, berbagai pelanggaran tersebut dianggap sebagai suatu yang mengkhawatirkan, karena siapa lagi yang mempertahankan adat budaya Baduy, kalau bukan oleh masyarakat Baduy sendiri.³² Selain itu, pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat Baduy diperlukan, untuk melindungi wilayah adat dari pihak luar. Hal tersebut menjadi persoalan karena orang luar Baduy berkebutuhan di tanah ulayat dengan menanam komoditas yang justru dilarang oleh hukum adat Masyarakat Baduy, sehingga terjadi praktek penebangan kayu di hutan lindung Baduy oleh orang luar. Mengamankan fungsi wilayah ulayat Masyarakat Baduy sebagai sumber mata air, mencegah banjir dan untuk melindungi hewan-hewan dari tindakan perburuan orang luar menjadi alasan selanjutnya. Selain kedua alasan penting di atas, ada satu alasan yang tidak kalah pentingnya, yakni untuk menghindari asumsi negatif sebagai masyarakat adat yang selama ini menempel di Masyarakat Baduy. *Stereotipe* negatif membuat mereka dicurigai dan tidak sejajar dengan warga negara lainnya. Hal ini didapat dari keterangan salah seorang aktivis pendamping

³¹ Johan Iskandar, **Ekologi Perladangan Orang Baduy Pengelolaan Hutan Berbasis Adat Secara Berkelanjutan**, PT. ALUMNI, Bandung, 2012, hlm.1

³² *Ibid*, hlm.1

Masyarakat Baduy, Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy selanjutnya disingkat dengan Wammbly.³³

Ditengah-tengah fenomena pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Baduy sendiri dalam hal ini masyarakat Baduy Luar yang mengancam identitas masyarakat hukum adat Baduy, maupun tindakan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan Baduy seperti penebangan hutan yang semakin merusak dan membahayakan lingkungan disekitar wilayah Baduy, bagaimana selanjutnya jika penjagaan secara internal dari masyarakat hukum adat Baduy dalam hal ini Baduy kelompok Tangtu yang mempunyai *bargain* yang cukup kuat untuk menjaga pertahan maupun segi kearifan lokal yang ada, akan tetapi tidak cukup kuat untuk mengimbangi dengan penguatan secara eksternal dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dari luar masyarakat hukum adat Baduy itu sendiri.

Ditengah-tengah pelanggaran hukum adat yang selama ini terjadi di Baduy, dimana hal tersebut menjadi pemantik utama tergerusnya ekistensi Baduy kedepan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Baduy memerlukan sebuah bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat dari pihak pemerintah untuk turut serta menjaga eksistensi masyarakat hukum adat Baduy. Ditambah lagi dengan terbenturnya keyakinan untuk mematuhi hukum adat yang mengikat secara kuat dan dipatuhi dengan taat oleh masyarakat hukum adat Baduy, yakni salah satunya adalah mentaati segala kebijakan pemerintahan yang saat ini menjabat serta

³³ Yance Arizona, **Kuasa Dan Hukum: Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam**, Jurnal Kertas Kerja EPISTEMA No.05/2010, Epistema Institute, 2010, hlm.21

mematuhi segala bentuk aturan yang ada, masyarakat hukum adat Baduy tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menyampaikan keluhan adatnya.

Dari pemaparan permasalahan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pentingnya keterwakilan masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu yang masih berpartisipasi dalam bentuk pasif di dalam pemilu, dalam hal ini pemilu legislatif. Mengingat masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu merupakan salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi terwujudnya keseimbangan dan kesejahteraan yang diharapkan sebagai bentuk pengabdian yang diberikan untuk melindungi apa saja yang telah dititipkan dalam *amanat buyut* Baduy, jika bentuk partisipasi ini akan tetap menjadi bentuk partisipasi pasif yang menjadi prinsip masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu, lantas di dalam penelitian ini penulis memilih judul “**Urgensitas Keterwakilan Masyarakat Adat Baduy Kelompok Tangtu Dalam Pemilihan Calon Legislatif Di Lebak Banten**”.

Dibawah ini merupakan tabel penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu :

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Ket
1	2014	Bahrul Ulum/ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengangkatan Puun/Raja Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy	1. Apa nilai-nilai demokrasi yang dapat digali dari pengangkatan puun/raja pada masyarakat hukum adat baduy? 2. Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi tersebut dalam proses pengangkatan puun/raja pada masyarakat hukum adat Baduy	Skripsi

Peneliti sebelumnya lebih merujuk kepada ruang lingkup nilai demokrasi dan implementasi dari nilai demokrasi yang ada di Baduy, sementara penulis karya ilmiah ini lebih kepada urgensi keterwakilan masyarakat hukum adat Baduy, khususnya Baduy Tangtu dalam pemilihan legislatif yang ada di Lebak Banten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana urgensi keterwakilan masyarakat adat Baduy kelompok Tangtu dalam Pemilihan Umum Legislatif DPR dan DPRD melalui parameter demokrasi, legalitas, dan *legitimate*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa dan menjelaskan bagaimana urgensi keterwakilan masyarakat adat Baduy kelompok Tangtu dalam Pemilihan Umum Legislatif DPR dan DPRD melalui parameter demokrasi, legalitas, dan *legitimate*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam usaha pembaharuan bidang pengkajian ilmu hukum dan memperkuat eksistensi ilmu hukum tata negara adat/klasik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Lebak Banten dengan adanya partisipasi aktif oleh masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu sebagai bentuk keterwakilan dalam pemilihan umum legislatif dalam hal ini pemilihan anggota DPR dan DPRD.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Pemerintah

Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum bagi pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat hukum adat Baduy pada umumnya dan masyarakat Baduy kelompok Tangtu (Baduy Dalam) pada khususnya, dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat hukum adat Baduy, sebagai bentuk penguatan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat Baduy.

b. Bagi Masyarakat

Penyusunan penulisan ini mampu membekali dan memberi informasi kepada masyarakat, bahwa partisipasi aktif masyarakat hukum adat merupakan suatu hal yang penting, sehingga mereka akan lebih berpacu untuk terus berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum pada umumnya, khususnya pemilihan umum legislatif.

E. Sistematika Penulisan

Berikut dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam proses penelitian. Teori-teori tersebut akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

BAB III: METODE PENELITIAN


Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dibahas dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan berasal dari istilah *sovereignty* (Inggris)³⁴, *souverainete* (Prancis), *souvereiniteit* (Belanda), *sovranus* (Italia), *superanus* (Latin).³⁵ Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang memiliki hakikat/sifat: asli (*ursprunglich*, *oorsponkelijk*), langgeng atau abadi (*permanent*, *duurzaam*), tertinggi, tak dapat dibagi (*indivisible*, *ondeelbaar*), dan tidak dapat dialihkan.³⁶ Pengertian *sovereignty* dalam *Black's Law Dictionary* yakni: 1. *supreme dominion, authority, or rule.* 2. *The supreme political authority of an independent state.* 3. *The state it self.* Terdapat pembagian atas kedaulatan yakni kedaulatan eksternal dan kedaulatan internal. *External sovereignty: The power of dealing on a nation's behalf with other national government.* *Internal sovereignty: The power that rulers exercise over their own subjects.*³⁷ Jack H. Nagel menerangkan bahwa terdapat dua hal terkait dengan konsep kekuasaan yakni kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*).³⁸

Terkait dengan siapa pemegang kedaulatan/ yang berdaulat dalam suatu negara, terdapat beberapa teori. Sri Soemantri dan Wirjono Prodjodikoro,

³⁴ *Sovereignty* merupakan istilah politik yang dikemukakan oleh Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan John Austin pada abad ke 15. Jean Bodin merumuskan ajaran ini pada tahun 1530-1596 dalam bukunya "*De Republica*". Jean Bodin mengemukakan bahwasannya negara yang tidak mempunyai "*summa potesta*" (kekuasaan tertinggi, adalah sebuah kapal tanpa kemudi.

³⁵ Anwar C, **Teori Dan Hukum Konstitusi**, Intrans Publishing, Malang, 2011, hlm. 25

³⁶ Soehino: "**Ilmu Negara**" dalam *ibid.* hlm. 26

³⁷ Bryan A. Garner (ed): "*Black's Law Dictionary*" dalam *ibid.* hlm. 27

³⁸ Meriam Budiharjo: "**Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa**" dalam *ibid.* hlm. 28

mengemukakan 4 teori kedaulatan yakni: Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Negara, Kedaulatan Hukum, dan Kedaulatan Rakyat.³⁹ Bintang R. Saragih dan Jimly Asshiddiqie, menyebut 5 teori kedaulatan diantaranya: Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Negara, dan Teori Kedaulatan Hukum.⁴⁰ Komisi Konstitusi mengemukakan 4 teori kedaulatan: Kedaulatan Tuhan (*Gods Souvereiniteit*), Kedaulatan Negara (*Staats Souvereiniteit*), Kedaulatan Hukum (*Rechts Souvereiniteit*), dan Kedaulatan Rakyat (*Volks Souvereiniteit*).⁴¹

Kaitannya dengan kedaulatan rakyat, negara demokrasi adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yang memiliki arti bahwa rakyat memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, dan tidak terbatas.⁴² Rakyat menjadi salah satu komponen dalam sistem *participatory democracy*, yang mana salah satu tujuan dalam sistem ini adalah kekuasaan pemerintahan, dan untuk rakyat.⁴³ Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah menegakkan dan menjamin kebebasan para warga negaranya, bebas dalam arti sesuai dengan batas perundang-undangan, yang membuat undang-undang adalah rakyat.⁴⁴ J.J.Rousseau menjelaskan 2 pengertian kehendak rakyat: *Volente de Tous* (kehendak rakyat seluruhnya) dan *Volente Generale* (kehendak sebagian rakyat).⁴⁵ Sutradara Ginting menjelaskan bahwasannya pemerintahan yang berkedaulatan rakyat harus memenuhi

³⁹ Anwar C., *Op. Cit*, hlm. 29

⁴⁰ *ibid.*

⁴¹ Komisi Konstitusi: "Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945" dalam *ibid.*

⁴² Green Mind Community (Tim Penulis), **Teori dan politik hukum tata negara**, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 10

⁴³ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, *lo.cit.*, hlm. 117

⁴⁴ Anwar C., *Op. Cit*, hlm. 35

⁴⁵ *ibid.*, hlm. 37

sedikitnya lima hal yakni: *legitimacy*, *public mission*, *public control*, *public accountability*, dan *public service*.⁴⁶

Konsep kedaulatan rakyat cenderung konsisten dalam konteks perkembangan ketatanegaraan Indonesia, akan tetapi dalam semangat praktik maupun pelaksanaan yang sesungguhnya terdapat perbedaan. Kedaulatan menurut UUD 1945 (Naskah Asli) menganut kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.⁴⁷ Kedaulatan menurut Konstitusi RIS 1949 menganut kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.⁴⁸ Kedaulatan menurut UUDS 1950 menganut kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.⁴⁹ Kedaulatan menurut UUD 1945 amandemen menganut kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.⁵⁰

1. Pemilu Nasional

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi suatu bangsa.⁵¹ Pemilu merupakan instrumen perwujudan kedaulatan rakyat untuk membantu membentuk pemerintahan yang abasah dengan mengartikulasikan kepentingan rakyat.⁵²

Prespektif historis pemilu Indonesia mencatat, pemilu pertama dilaksanakan di Era Orde Lama pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan secara 2 tahap, *pertama* untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955,

⁴⁶Hendarmin Ranadireksa, **Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik "Mengapa ada negara yang gagal Melaksanakan Demokrasi"**, Fokusmedia, Bandung, 2007, hlm. 47

⁴⁷ Anwar C., *Op. Cit.*, hlm. 86-95

⁴⁸ *ibid.*, hlm. 104-113

⁴⁹ *ibid.*, hlm. 121-128

⁵⁰ *ibid.*, hlm. 155-162 dan hlm. 201-259

⁵¹ Janedri M. Gaffar, **Politik Hukum Pemilu**, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁵² Ibnu Tricahyo, **Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Nasional dan Lokal**, In-TRANS Publishing, Malang, 2009, hlm. 6

dan *kedua* memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu di masa ini tidak hanya diikuti oleh partai politik, tetapi juga organisasi kemasyarakatan dan perorangan.⁵³

Pemilu kedua dilaksanakan pada Era Orde Lama sebanyak 5 kali pemilu secara serentak dan dengan sistem penyederhanaan partai diantaranya: 1. *Tahun 1971*, pemilu didasari pada TAP MPRS yang berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1949; 2. *Tahun 1977* yang berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik; 3. *Tahun 1982* yang berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum; 4. *Tahun 1987*, yang berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum; 5. *Tahun 1992* yang berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum akan tetapi terdapat revisi peraturan pemerintah yakni PP Nomor 35 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pemilu direvisi dengan yakni PP Nomor 37 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Pemilu; 6. *Tahun 1997*, yang berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum akan tetapi terdapat revisi peraturan pemerintah yakni PP Nomor 37 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Pemilu direvisi dengan yakni PP Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pemilu.⁵⁴

⁵³ *ibid.*, hlm. 27

⁵⁴ *ibid.*, hlm. 34-52

Pemilu selanjutnya dilaksanakan di Era Transisi pada tahun 1999 dengan berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pada masa tersebut terdapat pembaharuan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999. Sistem keterbukaan dalam pembentukan partai yang diikuti oleh hak dari partai untuk ikut serta dalam pemilu dijamin dalam undang-undang tersebut, akan tetapi terdapat mekanisme *electoral threshold* yang mana hanya partai politik yang mampu melampaui 3 % suara saja yang dapat mengikuti pemilu 2004.⁵⁵

Pemilu periode berikutnya yakni di Era Reformasi yang terjadi sebanyak 2 kali. Pada tahun 2004, dasar terselenggaranya pemilu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik.⁵⁶ Pada tahun 2009, dasar terselenggaranya pemilu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.⁵⁷

2. Pemilu Lokal

J. Kristiadi *Deputy Executive Centre For Strategic And Internasional Studies* (CSIS), berpendapat pemilu lokal menjadi kebutuhan untuk mneingkatkan kualitas hubungan rakyat dengan wakilnya di daerah. Mengenai dimana basis pemilu lokal itu diletakkan, Kristiadi berpendapat sebaiknya dipisahkan pemilu lokal provinsi dan lokal kabupaten/kota. Pada tingkat pemerintah desapun sejak dulu sudah menyelenggarakan pemilihan langsung baik untuk memilih Kepala

⁵⁵ *ibid.*, hlm. 52-57

⁵⁶ *ibid.*, hlm.57-61

⁵⁷ *ibid.*, hlm. 62-63

Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemilihan di tingkat desa dilaksanakan terpisah dan tidak terkait dengan pemilu nasional.⁵⁸

Bagi Anies Rasyid Baswedan pemisahan provinsi dan kabupaten/kota bukan sesuatu yang substansial, pemisahan yang substansial dan mutlak adalah nasional dan lokal. Pengertian lokal bisa dilakukan tingkat provinsi bersamaan dengan kabupaten/kota.⁵⁹ Pertimbangan agar agenda politik lokal akan dapat dikampanyekan secara leluasa dan mendalam pada pemilu lokal dengan menggabungkan pemilu provinsi dan kabupaten/kota akan lebih terwujud, karena tidak ada perbedaan mendalam isu lokal provinsi dan isu lokal kabupaten/kota.⁶⁰

Tabel 2.1 Perbandingan Jenis Pemilu

Sekarang	Gagasan Pemisahan Pemilu
Empat Jenis Pemilu	Empat Jenis Pemilu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota 2. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden 3. Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur 4. Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 	Pemilu Nasional, memilih: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota DPR dan DPD 2. Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Lokal, memilih: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2. Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

Sumber : *Ibnu Tricahyo, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Nasional dan Lokal, In-TRANS Publishing, Malang, 2009, hlm. 110*

Dari tabel diatas terdapat kesamaan, yaitu sama-sama memiliki empat jenis pemilu, namun pilihan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal memiliki makna lebih substansial karena isu lokal dan reponsivitas pemilih jauh lebih berkualitas dibanding sistem pemilu sekarang yang juga sama empat jenis.⁶¹

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 109

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 109

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 110

⁶¹ *Ibid*, hlm. 110

B. Negara Hukum dan Demokrasi

Prespektif historis menerangkan, zaman Yunani kuno menjadi massa perkembangan kajian negara hukum oleh para filsuf, diantaranya Plato⁶² dan Aristoteles⁶³. Lebih lanjut pada abad ke-17, Paul Scholten⁶⁴ menerangkan bahwa *Glorius Revolution* 1688 M di Inggris melatarbelakangi adanya gagasan tentang negara hukum.⁶⁵ Ide negara hukum selanjutnya muncul pada konsep *rechtsstaat* (yang dipelopori oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichtie) dan konsep *Rule of Law* (yang dipelopori oleh A.V. Dicey).⁶⁶ Jimly Asshiddiqie merumuskan tiga belas prinsip pokok/ pilar utama tegaknya negara modern yang disebut sebagai negara hukum, yakni sebagai berikut: *supremacy of law* (supremasi hukum), *equality before the law* (kedudukan yang sama di depan hukum), *due process of law* (asas legalitas), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*), transparansi dan kontrol sosial, Berketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁷

⁶² Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 129 .

⁶³ Green Mind Community (Tim Penulis), **Teori dan Politik Hukum Tata Negara**, Total Media, Yogyakarta, 2009., hlm. 35-36; Dahlan Thaib, **Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 21-23

⁶⁴ Green Mind Community (Tim Penulis), *ibid.*, hlm. 38.

⁶⁵ *ibid*, hlm. 36

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi** , *Op.Cit.*, hlm. 130

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 127-134

Istilah negara hukum di Indonesia sering diterjemahkan *rechtsstaat* atau *the rule of law*, yang bertumpu pada sistem Eropa Kontinental.⁶⁸ Terdapat dua kalimat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.⁶⁹ Setelah amandemen keempat, dalam konstitusi menjelaskan kembali terkait dengan penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ke-3 pada Pasal 1 ayat (3).

Prinsip negara hukum erat kaitannya dengan prinsip demokrasi karena kedua prinsip tersebut seperti dua sisi dari satu mata uang yang berjalan secara beriringan, dan selanjutnya disebut sebagai negara hukum demokratis.⁷⁰ Hukum dibangun dan ditegakkan dengan prinsip demokrasi. Hukum dilarang untuk dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan kekuasaan semata (*machsstaat*), begitu juga dengan demokrasi yang memerlukan instrument hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi.⁷¹

Demokrasi, secara historis dimengerti melalui model partisipasi politik langsung yang melibatkan warga yang telah dewasa dalam proses politik.⁷² Sejarah demokrasi tidak terlepas dari pembahasan mengenai bentuk pemerintahan suatu negara (*form of goevenment*). Berdasarkan teori dalam ilmu negara, terdapat

⁶⁸ Green Mind Community (Tim Penulis), *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

⁶⁹ Harun Al-Rasyid: “**Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara**”, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang “Sistem Pemerintahan Negara”, butir 1 dalam Muhammad Tahir Azhari, *lo.cit.*, hlm. 92

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, *op. cit.*, hlm. 132

⁷¹ Mobokrasi merupakan bentuk pemerosotan demokrasi dalam terminologi Aristoteles. George H. Sabine: “*A. History of Political Theory, Third Edition*” dalam *ibid.* hlm. 132-133

⁷² Hendra Nurtjahjo, *lo.cit.*, hlm. 44.

sekurangnya enam teori: Teori Klasik⁷³, Teori Modern⁷⁴, Teori Monarki,⁷⁵ Teori Oligarki⁷⁶, Teori Autokrasi⁷⁷, dan Teori Demokrasi⁷⁸.

Demokrasi secara istilah berasal dari kata Yunani⁷⁹, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti wewenang atau memerintah. Secara sederhana demokrasi dapat dimaknai sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat memiliki wewenang/ kedaulatan untuk memerintah.⁸⁰ Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai *government of the people, by the people, for the people*⁸¹. Pada abad ke-19, demokrasi mengalami perluasan. *Schumpeterian* berpendapat bahwa demokrasi dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan kolektif dalam memilih kandidat yang memangku jabatan politis melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.⁸² *United States Information Agency* berpendapat bahwasannya demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh

⁷³ Isrok, dkk., **Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)**, UB Press, Malang, 2012, hlm. 51-54.

⁷⁴ *ibid.*, hlm. 54-55. Terdapat 4 tokoh dalam Teori Modern. **Machiavelli** menyebutkan 2 bentuk pemerintahan: Kerajaan dan Republik. **Jellinek** yang membedakan antara Monarki dan Republik berdasarkan Psikologis dan Yuridis. **Leon Duguit** menyebutkan 2 bentuk pemerintahan: Monarki dan Republik dengan pembedaan tertentu. **Karenburg** membedakan antara Monarki, Republik, dan Negara Pemimpin Otoriter.

⁷⁵ *ibid.*, hlm. 55. Berdasarkan teori terdapat 3 jenis bentuk pemerintahan yakni Monarki Absolut (monokrasi), Monarki Konstitusional (oligarki), dan Monarki Parlemerter.

⁷⁶ *ibid.* Terdapat 2 bentuk pemerintahan yakni Aristokrasi dan Plutokrasi.

⁷⁷ *ibid.*, hlm. 56. Autokrasi merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang.

⁷⁸ *ibid.*, hlm. 56-57. Terdapat 4 sudut pandang dalam Teori Demokrasi yakni sudut pandang: penyalur kehendak rakyat, ideologi, titik perhatiannya, dan demokrasi modern.

⁷⁹ Gregorius Sahdan, *Op.Cit.*, hlm. 11. .

⁸⁰ Mc Clenaghan: "Macruder's American Government" dalam *ibid*, hlm. 12

⁸¹ Gregorius Sahdan, *ibid.*, Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) yang pegang oleh rakyat (kedaulatan/*sovereignty* ada di tangan). Rakyat berhak memerintah, sehingga pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang memiliki mandat untuk memerintah rakyat (*democratic government by and with the consent of the people*)

⁸² Gregorius Sahdan, *ibid.* hlm. 13. Demokrasi berdasarkan definisi *Schumpeterian* meliputi dua dimensi. *Pertama*, menyangkut kontestan. Kontestan yang terlibat dalam pemilihan umum berkesempatan untuk menarik dukungan dari orang lain dan menaati aturan bersama (*rule of the game*). *Kedua*, sebagai lahan untuk mengukur keterlibatan warga negara dalam proses politik.

meraka atau melalui wakil yang dipilih dalam proses pemilihan bebas.⁸³ Menurut *International Commission of Jurist* demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan hak membuat keputusan politik kepada warga negara melalui wakil yang dipilih melalui proses pemilihan yang bebas.⁸⁴

Kebudayaan merupakan ruh dan jati diri bangsa dalam kehidupan bernegara, di mana tinggi rendahnya martabat bangsa sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya budaya bangsa itu sendiri. Jati diri bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil dari proses aktualisasi tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar bagi sila lain, termasuk juga sila kerakyatan atau demokrasi. Secara umum, sumber demokrasi atau lebih tegasnya demokrasi sosial, di Indonesia ada tiga. *Pertama*, sosialisme barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, dan prinsip ini juga dipandang sebagai tujuan. *Kedua*, ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam bermasyarakat. *Ketiga*, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa di Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia, sehingga demokrasi di Indonesia mempunyai dasar yang kukuh.⁸⁵

1. Demokrasi Perwakilan

Demokrasi perwakilan (*representative democracy*) merupakan model demokrasi yang sangat banyak dianut sekarang, bahkan dapat dikatakan bahwa

⁸³ Yudi Widagdo Harimurti: **Partai Politik dan Pemerintahan Demokratis** Green Mind Community (Tim Penulis), *Op.Cit.*, hlm. 141

⁸⁴ Meriam Budiharjo: "Dasar-dasar Ilmu Politik" dalam *ibid*.

⁸⁵ Mohammad Hatta, **Menuju Negara Hukum**, Idayu Press, Jakarta, 1977, hlm.

model demokrasi perwakilan inilah yang saat ini merupakan *stereotype* dari demokrasi. Dengan demokrasi perwakilan yang disebut juga sebagai demokrasi tidak langsung, yang dimaksudkan adalah bahwa para pejabat negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat, menjalankan kekuasaan, kewenangan dan fungsinya mewakili kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakilinya, baik dalam distrik-disktrik tertentu, ataupun secara keseluruhan.⁸⁶ Tentu saja, dalam menjalankannya, tetap patuh terhadap hukum dan tatakrma yang berlaku. Rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam parlemen yang akan mewakili kepentingan rakyat yang memilihnya. Karena itu, untuk sistem demokrasi tidak langsung ini disebut juga dengan istilah “demokrasi perwakilan”.⁸⁷

Demokrasi perwakilan sebagai sistem demokrasi modern terdiri dari tiga macam, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, dan demokrasi yang dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui referendum dan inisiatif. Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi perwakilan adalah jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Tanpa adanya jaminan mekanisme partisipasi rakyat dalam negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, konsep kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan rakyat yang totaliter.⁸⁸ Untuk itu diperlukan instrumen menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya di parlemen maupun yang duduk sebagai pejabat publik Pemerintah yang demokratis membutuhkan

⁸⁶ Munir Fuady, **Konsep Negara Demokrasi**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.34.

⁸⁷ *Ibid*, hlm.34.

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, **Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi**, Jurnal Konstitusi vol.3, nomor 4, Desember 2006, hlm.6

mekanisme dan institusi bagi ekspresi dari kehendak yang diwakili. Jika tidak demikian, sistem perwakilan dapat berubah menjadi manipulasi dan paksaan (*coercion*) oleh pemegang kekuasaan. paling tidak terdapat dua instrumen yang saling berhubungan, yaitu keberadaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum.⁸⁹

Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang dibuat untuk dapat dijalankan dalam jangka waktu lama dan mencakup wilayah yang luas. Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara. Menurut **John Locke**, walaupun kekuasaan telah diserahkan kepada organ negara, masyarakat sebagai kesatuan politik masih dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Untuk membentuk sebuah masyarakat politik, dibuatlah undang-undang atau hukum sehingga perlu dibuat badan atau lembaga pembuat undang-undang yang dipilih dan dibentuk oleh rakyat. Pada titik inilah berjalannya demokrasi perwakilan menghendaki adanya pemilu.⁹⁰ Pemilu setidaknya merupakan mekanisme untuk membentuk organ negara, terutama organ pembentuk hukum yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena itu, pemilu merupakan bagian tak terpisahkan sekaligus sebagai prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Hal ini sesuai dengan pengertian pemerintah perwakilan yang dirumuskan oleh *International Commission of Jurist*, yaitu "... a government deriving its power and authority from the people which power and authority are exercised through representative freely

⁸⁹ *Ibid*, hlm.7

⁹⁰ Ali Muhtar, **Kedudukan Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah**, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Barwijaya, 2014, hlm. 67-68

chosen and responsible to them". Selain itu juga ditentukan bahwa adanya pemilu yang bebas merupakan salah satu sarat *representative government under the rule of law*.⁹¹ **Dahl** menyatakan bahwa demokrasi perwakilan di era modern merupakan bentuk demokrasi dalam skala besar yang membutuhkan lembaga-lembaga politik tertentu sebagai jaminan terlaksananya demokrasi. **Hans Kelsen** juga menyatakan bahwa bentuk dari demokrasi adalah pemilihan dimana organ negara yang dibentuk untuk membentuk dan menjalankan norma hukum dipilih oleh subyek yang diatur oleh norma yang dibentuk itu.⁹²

2. Demokrasi Lokal

Demokrasi lokal adalah demokrasi yang terjadi di level lebih bawah dari hirarki pemerintahan suatu negara. Sementara itu, kajian Birokrasi dan Demokrasi utamanya ditujukan mengefektifkan tujuan-tujuan pemerintahan demokrasi dalam memenuhi janji terhadap para konstituen. Salah satunya adalah, lewat penitik beratan pada kinerja birokrasi. Publik lebih diarahkan mendekati "kerja-kerja nyata" pemerintahan, tidak seperti kondisi saat ini yang seperti "teralienasi" dari implementasi perilaku pemerintah.⁹³

Pemilihan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajatnya pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan

⁹¹ *Ibid*, hlm.68

⁹² *Ibid*, hlm.68

⁹³ Yuwanto dan Arif Sofianto, **Pengertian Demokrasi Lokal**, Artikel Ilmiah, www.academia.edu/2631927/Pengertian_Demokrasi_Lokal, diakses 29 November 2014, hlm.1

peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.⁹⁴

Semenjak era reformasi, demokrasi yang diusung mengarah pada demokrasi partisipatif atau langsung, salah satunya karena banyak pejabat politik yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga legitimasi mereka lemah. Di sisi lain memunculkan ketidakpercayaan rakyat pada penguasa mendorong rekrutmen hampir semua jabatan politik dilaksanakan dalam format demokrasi yang bergerak pada hubungan *state and society* secara langsung. Mulai pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁹⁵ Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pada fase demokrasi langsung ini merupakan era baru reformasi politik di Indonesia yang pertama kali digelar sejak kemerdekaan Indonesia. Rekrutmen politik skala nasional ini merupakan perkembangan demokrasi yang mendapat pengakuan dunia karena keberhasilannya. Dari sisi kedaulatan rakyat daerah, demokrasi lokal dibangun untuk memberikan porsi yang seharusnya diperoleh rakyat lokal dalam pemberian legitimasi pada elit eksekutifnya.⁹⁶ Merujuk pada konsep trias politica-nya Montesquieu pemisahan kekuasaan atas tiga lembaga negara untuk konteks pemerintahan daerah terletak pada lembaga eksekutifnya dan legislatif daerah, sedangkan dalam kerangka yudikatif menginduk pada kelembagaan pusat. Hal ini terkait dengan pola hubungan pemerintahan pusat daerah dalam asas desentralisasi. Kedaulatan rakyat dalam

⁹⁴ Deden Fatirohman, **Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia**, Jurnal Hukum, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/280/293>, diakses 29 November 2014, hlm.1

⁹⁵ *Ibid*, hlm.2

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 2

kerangka sistem pemerintahan dapat dibagi kedalam hirarkhi demokrasi nasional dan lokal dari tata cara rekrutmen politiknya.⁹⁷

C. Pluralisme Hukum

Menurut Griffith, pluralisme hukum merupakan adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu area sosial (*By 'legal pluralism' i mean the presence in a social field of more than one legal order*). Menurutnya, istilah pluralisme hukum muncul sebagai tanggapan terhadap adanya paham sentralisme hukum, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa hukum seharusnya merupakan hukum negara yang berlaku beragam untuk semua orang, berdiri sendiri dan terpisah dari semua hukum yang lain dan dijalankan oleh seperangkat lembaga-lembaga negara". *law is and should be the law of the state, uniform for all persons, excluzive of all other law, and administered by a single set of state institutions*". Secara umum pluralisme hukum ini didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial.⁹⁸

Pada dasarnya konsep pluralisme hukum yang dikemukakan Griffith, dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan dan interaksi sistem-sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara (*state law*) dengan sistem hukum

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 2-3

⁹⁸ Wira Hipatios, **Kesejahteraan Sosial Dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum**, Makalah Ilmiah, https://www.academia.edu/9167201/KESEJAHTERAAN_SOSIAL_DALAM_SUDUT_PANDANG_PLURALISME_HUKUM, diakses pada tanggal 21 Januari 2015, hlm.6.

rakyat (*folk law*) dan sistem hukum agama (*religious law*) dalam suatu kelompok masyarakat.⁹⁹

Berbeda halnya dengan John Griffiths, Hooker berpendapat bahwa pluralisme hukum merupakan definisi tentang situasi khusus ketika hukum negara “mengakui” beberapa bentuk “hukum adat”.¹⁰⁰ keadaan ini begitu jelas ketika Hooker menyatakan lebih lanjut bahwa suatu “pluralisme hukum” terjadi apabila terdapat salah satu dari tiga kondisi dibawah ini:

- (1) “Sistem hukum nasional secara politik lebih berkuasa karena memiliki kemampuan untuk menghancurkan sistem masyarakat adat”.
- (2) “Terdapat pertentangan kewajiban ... aturan yang dibuat oleh sistem hukum negara secara mutlak berlaku dan sistem hukum adat dapat tetap berlaku selama diizinkan oleh sistem hukum negara dan dilaksanakan sesuai dengan bentuk yang dipersyaratkan oleh negara”
- (3) ”Setiap penggambaran ataupun pengkajian hukum adat yang dilakukan [mungkin maksud Hooker di sini adalah pengkajian yang dilakukan oleh para ahli hukum atau pengusung hukum negara lainnya] harus mengikuti klasifikasi hukum yang dianut oleh sistem hukum negara”¹⁰¹

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pluralisme hukum sebenarnya memberikan ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dan berlaku diluar dari hukum negara yang sedang dilaksanakan, salah satunya yaitu hukum adat yang masih hidup dan berkembang di tengah berlakunya hukum negara.

Berbeda dengan para ahli hukum diatas, para antropolog mendefinisikan hukum dalam konteks kewenangan dan kelembagaan bukan dalam konteks negara. Menurut para antropolog, menggambarkan desa ataupun suku sebagai suatu wilayah sosial yang memiliki “hukum” sendiri, yang terletak dalam konteks

⁹⁹ *Ibid*, hlm.7.

¹⁰⁰ HuMa, **Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin**, HuMa, Jakarta, hlm.81.

¹⁰¹ *Ibid*

yang lebih besar yaitu negara dan “hukum negara” sebagai bentuk pluralisme hukum “kuat” yang empiris sebagai salah satu instrumen pengelompokkan sosial.¹⁰²

D. Konsep Hukum Tata Negara Adat

Proses pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK menunjukkan bahwa UUD 1945 dibuat dengan cita-cita dan spirit yang berakar dari semangat bangsa Indonesia yang khas, serta pengalaman ketatanegaraan adat yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pidato Soekarno, Soepomo, bahkan Muhammad Yamin. Spirit bangsa Indonesia dari semua golongan yang ada diungkapkan oleh Soekarno menjadi lima dasar, yaitu Pancasila. Inilah salah satu bentuk kesepakatan mengenai filosofi pemerintahan yang dapat disepakati bersama (*general acceptance of the same philosophy of government*).¹⁰³ Kesepakatan itu terjadi karena Pancasila memiliki akar dalam masyarakat Indonesia sehingga disetujui oleh para pendiri bangsa, sebagaimana dikemukakan dalam pidato Soekarno berikut ini:

“Kita bersama-sama mentjari philosophische grondslag, mentjari satu “*Weltanschauung*” jang kita semuanya setudju. Saja katakan lagi setudju! Jang saudara Yamin setudju, jang Ki Bagoes setudju, jang Ki Hadjar setudju, jang saudara Sanoesi setudju, jang saudara Abikoesno setudju, jang saudara Lim Koen Jiang setudju, pendeknja kita semua mentjari satu modus”.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 88.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi & Hukum Tata Negara Adat**, Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.3.

¹⁰⁴ Muhammad Yamin, **Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945**, Dijilid Pertama, Siguntang, Jakarta, 1959, hlm.68

Soepomo menyatakan bahwa dasar dan susunan negara berhubungan dengan riwayat hukum (*rechtsgeschiedte*) dan lembaga sosial dari negara itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ada, seperti yang disampaikan oleh Soepomo pada rapat BPUPK sebagai berikut.

“Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*rechtsgeschiedte*) dan lembaga sosial (*sociale structuur*) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa jang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama. Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan tjorak masjarakatnja. Oleh karena itu, politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan “*sociale structuur*” masjarakat Indonesia jang njata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnja tjita-tjita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya”.¹⁰⁵

Muhammad Yamin juga menyatakan bahwa yang dapat menjadi dasar negara adalah susunan negara hukum adat. Hal itu dikemukakan oleh Yamin berikut ini.

“Dari peradaban rakjatjaman sekarang, dan dari susunan Negara Hukum adat bagian bawahan, dari sanalah kita mengumpulkan dan mengumpulkan sari-sara tata negara jang sebetul-betulnja dapat mendjadi dasar negara”.¹⁰⁶

Salah satu wujud hukum tata negara adat yang menjadi ciri ketatanegaraan Indonesia adalah prinsip musyawarah. Musyawarah diperlukan agar penyelenggaraan negara dapat menjalankan tugasnya mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita rakyat. Musyawarah merupakan forum pengambilan keputusan sekaligus pembatasan kekuasaan. konsep musyawarah telah dikenal dan dipraktikkan dalam ketatanegaraan adat di wilayah nusantara. Soepomo menyatakan:

¹⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Hukum Tata Negara Adat*, *Op.Cit*, hlm. 4

¹⁰⁶ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, hlm. 111-

“Menurut sifat tata negara Indonesia yang asli, jang sampai sekarangpun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Djama, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pendjabat negara ialah pemimpin jang bersatu-djiwa memegang teguh persatuan dan keimbangan dalam masjarakatnya. Kepala desa, atau kepala rakjat berwadjib menjelenggarakan keinsjafan keadilan rakjat, harus senantiasa memberi bentuk (Gestaltung) kepada rasa keadilan dan tjita-tjita rakjat. Oleh karena itu, kepala rakjat “memegang adat” (kata pepatah Minangkabau) senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masjarakatnja atau dengan kepala-kepala kelaurga dalam desanja, agar supaja pertalian bathin antara pemimpin dan rakjat seluruhnja senantiasa terpelihara”.¹⁰⁷

Yamin juga menegaskan bahwa prinsip musyawarah merupakan sifat peradaban bangsa indonesia yang asli, bahkan sebelum masuknya islam:

“Prinsip musyawarah lah yang menyusun masyarakat dan ketatanegaraan berdasarkan keputusan bersama. Diantara segala negeri islam di dunia, barangkali bangsa indonesialah jang sangat mengemukakan dasar permusjawaratan dan memberikan tjorak jang istimewa kepada pelaksanaan permusjawaratan. Keadaan itu bukan kebetulan, melainkan berhubungan karena dikuatkan oleh sifat peradaban yang asli. Sebelumnya islam berkembang ditanah indonesia, maka sedjak zaman purbakala sudah membentuk susunan desa, susunan masjarakat dan susunan hak tanah jang bersandar kepada keputusan bersama jang boleh dinamai kebetulan – bersama atas masjarakat. Dasar kebetulan inilah jang sama tuanja dengan susunan desa, negeri, marga dan lain-lain dan mufakat itulah jang menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masjarakat jang teratur dan dalam tata-negara desa jang dipelihara untuk kepentingan bersama dan untuk rakjat turun-temurun”.¹⁰⁸

Pemikiran Soekarno, Soepomo, dan Yamin tersebut menunjukkan pentingnya hukum tata negara adat sebagai akar ketatanegaraan Indonesia merdeka. Oleh karena itu, memahami ketatanegaraan Indonesia tentu akan lebih komprehensif dengan mengetahui dan memahami hukum tata negara adat. Bahkan hukum tata negara adat yang berlaku di dalam persekutuan-

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.113

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.96

persekutuan hukum adat dinyatakan oleh Yamin sebagai “kaki susunan negara sebagai bagian bawah”.¹⁰⁹

Pengakuan terhadap hukum tata negara adat dan masyarakat hukumnya selanjutnya terwujud dalam rumusan Pasal 18 UUD NRI 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.¹¹⁰

Penjelasan UUD NRI 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestuurende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, yang memiliki susunan asli dan dapat dikatakan sebagai daerah istimewa.¹¹¹ Negara menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mempertimbangkan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Hak asal-usul tersebut juga meliputi bentuk dan struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan hukum tata negara adat.¹¹²

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.100

¹¹⁰ Bahrul Ulum, **Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengangkatan Puun/Raja Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Op.Cit*, hlm.39-40.

¹¹¹ Penjelasan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan

¹¹² Bahrul Ulum, *Op.Cit*. hlm.40

Penegasan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan **hukum ketatanegaraan adat**¹¹³ dilakukan dengan mengangkat hal-hal yang bersifat normatif dalam penjelasan UUD NRI 1945 menjadi bagian dari pasal-pasal. Hal itu dimaksudkan untuk menegaskan dan memperkuat ketentuan tersebut agar dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan tentang pemerintahan daerah yang semula hanya 1 ayat dalam 1 pasal, berkembang menjadi 3 pasal yang berisi 11 ayat ketentuan.¹¹⁴ Terkait dengan masyarakat hukum adat dan hukum tata negara adat diatur dalam Pasal 18B¹¹⁵, sebagai berikut:

- (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan **masyarakat hukum adat**¹¹⁶ beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan dan penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah meliputi berlakunya hukum tata negara adat sesuai dengan struktur masyarakat setempat. Hal tersebut dapat dilihat pada fenomena pemilihan Gubernur Yogyakarta, yang mana struktur dan

¹¹³ Hukum Tata Negara Adat yang dimaksud merupakan hukum yang mengatur tatanan atau kelembagaan dalam masyarakat hukum adat, tentang kedudukan, bentuk kelembagaan, fungsi dan kewenangan pimpinan adat.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.40

¹¹⁵ Hasil Perubahan Kedua UUD NRI 1945

¹¹⁶ Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang berbentuk paguyuban secara turun temurun tinggal di suatu wilayah tertentu karena didasari oleh kesamaan ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan ranah, wilayah, sumber daya alam, serta memiliki tatanan hukum adat di wilayah adatnya, termasuk juga memiliki pranata pemerintahan adat. Lihat Ahmad Redi, **Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.231.

budaya masyarakatnya memiliki kekhususan dan keistimewaan dan belum dapat menerima pemilihan kepala daerah secara langsung. Demikian pula dengan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi hukum tata negara adat, baik pada tingkat desa dan nagari, marga, atau tingkatan yang lebih luas. Namun demikian, pengakuan tersebut hanya terbatas kepada kesatuan masyarakat adat yang masih hidup dan berkembang sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, tidak seyogyanya untuk memaksakan hukum tata negara adat yang sesungguhnya sudah tidak hidup dalam masyarakatnya, untuk kemudian diberlakukan kembali pada masyarakat setempat yang sudah berkembang jauh berbeda dari budaya dan struktur yang ada.

Adanya ketentuan Pasal 18B UUD NRI 1945 merupakan landasan pluralisme hukum, terutama dalam hal tata pemerintah daerah sesuai dengan hukum tata negara adat masing-masing. Di dalam sistem hukum nasional terdapat beberapa sistem hukum yang lebih kecil dan terbatas, yang saling terkait dan tertata dalam kesatuan sistem hukum nasional.¹¹⁷

Pada dasarnya hukum adat yang sudah hidup dan terlebih dahulu ada merupakan sumber asli terhadap sistem tata negara yang sekarang digunakan oleh negara Indonesia. Hal tersebut juga diakui oleh pendiri bangsa kita, sehingga kedepan seyogyanya hukum adat yang masih hidup dan berlaku hingga saat ini, wajib dilindungi dan diperhatikan lebih untuk menjaga dan menghormati keberadaannya sebagai akar sejarah dan sumber murni dari ketatanegaraan Indonesia.

¹¹⁷ M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Juricprudence*, Seventh Edition, Sweet & Maxwell Ltd, London, 2001, hlm. 904-905.

E. Konsep Hak Asasi Manusia

Menurut pendapat Jan Materson (dari Komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip dalam Baharuddin Lopa menegaskan, bahwa “*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being*” (HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tampaknya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia). Sedangkan John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya, karena sifatnya yang sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹¹⁸

Terdapat banyak batasan tentang hak asasi manusia. Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi tentang hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasangan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangan kekuasaan.¹¹⁹

Dalam konteks masyarakat hukum adat, HAM juga menjadi alasan yang paling mendasar untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat


¹¹⁸ Green Mind Community (Tim Penulis), *Op.Cit.*, hlm. 270

¹¹⁹ Suwardi, **Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.39.

sebagai sebuah kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hak-hak masyarakat adat inilah yang seharusnya dapat terakomodir dengan baik oleh negara, tidak hanya sebatas bentuk pengakuan dan penghormatan bagi hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan cita-cita NKRI seperti yang termaktub dalam pasal 18B ayat (2).

E. Alur Kajian Pustaka

Bagan 2.1. Alur Kajian Pustaka



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *yuridis empiris*. Pada penelitian *yuridis empiris*, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹²⁰ Penelitian yang akan mengkaji antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris, maka hal yang dikaji adalah tentang urgensi keterwakilan masyarakat adat Baduy kelompok Tangtu dalam pemilihan calon legislatif di Lebak Banten.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan penelitian di lapangan atau studi lapangan dan mengkaji keterwakilan masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu melalui *stakeholder* yang terlibat proses dalam memberikan masukan terhadap berjalannya musyawarah mufakat yang dilakukan dalam pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang dilakukan dipilih dengan pertimbangan objektif guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan. Penelitian

¹²⁰Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

dilakukan di Baduy Dalam yakni Cibeo, Cikeusik, Cikartawarna. Baduy Dalam dipilih karena merupakan wilayah Baduy Tangtu. Pemerintah setempat seperti kepala desa dipilih sebagai perbandingan pandangan untuk menggali informasi yang lain.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 2 (dua), yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan atau diperoleh dari sumbernya, melalui pengetahuan, pengalaman, dan penjelasan dari pemerintahan setempat, baik kepala desa, lurah dan para tetua adat setempat mengenai masalah yang terkait dengan penelitian ini. Pengetahuan, pengalaman dan penjelasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai urgensi keterwakilan masyarakat adat Baduy kelompok Tangtu dalam pemilu legislatif di Lebak Banten.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah tersedia untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan mengenai hukum adat, literatur, dokumen, dan arsip yang terdapat di pemerintahan daerah setempat.

Peraturan perundang-undangan yang akan menjadi data sekunder adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B ayat (2), Pasal 22E, Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 J.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 2012 Nomor 117.
- c. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy

E. Teknik Memperoleh Data

Sumber data yang akan dipergunakan dan diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden, dalam hal ini adalah warga masyarakat adat Baduy, lurah, camat, dan para tetua adat setempat. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Secara eksplisit Kahn dan Cancel dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah “...a specialized pattern of verbal interaction – initiated for specific purpose and focused on some specific content with consequent elimination of extraneous material”.¹²¹

Wawancara dilakukan dengan terstruktur (*open interview*) yakni dengan menggunakan panduan yang memuat garis besar dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara selama wawancara berlangsung. Bentuk wawancara seperti ini

¹²¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.20.

mirip dengan percakapan informal sehingga dapat bersifat luwes, dimana susunan pertanyaan dapat berubah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan.¹²²

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses keterwakilan masyarakat hukum adat Baduy. Adapun pihak-pihak yang dirasa terkait dengan hal tersebut adalah:

- a. Kepala Desa Kanekes
- b. Para Tetua Adat Masyarakat Hukum Adat Baduy

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan kepustakaan dengan meneliti literatur baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji bersama dengan data primer. Teknik penelusuran dilakukan dengan mengunduh di *website* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten. Selain itu didapatkan di Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH FH UB)

F. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian. Elemen populasi ini biasanya merupakan suatu analisis.

¹²²Dedy Mulyana, **Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Sosial Lainnya**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm.181.

Menurut Sugiyono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹²³

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat hukum adat Baduy, para tetua adat, dan pihak-pihak yang berhubungan erat dengan permasalahan mengenai urgensi keterwakilan masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu dalam pemilihan umum legislatif.

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* maksudnya adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja, dimana peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diteliti dengan berbagai pertimbangan atau alasan.¹²⁴ Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel masyarakat berdasarkan tingkat keahliannya mengenai bentuk perwakilan dan urgensi keterwakilan di Baduy Dalam (Cibeo, Cikeusik, Cikartawarna) secara langsung. Jika dilihat dari tingkat pemahaman, maka sampel dalam penelitian yang dipilih dan ditentukan adalah para tetua adat dan Kepala Desa Kanekes.

¹²³ Gita Indriani, **Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**, Makalah Ilmiah Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2013, https://www.academia.edu/5036760/Populasi_Sampel_and_Teknik_Sampling, diakses 22 Januari 2015, hlm.1.

¹²⁴ Anonim, **Cara Memilih Sampel Dengan Menggunakan Teknik Purposive Sampling**, Artikel Ilmiah, <http://www.buatkripsi.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html>, diakses 22 Januari 2015.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data harus di analisis agar dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, sebab data tersebut masih data mentah yang harus diolah dan dianalisis. Proses yang dilakukan adalah menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel.¹²⁵ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiono metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹²⁶ Teknik analisis deskriptif ini digunakan peneliti untuk menganalisa demokrasi yang berjalan di Baduy, hak-hak masyarakat hukum adat Baduy, serta ugensitas keterwakilan masyarakat hukum adat Baduy dalam pemilihan calon legislatif di Lebak Banten.

H. Definisi Operasional


1. Masyarakat Hukum Adat Baduy Kelompok Tangtu adalah keluarga luas yang tinggal dalam satu kampung kesatuan orang Tangtu (Baduy dalam), yaitu Tangtu Cikeusik, Tangtu Cikertawana, dan Cibeo. Suku Baduy dalam bermukim di pedalaman hutan yang terisolasi serta belum terpengaruh oleh kebudayaan luar. Masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu

¹²⁵ Anonim, **BAB III Metode Penelitian**, http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses 22 januari 2015.

¹²⁶ Anonim, **BAB III Objek dan Metode Penelitian**, http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-gyanherlia-26682-6-unikom_g-i.pdf, diakses 22 Januari 2015.

merupakan masyarakat yang patuh pada seluruh ketentuan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pu'un/Raja. Ciri khas masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu ialah masyarakat Baduy Tangtu memakai pakaian berwarna putih alami dan hitam serta memakai ikat kepala putih.

2. Pemilihan Umum Legislatif merupakan dua frasa kata yang memiliki dua arti yang berbeda, yang mana pemilihan umum merupakan wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang menganut demokrasi perwakilan, sementara legislatif sendiri adalah lembaga kenegaraan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang. Lembaga yang disebut sebagai lembaga legislator adalah DPR. Dapat diartikan secara menyeluruh bahwa pemilu legislatif merupakan pemilihan umum untuk memilih anggota di dalam lembaga legislatif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Baduy

1. Kondisi Geografis Baduy

Masyarakat Baduy mendiami kampung-kampung yang termasuk daerah Desa Kanekes salah satu desa dari 7 desa di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa-desanya lainnya yaitu Desa Cibungur, Desa Nayagati, Desa Sangkanwangi, Desa Leuwidamar dan Desa Lebak Parahiang.¹²⁷ Berdasarkan geografisnya kawasan Baduy terletak kurang lebih pada $6^{\circ} 27' 27'' - 6^{\circ} 30'$ Lintang Utara (LU) dan $108^{\circ} 3' 9'' - 106^{\circ} 4' 5''$ Bujur Timur (BT),¹²⁸ sementara Desa Kanekes terletak sekitar 46 km ke arah Selatan dari Kota Rangkasbitung (pintu masuk dari Utara Ciboleger Desa Bajongmenteng). Untuk sampai pada Cibeo sebagai Pusat Pemerintahan ditempuh dengan jalan kaki sejauh 12 km, sedangkan dari arah Barat Laut (pintu masuk belakang melalui Pasar Karoya di Desa Karang Nunggal Kecamatan Cirinten atau Kampung Cijahe Desa Kebun Cau Kecamatan Bojong Manik) jaraknya sekitar 22 km. Perkampungan etnikal Baduy dibangun menyusuri aliran sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng – Banten Selatan. Letaknya sekitar 172 km sebelah barat ibukota Jakarta dan sekitar 65 km sebelah selatan ibukota Provinsi Banten.¹²⁹

¹²⁷ Suhandi Sam dkk, **Tata Kehidupan Masyarakat Baduy Di Propinsi Jawa Barat**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1986, hlm.7.

¹²⁸ Johan Iskandar, **Ekologi Perladangan...**, *Op.Cit.*, hlm.19.

¹²⁹ Iwan Tega Prihatin, **Suku Pedalaman Indonesia, Baduy, Real Green Living**, Canting Eksplorasi Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.13.

Luas daerah Desa Kanekes terdiri dari 3000 Ha hutang lindung dan 2.100,38 Ha lahan pertanian dan perumahan dengan batas-batas sebagai berikut :¹³⁰

Sebelah Utara : Desa Bojongmenteng, Desa Nayagati, Desa Cisemut, Kecamatan Leuwidamar.

Sebelah Timur : Desa Karangcombong, Kecamatan Muncang, Desa Hariang, Desa Cilelebang, Kecamatan Sobang.

Sebelah Selatan : Desa Cibarani, Kecamatan Cirinten dan Desa Cikate, Desa Luhurjaya, Kecamatan Cigemblong.

Sebelah Barat : Desa Parakanbeusi dan Desa Keboncau, Kecamatan Bojongmenteng

Desa Kanekes merupakan suatu daerah yang terdiri dari bukit-bukit serta lembah-lembah yang curam di beberapa tempat, sehingga hal tersebut yang menyebabkan sulitnya mencapai kampung-kampung yang berada dalam kawasan Baduy dengan waktu yang singkat. Untuk mencapai kampung satu dengan kampung yang lain, hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan *satapak* ‘jalan setapak’ yang naik turun, ditambah kondisi jalan yang licin pada musim penghujan tiba. Terdapat penghumaan penduduk dan sedikit sekali hutan di kanan dan kiri jalan setapak yang digunakan sebagai akses pertama menuju kawasan Baduy terluar, selain itu juga terdapat padang alang-alang dan semak belukar yang terjadi karena bekas *huma* ‘ladang’ yang ditinggalkan.

Berdasarkan adat, kawasan Baduy dibedakan menjadi 3 kawasan utama, yaitu kawasan Baduy Dalam (*Baduy Tangtu/ Baduy Jero*), Baduy Luar (*Panamping*)

¹³⁰ Hasil Wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara Masyarakat Hukum Adat Baduy pada hari Jum’at, 7 November 2014 Pukul 08.00 WIB di Desa Cempaka Baduy Luar.

dan *Daerah Dangka*. Kawasan Baduy Dalam terdiri dari 3 kampung, yaitu Kampung Cibeo, Cikeusik dan Cikartawarna. Di kawasan Baduy Dalam dihuni oleh penduduk Baduy Dalam atau disebut dengan *Urang Baduy Jero* atau *Urang Daleum*. Tiga pimpinan adat tertinggi Baduy (*Puun*) dan beberapa stafnya juga tinggal di daerah Baduy Dalam.¹³¹ Baduy Luar letaknya dominan di bagian utara dan mengelilingi Baduy Dalam, dihuni oleh Orang Baduy Luar (*Urang Panamping*), sementara *Daerah Dangka* merupakan daerah *enclave* (daerah kantong) di kawasan muslim, tetangga Baduy. Di daerah ini utamanya ditempati oleh keluarga *Jaro Dangka* (pimpinan perwakilan adat) bercampur dengan rumah-rumah keluarga muslim tetangga Baduy dan beberapa *daerah dangka* tersebut, seperti Dangka Cihandam, telah terdesak oleh penduduk muslim, sehingga dipindahkan ke kawasan Baduy Luar.¹³² Berikut peta dari Baduy Dalam :



Gambar 4.1. Peta Baduy Dalam

Sumber : <http://indonesiatripadvisors.com/product/baduy/>

¹³¹ Johan Iskandar, *Ekologi Perladangan.....*, *Op.Cit*, hlm.22.

¹³² *ibid*

2. Struktur Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan

Masyarakat hukum adat Baduy, merupakan etnikal masyarakat yang patuh akan hukum adat yang berlaku secara internal dalam seluruh wilayah masyarakat Baduy. Pranata-pranata sosial atau kelembagaan masyarakat Baduy, mengarah kepada sumbernya, yaitu pimpinan adat yang berfokus terhadap sistem religinya.¹³³ Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Urang Kajeroan* ‘Orang Dalam’ dan *Urang Panamping* ‘Orang Luar’. Orang Baduy Dalam (Kajeroan) juga menyebut dirinya dengan *Urang Tangtu Tilu* ‘Orang Baduy Dalam yang menempati tiga buah kampung yaitu Cibeo, Cikertawan, dan Cikeusik’, karena menurut anggapan bahwa penduduk Tangtu adalah orang-orang yang kelak bila mati *Tangtu* ‘pasti’ masuk surga.¹³⁴

Berdasarkan sejarah, sejak awal abad kesembilan belas macam-macam nama panggilan telah diberikan oleh para peneliti terhadap masyarakat Baduy, salah satunya yaitu *Urang Baduy*, kendati demikian, sebutan nama Baduy kurang disenangi oleh orang Baduy sendiri. Secara umum orang Baduy lebih menyenangi dipanggil dengan sebutan *Urang Kanekes*, sesuai dengan tempat dimana mereka tinggal.¹³⁵ Pasalnya nama Baduy memiliki konotasi yang kurang baik diberikan oleh luar pada *Urang Kanekes*, yaitu sebagai bukan muslim dan biasa berladang berpindah-pindah menyerupai masyarakat Badoewi di Arab yang biasa berkelana atau orang Budha, dengan diperkenalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh

¹³³ Suhandi Sam dkk, *Tata Kehidupan....*, *Op.Cit*, hlm.57.

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ Hasil wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku juru bicara masyarakat adat Baduy, 6 November 2014 di Desa Cempaka kediaman anak Mursyid pukul 19.30 WIB.

Pemerintah Daerah pada tahun 1980-an bagi masyarakat Baduy Luar, dan pada KTP tersebut secara resmi agama mereka sebagai *Agama Sunda Wiwitan* atau *Agama Baduy*, sehingga sejak itu mereka menerima panggilan sebagai *Urang Baduy* atau Orang Baduy.¹³⁶

Ada tiga teori yang berpendapat terkait dengan asal-usul orang Baduy. *Teori pertama*, Orang Baduy dianggap sebagai leluhur atau nenek moyang yang berhasil melarikan diri dari Kerajaan Hindu Pajajaran, yang pusatnya dekat daerah Bogor saat ini, sebelum diserang oleh Sultan Banten dan dihancurkannya pada tahun 1579. *Teori Kedua*, Orang Baduy dianggap sebagai leluhur masyarakat Hindu yang asli bermukim di daerah Banten, tetapi mereka pindah ke daerah Desa Kanekes saat ini, karena terdesak oleh Kesultanan Banten, serta *teori ketiga*, didasarkan pada teks Sunda Kuno, Orang Baduy dianggap sebagai leluhur kelompok masyarakat petapa yang tinggal di daerah sakral pada masa pra-Islam. Tempat sakral tersebut dinamakan *daerah mandala*.¹³⁷ Kendati ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul orang Baduy, para pemimpin adat Baduy berpendapat bahwa orang Baduy merupakan keturunan langsung dari manusia pertama yang diciptakan Tuhan di muka bumi. Orang Baduy merupakan keturunan Adam Tunggal, sebagai pencipta, yang memiliki kewajiban untuk tetap teguh melaksanakan kepatuhan terhadap berbagai aturan (*pikukuh*) dari Adam Tunggal. Hal tersebut tercermin dalam suatu ungkapan orang Baduy sangat terkenal seperti “*lajor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung* (panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung)”, yang mana ungkapan ini mengisyaratkan bahwa masyarakat hukum adat Baduy ingin tetap

¹³⁶ Johan Iskandar, *Ekologi Perladangan.....*, *Op.Cit*, hlm.64.

¹³⁷ *Ibid*, hlm.66

kokoh mempertahankan adat budaya mereka sesuai dengan yang diwariskan dari leluhurnya secara turun temurun.¹³⁸

Puun menjadi pemimpin yang tertinggi di dalam struktur organisasi pemerintahan Baduy. Baik pimpinan formal (kepala desa) maupun pimpinan informal/ pimpinan adat (Puun), semuanya berada di bawah komando Puun/raja, sehingga segala bentuk aturan baik formal maupun informal harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Puun.¹³⁹ Selain Puun/ raja di Baduy, dikenal beberapa staf di bawah kepemimpinan Puun/raja, diantaranya: jaro Tangtu, girang seurat, baresan, jaro dangka, dan jaro tanggungan duabelas, masing-masing mempunyai peranan yang berbeda dalam membantu fungsi dan tugas Puun dalam menjalankan sistem pemerintahan di Baduy. Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh masyarakat hukum adat Baduy terhadap aturan dan pemimpinnya, di buktikan dengan tindak pidana yang jarang sekali terjadi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat Baduy.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ Bahrul Ulum, **Nilai-Nilai Demokrasi....**, *Op.Cit.* hlm.58.

¹⁴⁰ Hasil wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku juru bicara masyarakat adat Baduy, 6 November 2014 di Desa Cempaka kediaman anak Mursyid pukul 18.30 WIB.

Tabel 4.1 Jumlah Pimpinan Tradisional Masyarakat Baduy *)¹⁴¹

Lokasi	Puun	Girang Seurat	Jaro Tangtu	Baresan	Jaro Dangka	Total
Cibeo	1	1	1	9	-	12
Cikeusik	1	1	1	11	-	14
Cikartawarna	1	-	1	5	-	7
Baduy Luar	-	-	-	-	7**)	7
Total	3	2	3	25	7	40

*) Hanya para pimpinan utama tidak termasuk antara lain koordinator dari para jaro, yang disebut *Jaro Tanggungan* 12, yang bermukim di Kaduketer

***) karena terdesak oleh para penduduk muslim, beberapa dangka pindah ke daerah Baduy Luar, seperti Dangka Kamancing dan Dangka Cihandam pindah ke Keduteng.

Sumber : *Johan Iskandar, Ekologi Perladangan Orang Baduy, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.75*

Perkembangan penduduk masyarakat hukum adat Baduy pun mengalami tingkat yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam terutama tanah akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun. Dari catatan JuL Jacobs pada tahun 1891 penduduk Kanekes berjumlah 291 orang, kemudian berkembang menjadi 11.175 orang pada tahun 2010,¹⁴² yang artinya tumbuh sepanjang masa itu sebesar hampir 40 kali lipat, sementara luas Desa Kanekes yang ditetapkan pemerintahan kolonial ketika itu 5.101.85 Ha, dengan pembagian peruntukan leuweung tutupan seluas 2655.85 Ha, leuweung lembur, lembur dan huma seluas 2446 Ha. Tentunya keadaan ini menuntut penyediaan tanah untuk permukiman (kampung) dan lahan garapan semakin bertambah luas.¹⁴³

Disisi lain dari adanya perluasan pemanfaatan wilayah tanah untuk pemukiman masyarakat hukum adat Baduy, terjadi pola pemukiman yang

¹⁴¹ Johan Iskandar, *Ekologi Perladangan....., Op.Cit*, hlm.75.

¹⁴² Data Badan Pusat Statistik-Kabupaten Lebak pada Tahun 2010

¹⁴³ Ade Makmur, *Etnografi Jul Jacobs Orang Baduy dari Banten*, Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation, Bandung, 2012, hlm.9.

sekarang ada. Pemukiman masyarakat Baduy Dalam terdiri atas rumah (*imah*), lumbung padi (*leuit*), lesung kampung (*lisung lembur*), dan balai tempat menerima tamu (*bale kaPuunan*). Rumah-rumah terletak berbaris berdekatan satu sama lain, dengan aksis utama utara-selatan. Rumah pimpinan adat (*imah Puun*) lokasinya terletak paling selatan, karena hal ini konsisten dengan kepercayaan mereka bahwa roh para leluhur mereka yang dianggap tinggal di daerah sakral di selatan, agar mudah mendatangi kampung.¹⁴⁴ Pola pemukiman Baduy Luar menyerupai Baduy Dalam terutama di kampung tua atau kampung besar, akan tetapi balai tempat menerima tamu tidak ada di Baduy Luar. Rumah-rumah di Baduy Dalam sangat sederhana, ukurannya kira-kira 6m x 6m. Rumah berbentuk panggung dengan tiang dari kayu, dinding dari bambu yang di anyam (*bilik*), lantai dari bambu besar yang dibelah-belah memanjang (*talupuh*), atapnya dari daun kiray (*Metroxylon sagu*) yang disusun, serta dilapisi serabut ijuk aren, jumlah tiang peyangga rumah berjumlah 14 dan didasari batu (*umpak*), sementara tinggi rumah lebih dari 50 cm, bagian bawah rumah dibiarkan bebas atau adakalanya untuk penyimpanan kayu bakar.¹⁴⁵

Mata pencaharian utama penduduk Baduy adalah berladang (*ngahuma*), selain berladang kaum wanita biasanya menenun kain tradisional, sementara kaum pria membuat kantung rajut yang disebut dengan *jarog* dan *koja*. Hasil kerajinan tangan yang mereka hasilkan dijual ke bandar desanya atau dijual kepada para pengunjung. Ada beberapa rumah yang terdapat di Baduy Luar yang memiliki

¹⁴⁴ Johan Iskandar, *Ekologi Perladangan.....*, *Op.Cit*, hlm.79.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm.80.

warung yang menjual aneka kebutuhan pokok rumah tangga dan lain-lain.¹⁴⁶

Masyarakat Baduy Luar juga terlibat dalam berbagai pekerjaan upah buruh di luar desanya, seperti menjual kayu bakar, membuat pagar, memikul barang, dan lain-lain.¹⁴⁷

3. Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat Baduy

Masyarakat Baduy dikenal dengan kepatuhan terhadap pimpinan dan kesederhanaan yang dimilikinya, termasuk dalam memandang persoalan politik. Politik merupakan hal yang tidak perlu '*diributkan*' atau dipandang berlebihan, sehingga kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sejatinya harus didukung oleh semua kalangan, termasuk oleh masyarakat hukum adat Baduy, walaupun dalam bentuk dukungan yang berbeda-beda.¹⁴⁸

Masyarakat Hukum Adat Baduy mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau dialkulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pembenturan. Secara nasional penduduknya dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai *jaro daina*, yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat


¹⁴⁶ Hasil Wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara Masyarakat Hukum Adat Baduy pada hari Jum'at, 7 November 2014 Pukul 08.15 WIB di Desa Cempaka Baduy Luar.

¹⁴⁷ Johan Iskandar, **Ekologi Perladangan.....**, *Op.Cit.*, hlm.86.

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara Masyarakat Hukum Adat Baduy pada hari Kamis, 6 November 2014 Pukul 18.15 WIB di Desa Cempaka Baduy Luar.

tunduk pada pimpinan adat yang tertinggi, yaitu Puun/raja.¹⁴⁹ Berikut struktur organisasi pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Baduy



Sumber : *Pemaparan Ayah Mursyid (Juru Bicara Baduy)*

Masing-masing elemen struktur organisasi pemerintahan Baduy, memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing:

a. Puun/ Raja

Puun merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi pemerintahan masyarakat Baduy. Bertugas sebagai pemberi keputusan tertinggi dalam memutuskan kebijakan apapun yang bersangkutan dengan kepentingan Baduy.

¹⁴⁹Bahrul Ulum, *Nilai-Nilai Demokrasi.....*, Op.Cit. hlm.59.

b. Girang Seurat atau Seurat

Girang seurat merupakan pembantu dekat Puun 'Ketua Adat' atau sebagai tangan kanan Puun. Tugasnya berindak sebagai perantara Puun dengan masyarakat Baduy melalui *kokolot* 'tua kampung. Tugas utamanya adalah mengurus tatalaksana adat, mengurus masalah kependudukan, mewakili Puun dalam melaksanakan beberapa upacara pertanian seperti upacara *nyacar* 'membuka ladang', upacara *ngaseuk* 'menanam' dan sebagainya. Tempat Girang Seurat hanya ada di daerah Baduy Kajeroan 'Baduy Dalam' akan tetapi hanya di kampung Cikeusik dan Cibeo saja yang ada Girang Seuratnya, sementara Cikertawana tidak ada, sehingga tugas-tugasnya di rangkap dilaksanakan oleh *kokoot* 'tua kampung'.¹⁵⁰

c. Tangkesan

Tangkesan atau juga disebut dengan 'Peramal' bertugas melakukan ramalan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Baduy seperti dalam bidang pertanian, nasib bencana alam dan sebagainya. Dalam pengangkatan Puun, peranan Tangkesan sangat penting karena ia bisa meramalkan Puun yang baru diangkat akan mampu atau tidak dalam melaksanakan tugasnya.¹⁵¹

d. Baresan

Baresan atau dewan penasihat merupakan dewan penasihat Puun yang terdiri dari orang-orang tua. Mereka memberikan nasihat kepada Puun baik diminta atau tidak terutama dalam hal penggantian Puun, menerima tamu yang akan menginap, dan dalam berbagai pelaksanaan upacara adat. Baresan sendiri merupakan orang-orang yang ditunjuk oleh orang Baduy Dalam dan setiap kampung Tangtu tidak

¹⁵⁰ Suhandi Sam dkk, **Tata Kehidupan.....**, *Op.Cit.*, hlm.53.

¹⁵¹ *Ibid*

sama jumlah anggotanya yang duduk di dewan tersebut, anggotanya berjumlah 9 orang di Cibeo dan 9 orang di Cikeusik.¹⁵²

e. Jaro Tangtu

Jaro Tangtu bertugas sebagai pengawas pelaksanaan adat warga Baduy Dalam dan setiap kampung Tangtu terdapat satu orang. Jaro Tangtu juga disebut sebagai Jaro Pengawas, bersama-sama dengan *Girang Seurat* seringkali menjadi utusan Puun ke luar Desa Kanekes.¹⁵³

f. Jaro Dangka

Jaro dangka mempunyai tugas untuk menjaga, mengurus atau memelihara tanah titipan *karuhun* 'leluhur Baduy' di daerah di luar Desa Kanekes, selain itu jaro dangka juga bertugas untuk menyadarkan kembali warga Baduy Dalam yang dibuang ke luar karena pelanggaran adat dan mengawasi berbagai hal yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat adat Baduy. Setiap kampung dangka dikepalai oleh seorang *Jaro Dangka* 'Tua Kampung Dangka', mereka merupakan wakil-wakil Puun yang diberi wewenang dan kekuasaan untuk melaksanakan adat *karuhun* di daerah masing-masing. Sembilan orang jaro dangka ditambah tiga orang Jaro Tangtu dalam struktur pemerintahan adat masyarakat Baduy disebut dengan *Jaro Tanggungan* 'Jaro yang bertanggung jawab'. *Jaro Duabelas* 'Jaro yang jumlahnya 12 orang atau disebut *Tanggungan Jaro Dua belas*.¹⁵⁴

g. Palawari

Palawari atau pembantu, pesuruh, perantara, bertugas membantu berbagai persiapan upacara adat. Tugas Pawari datang dari Tangkesan 'Peramal, nujum'

¹⁵² *Ibid*, hlm.53-54.

¹⁵³ *Ibid*, hlm.54.

¹⁵⁴ *Ibid*

artinya pawari itu menerima tugas dari Tangkesan. Setiap kampung di Baduy Dalam mempunyai pawari masing-masing dimana pawari ini harus dijabat oleh orang Baduy Dalam.¹⁵⁵

Untuk mengatur pemerintahan yang bersifat kedalam atau internal masyarakat hukum adat Baduy sendiri terdapat jalur pemerintahan adat, yang nantinya hal tersebut ditujukan untuk mengatur di antara orang-orang Baduy sendiri dan untuk mengatur pemerintahan yang bersifat eksternal Baduy terdapat pemerintahan secara formal yang ditujukan untuk mengatur hubungan antara masyarakat hukum adat Baduy dengan masyarakat di luarnya, serta hubungan dengan masyarakat Baduy dengan perangkat pemerintahan formal. Berikut struktur dan organisasi pemerintahan Desa Kanekes yang etrdiri dari:

a. Jaro Pamarentah

Jaro Pamarentah ‘Kepala Desa’ bekerja sebagai aparat pemerintahan formal dibawah kecamatan, akan tetapi juga bertugas sebagai perantara yang menghubungkan pemerintahan adat dengan pemerintahan formal, karena itulah *Jaro Pamarentah* dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berkonsultasi dengan *Puun*. Yang diangkat menjadi *Jaro Pamarentah* adalah orang Baduy Luar yang disetujui oleh *Puun*.¹⁵⁶

b. Panggiwa

Panggiwa adalah wakil Jaro Pamarentah, merupakan pembantu utama dalam melaksanakan tugas-tugasnya dari pemerintah atau amanat dari *Puun*. *Jaro Pamarentah* dan *Panggiwa* seringkali bertindak sebagai penghubung antara

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm.69

pemerintah formal dengan pemerintahan adat yang berkomunikasi langsung dengan *Puun*.¹⁵⁷

c. Kokolot Lembur

Kokolot Lembur atau Tua Kampung di satu pihak sebagai aparat *Jaro Pamarentah* ‘Kepala Desa’ tetapi di lain pihak ia juga sebagai aparat dari pemerintah adat. ia menerima tugas bukan saja dari *Jaro Pamarentah* untuk kepentingan lancarnya jalur pemerintahan formal, tetapi juga menerima perintah dari *Puun* melalui pembantu-pembantunya untuk menjaga agar di kampungnya masing-masing tatalaksana adat dapat dipertahankan.¹⁵⁸

d. Carik

Carik adalah seorang pembantu kepala desa di bidang administrasi. Carik ini disebut dengan jurutulis. Karena orang Baduy tidak ada yang bisa membaca dan menulis, jabatan *carik* ‘jurutulis’ diberikan kepada seseorang dari luar masyarakat Baduy, dan penunjukan carik ini pun harus atas persetujuan *Puun*.¹⁵⁹

4. Bahasa, Agama, dan Kepercayaan

Bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat hukum adat Baduy adalah bahasa sunda dengan logat Rangkasbitung, sementara bahasa Indonesia sudah mulai digunakan oleh penduduk yang berusia dibawah 35 tahun, biasanya bahasa Indonesia digunakan untuk berinteraksi dengan tamu dari luar Baduy.

Masyarakat hukum adat Baduy menganut keyakinan *Sunda Wiwitan*, seperti suku sunda zaman lampau. Berbeda dengan islam wiwitan yang diajarkan oleh Raden Kiansantang dari tanah Pasundan. Suku Baduy memprioritaskan Tuhan

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm 69-70.

Gusti Nu Maha Suci di urutan pertama, disusul dengan Warga Baduy dan Alam di urutan kedua, serta Sasakadomas/Kiblat orang Baduy yang menghadap ke selatan tidak seperti Ka'bah/Mekkah yang menghadap ke barat di urutan ketiga.¹⁶⁰ Menurut juru bicara masyarakat Baduy, Baduy Dalam merupakan orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam semesta dengan cara mengatur dan menyatu dengan alam. Itulah sebabnya kelestarian alam dan lingkungan merupakan amanah yang harus dijaga.¹⁶¹

5. Upacara Adat Baduy

Tingkat ketundukan dan kepasrahan masyarakat Baduy kepada Penciptanya tercermin dari prosesi ritual adat dalam keperluan dan konteks berbeda, yang memiliki beberapa kategori sesuai dengan bagian dan peruntukannya.¹⁶² Ritual adat tersebut menjadi kendaraan spiritual bagi masyarakat hukum adat Baduy yang mencakup seluruh komunikasi-komunikasi dengan sang Maha Pencipta dan alam yang menjadi salah satu prioritas untuk dijaga keseimbangannya.

Ada upacara adat yang biasa dilakukan sebagai pertanda bahwa segala bentuk bercocok tanam telah berakhir. Upacara tersebut dinamakan dengan Upacara Ngalaksa. Upacara Ngalaksa dilaksanakan sebagai ritual akhir tutup tahun, atau sering dianggap sebagai hari rayanya masyarakat hukum adat Baduy yang jatuh pada bulan ketiga menurut perhitungan tahun Baduy¹⁶³ (waktu dalam bulan adat

¹⁶⁰ Bahrul Ulum, **Nilai-Nilai Demokrasi.....**, *Op.Cit.* hlm.61.

¹⁶¹ Hasil Wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara Masyarakat Hukum Adat Baduy pada hari Selasa, 24 Februari 2015 Pukul 11.30 WIB di Desa Ceibeo Baduy Dalam.

¹⁶² Iwan Tega Prihatin, **Suku Pedalaman.....**, *Op.Cit.* hlm.59.

¹⁶³ *Ibid*

Baduy)¹⁶⁴ Pada upacara adat ngalaksa ini, para wanita di bantu anak laki-laknya membuat kue laksa di dekat *leuit* (tempat lumbung padi). Seusainya upacara ngalaksa, kue laksa dibagi-bagikan kepada masing-masing kepala keluarga dan masing-masing keluarga berdoa secara bersama yang dipimpin oleh kepala keluarga. Bagi tamu yang berada di lingkungan Baduy kala itu, harus keluar tepat pukul 6 sore untuk keluar kampung sementara waktu demi menghormati mereka yang sedang melakukan prosesi doa.¹⁶⁵ Ada satu lagi upacara adat yang menjadi ciri khas masyarakat hukum adat Baduy. Upacara ini dilakukan sebagai wadah komunikasi antara masyarakat hukum adat Baduy dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Upacara Seba begitu masyarakat hukum adat Baduy menyebutnya. Upacara ini merupakan upacara adat dalam rangka beranjangana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten, untuk bersilaturahmi dan menyampaikan kondisi terkini masyarakat etnikal Baduy yang sering disebut saudara muda. Upacara Seba ini dimaksudkan sebagai pengakuan adat, pengakuan budaya dan pengakuan wilayah adat Baduy oleh Pemerintah. Salah satu yang menjadi ciri khas yang menonjol dari masyarakat hukum adat Baduy ketika melakukan pertemuan dengan pihak luar dari komunitasnya, mereka akan mengikuti dengan tertib, tanpa berisik, tanpa interupsi.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Bulan adat merupakan bulan yang disucikan oleh masyarakat hukum adat Baduy untuk melaksanakan ritual-ritual sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Di dalam bulan adat, biasanya lingkungan Baduy hanya dibuka di kawasan Baduy Luar saja bagi pengunjung yang ingin memasuki kawasan Baduy. Untuk Baduy Dalam tertutup bagi pengunjung, dan hanya beberapa pengunjung saja yang boleh masuk untuk kepentingan tertentu, misalnya: penelitian. Dan tidak diizinkan untuk menginap di Baduy Dalam.

¹⁶⁵ Iwan Tega Prihatin, **Suku Pedalaman.....**, *Op.Cit.*, hlm.72-73.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm.78.

Kedua upacara adat tersebut merupakan bagian dari upacara-upacara adat yang lain yang berhubungan dengan masalah huma di dalam lingkungan Baduy. terlepas dari bagian upacara huma, keduanya merupakan upacara adat yang bisa dikatakan besar, pertama berkaitan dengan hari raya masyarakat hukum adat Baduy, yang kedua berkaitan dengan hubungan silaturahmi yang dibangun oleh masyarakat hukum adat Baduy dengan pemerintah daerah sekitar demi terwujudnya hubungan yang baik secara tata sosial maupun kemasyarakatan dan harmonis dalam menjalankan kehidupan.

B. Urgensitas Keterwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy Kelompok Tangtu Dalam Pemilihan Calon Legislatif Di Lebak Banten

1. Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy

Kehendak demokrasi dalam membentuk pemerintahan yang demokratis haruslah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi. Dalam hal pengisian jabatan haruslah memenuhi ketiga nilai tersebut. Berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan tersebut hanyalah bentuk pilihan saja, selama rakyat menghendaki maka apapun bentuk caranya akan diperbolehkan.

Pelaksanaan pemilu merupakan sebuah konsekuensi logis dari sistem demokrasi yang dipilih oleh negara Indonesia. Dimana pemilu, merupakan satu-satunya cara yang ditempuh untuk memilih seorang pemimpin atau anggota parlemen dan kepala daerah. Hal tersebut berbeda dengan sistem demokrasi yang dipilih oleh masyarakat hukum adat Baduy. Dalam melakukan penerapan sistem demokrasi yang berlangsung di dalam masyarakat hukum adat Baduy, Baduy

cenderung menggunakan sistem musyawarah mufakat yang dilakukan oleh lembaga adat Baduy atas dorongan bersama masyarakat hukum adat Baduy. Musyawarah mufakat yang diterapkan di Baduy digunakan untuk memilih seluruh komponen struktur pemerintahan Baduy, hanya saja ada salah satu musyawarah yang memiliki ciri khas dan kebutuhan lebih kompleks dibandingkan dengan musyawarah yang lain. Musyawarah tersebut adalah musyawarah mufakat pemilihan Puun/Raja sebagai satu-satunya jabatan tertinggi di dalam struktur organisasi pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy.

Secara substansial dan makna maupun tujuan dari demokrasi itu sendiri, maka akan kita temukan bahwa proses pengangkatan Puun yang telah ada selama ini mengandung beberapa nilai mendasar dari demokrasi, khususnya demokrasi asli bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam sila ke-4 pancasila yaitu, *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, diantaranya adalah nilai kesetaraan, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai toleransi, nilai religius, dan yang terpenting yaitu rakyat menghendaknya. Kesemua nilai ini merupakan nilai-nilai mendasar dari demokrasi asli bangsa kita, demokrasi ala Indonesia yang telah ada dan mendarah daging, jauh sebelum demokrasi ala barat ikut mewarnai sistem demokrasi Indonesia.¹⁶⁷ Ada satu nilai penting yang sampai sekarang dipertahankan oleh masyarakat hukum adat Baduy dan merupakan nilai yang sangat penting dalam sistem demokrasi yaitu nilai kejujuran, dan kelima nilai tersebut ada dalam proses

¹⁶⁷ Yudi Latif, **Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm.486-488.

pengangkatan puun pada masyarakat hukum adat Baduy.¹⁶⁸ Berikut penulis jabarkan nilai-nilai demokrasi yang ada dalam masyarakat hukum adat Baduy.

a. Nilai Demokrasi Dalam Proses Pengangkatan Puun/Raja

Pada dasarnya di dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat Baduy, ada peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Pedoman tersebut adalah “Amanat Buyut” yang sama halnya seperti kita menjalankan amanat UUD NRI 1945. Amanat Buyut tersebut terletak pada perbatasan antara Baduy Luar dan Baduy Dalam, sehingga siapapun yang melintasi perbatasan tersebut pasti melihatnya. Amanat Buyut tersebut merupakan suatu peraturan yang secara turun temurun diwariskan oleh para leluhur masyarakat hukum adat Baduy. Semuanya serba singkat namun memiliki makna yang luar biasa, seperti *larangan tidak boleh dilanggar* syarat dengan sebuah aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua orang Baduy. dibawah ini merupakan isi amanat, yakni sebagai berikut:

“Amanat Buyut (Baduy)”
*Buyut nu dititipkeun ka puun
Nagara satelung puluh telu
Bangawan sawidak lima
Pancer salawa nagara
Gunung teu meunang dirempak
Buyut teu meunang dirobah
Lojor teu meunang dipotong
Pondok teu meunang disambung
Nu lain kudu di lainkaeun
Nu ulah kudu di ulahkeun
Nu enya kudu di enyakeun*

Yang artinya kurang lebih :

¹⁶⁸ Bahrul Ulum, *Nilai-Nilai Demokrasi....*, Op.Cit. hlm.77.

“Amanat Buyut (Baduy)”

*Amanat yang dititipkan kepada Pu'un
Negara tiga puluh tiga
Sungai enam puluh lima
Pusat dua puluh lima negara
Gunung tidak boleh dihancurkan
Lembah tidak boleh rusak
Larangan tidak boleh langgar
Buyut tidak boleh diubah
Panjang tidak boleh dipotong
Pendek tidak boleh disambung
Yang bukan harus ditiadakan
Yang jangan harus dinaifkan
Yang benar harus dibenarkan*

Dari amanat buyut inilah kemudian nilai-nilai demokrasi tersebut dapat kita gali lebih mendalam. Pendalaman nilai-nilai demokrasi tersebut dimulai dengan proses *wisik*, sebagai proses awal dalam menentukan suatu pilihan atau mendapatkan wahyu dari leluhur. *Wisik* ditinjau dari maknanya, termasuk dalam tiga baris terakhir dari Amanat Buyut tersebut. *Yang bukan harus ditiadakan* memiliki makna bahwa hal yang seharusnya tidak ada memang seharusnya ditiadakan, bukan menjadi hal yang direkayasa, sementara *yang jangan harus dinaifkan* memiliki makna bahwa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang harus dihindari. *Yang benar harus dibenarkan* bermakna bahwa sesuatu hal yang benar haruslah ditegakkan dan diperjuangkan sesuai dengan nilai kebenarannya. Ketiga makna tersebut menjadi sebuah representasi dari proses *wisik* sebagai langkah awal dalam mewujudkan cita-cita demokrasi yang demokratis. Di bawah ini merupakan pemaparan nilai-nilai demokrasi yang ada dalam masyarakat hukum adat baduy beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari:

1) Nilai Kesetaraan

Pada masyarakat hukum adat Baduy, nilai kesetaraan ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka tidak ada yang lebih tinggi antara satu

dengan yang lainnya, sebagai makhluk ciptaan Gusti Maha Suci Allah Yang Maha Kuasa, mereka memiliki amanat dan tanggung jawab yang sama, yakni menjaga kelestarian alam dan keseimbangan alam, seain itu manusia di dalam keyakinan mereka adalah makhluk hidup yang paling sempurna, karenanya tugas dan tanggung jawab mereka lebih besar dan lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya.¹⁶⁹

Besarnya tanggung jawab yang kemudian disadari oleh masyarakat hukum adat Baduy inilah, membawa sebuah tatanan sosial yang ada di dalamnya berjalan dengan harmonis, semua orang saling menghormati dan bekerja sama serta saling mendukung satu sama lain. Bentuk dukungan masyarakat yang besar terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan upacara adat, atau kegiatan bermasyarakat lainnya merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat hukum adat Baduy terhadap kemajuan adat Baduy sendiri. Seperti halnya pengangkatan puun yang berjalan dalam sistem pemerintahan adat Baduy, walaupun ada hal yang bersifat khusus dalam proses pengangkatan puun di Baduy, namun masyarakat tidak pernah protes atau melakukan penolakan terhadap sistem yang berjalan. Hal khusus yang ada di dalam sistem demokrasi lokal masyarakat hukum adat Baduy adalah berkaitan dengan siapa orang yang dapat menjadi puun. Bahwa yang dapat menjadi puun haruslah orang yang mempunyai keturunan darah puun, walaupun dalam hal ini tidak harus bapak kepada anaknya.

2) Nilai Keadilan

Nilai keadilan ini dapat dilihat dari amanat buyut, dimana ada frasa dalam amanat buyut yang berbunyi "*buyut tidak boleh diubah*", ini menunjukkan

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm.82.

adanya suatu kepastian hukum yang bisa digunakan sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang menjadi pegangan dasar dan prinsip hidup secara substansial tidak ada yang boleh di rubah. Selain itu ada beberapa frasa amanat buyut yang juga memberikan unsur kepastian hukum di dalamnya, seperti: *”panjang tidak boleh dipotong dan pendek tidak boleh disambung”, “gunung tidak boleh dihancurkan”, “lembah tidak boleh rusak”,* akan tetapi frasa ini tidak hanya memberikan unsur kepastian hukum saja namun juga menunjukkan keseimbangan alam sekitar dengan masyarakat hukum adat Baduy, tidak ada hak-hak yang dilebih-lebihkan maupun dikurangi, keharmonisan alam sekitar dengan masyarakat Baduy, dan kesetaraan yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Baduy tanpa terkecuali.¹⁷⁰

Dalam hal pengangkatan puun, bukan hanya ditujukan kepada siapa calon puun selanjutnya, akan tetapi juga di titik berat kepada adanya kemerdekaan (tidak dijajah), kesetaraan, keseimbangan, dan kesatuan yang harmoni. Dari segi puun, nilai keadilan ini juga berlaku terhadap dirinya, jika puun melakukan kesalahan maka hukuman akan tetap diberlakukan secara adil melalui keputusan lembaga adat. Lembaga adat inilah yang kemudian menjadi wadah musyawarah masyarakat hukum adat Baduy dalam memberikan setiap keputusan maupun kebijakan apapun yang berkaitan dengan Baduy maupun sanksi-sanksi yang diberlakukan di dalam lingkungan masyarakat hukum adat Baduy, tidak terkecuali

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm.88.

pengunjung yang datang ke baduy, puun, maupun elemen masyarakat yang mempunyai posisi dalam struktur kelembagaan masyarakat hukum adat Baduy.¹⁷¹

3) Nilai Gotong-Royong

Di dalam kesatuan etnikal masyarakat hukum adat Baduy, semua dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan terintegalkan secara baik. Tanah Baduy dianggap milik bersama, bukan milik puun atau segolongan orang saja yang memilikinya, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat, karena kepemilikan bersama inilah hasrat tiap-tiap orang untuk memanfaatkannya harus mendapat persetujuan bersama pula. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong-royong dalam memanfaatkan tanah bersama (tanah kelahiran) yang berkaitan pada urusan-urusan lainnya, termasuk mengenai hal-hal pribadi seperti mendirikan rumah.¹⁷²

Dalam hal pengangkatan puun pun nilai gotong-royong ini dapat dilihat dari persiapan sebelum dilaksanakannya musyawarah lembaga adat yang berjalan 2 sampai 3 tahun sebelumnya. Selama rentan waktu tersebut, seluruh masyarakat hukum adat Baduy akan bergotong-royong mengawasi perilaku, ucapan, dan kehidupan sehari-hari calon puun tersebut, yang dalam hal ini adalah orang yang memiliki keturunan darah puun sebelum-sebelumnya.¹⁷³ Hasil pengamatan tersebut merupakan substansi yang kemudian akan disampaikan dalam musyawarah lembaga adat. Dalam proses musyawarah lembaga adat inilah, semua orang berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan hasil pengamatan yang

¹⁷¹ Hasil Wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara Masyarakat Hukum Adat Baduy pada hari Rabu, 25 Februari 2015 Pukul 08.00 WIB di Desa Ceibeo Baduy Dalam.

¹⁷² *Ibid.*, hlm.91.

¹⁷³ Bahrul Ulum, **Nilai-Nilai Demokrasi....**, *Op.Cit.*, hlm.92.

mereka lakukan secara objektif. Hal yang disampaikan juga berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing calon puun tanpa ada unsur kepentingan. Sehingga proses musyawarah ini memang benar-benar terlaksana dengan penuh hikmah dan pertimbangan yang mendalam terhadap penentuan siapa yang akan menjadi puun selanjutnya.¹⁷⁴ Budaya gotong-royong yang menjadi keharusan yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka, jika memenuhi semua kebutuhannya, maka terhadap sesama warga Baduy sudah mereka anggap seperti keluarga sendiri.¹⁷⁵

4) Nilai Toleransi

Pada masyarakat Baduy, nilai toleransi ini dapat kita lihat dari sikap mereka yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tidak ada yang boleh memaksakan kehendak antar satu sama lain. Termasuk dalam proses pengangkatan puun, nilai toleransi ini nampak ketika musyawarah lembaga adat dilaksanakan, dalam musyawarah tersebut masing-masing berpendapat sesuai dengan yang ia yakini dan ia rasakan selama melakukan pengamatan terhadap para calon puun, dan tidak boleh ada yang menyanggah atau menolak pendapatnya terlebih dahulu, mereka harus saling toleransi dan menghormati pendapat satu sama lain, dengan pendapat itulah baru diputuskan secara musyawarah mufakat siapa yang akan menjadi calon puun berikutnya.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Hasil Wawancara Rifky Novitasari dengan Sekretaris Desa Kanekes pada hari Rabu, 25 Februari 2015 Pukul 12.00 WIB.

¹⁷⁵ Hasil Wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara Masyarakat Hukum Adat Baduy pada hari Rabu, 25 Februari 2015 Pukul 09.00 WIB di Desa Ceibeo Baduy Dalam.

¹⁷⁶ Bahrul Ulum, **Nilai-Nilai Demokrasi....**, *Op.Cit.*, hlm.97.

5) Nilai Religius

Masyarakat baduy merupakan etnikal masyarakat adat yang patuh terhadap aturan atau segala ketentuan yang menjadi pengikat di dalam ruang lingkup Baduy. Kepatuhan tersebut juga ditunjukkan di dalam keyakinan yang mereka anut, yaitu *sunda wiwitan*. Dimana salah satu yang menjadi pedoman pelaksanaannya yaitu *amanat buyut*. Dalam sistem pengangkatan puun, masyarakat hukum adat Baduy meyakini bahwa *amanat buyut* ini haruslah dilaksanakan apa adanya tanpa mengurangi atau merubah sama sekali, hal ini berkaitan dengan keyakinan yang mereka miliki, terutama dalam hal melaksanakan *amanat buyut* secara turun temurun, karena jika *amanat* ini dilanggar mereka meyakini akan ada hukum alam yang menimpa kehidupan mereka, ini tidak terlepas dari ajaran Nabi Adam yang telah mereka yakini sebagai Nabi pertama dan manusia pertama yang mengajarkan nilai-nilai keseimbangan serta keselarasan hidup. Masyarakat hukum adat Baduy meyakini, bahwa itu semua merupakan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat di ajarkan untuk memiliki keimanan yang kuat, tidak mudah goyah akan pengaruh dari luar, tulus dan ikhlas dalam menjalan *amanat* adat serta merasa bertanggung jawab untuk mempertahankan keyakinannya.¹⁷⁷

6) Nilai Kejujuran

Nilai kejujuran bagi masyarakat hukum adat Baduy merupakan suatu nilai yang wajib dipegang teguh, dalam kehidupan masyarakat hukum adat Baduy. Dimana hal tersebut juga terlihat dalam sistem pengangkatan puun, dengan penuh kesadaran semua masyarakat ikut serta mendukung dan berpartisipasi aktif di

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm.99-100.

dalamnya. Tidak ada *money politic*, tidak ada kecurangan, tidak ada paksaan, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak secara alami.¹⁷⁸

Ketaatan yang mereka miliki merupakan bekal mendasar untuk melaksanakan segala bentuk peraturan dan adat istiadat dengan penuh rasa keikhlasan, kesadaran, dan kejujuran. Dapat dilihat dari kebiasaan yang sudah biasa mereka lakukan yaitu berjalan tanpa menggunakan alas kaki, karena ada sebuah peraturan yang melarang mereka untuk menggunakan kendaraan modern seperti sepeda motor, mobil, dan kendaraan umum lainnya. Hasil wawancara yang peneliti dapatkan, ada suatu *moment* dimana masyarakat hukum adat Baduy khususnya kelompok Tangtu melaksanakan kunjungan ke istana kepresidenan di Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2009-2014) dengan berjalan kaki selama kurang lebih 2 minggu untuk jarak tempuh pulang pergi Baduy-Jakarta Pusat. Perjalanan selama itu dilakukan oleh pimpinan inti adat Baduy Tangtu sebagai bentuk silaturahmi dan komunikasi secara langsung dengan Pemerintah Pusat. Banyak sekali kesempatan yang dapat mereka gunakan untuk mencapai istana kepresidenan dari kampung Baduy, jika mereka ingin menggunakan kendaraan modern seperti bis kota atau kendaraan bermotor lainnya agar mempermudah perjalanan yang harus mereka tempuh, akan tetapi mereka lebih memilih untuk berjalan kaki dan melaksanakan aturan adat yang mereka pegang teguh. Ini menunjukkan nilai kejujuran yang tertanam dalam diri masyarakat Baduy sudah mencapai tingkat kefahaman dan kesadaran yang tinggi, dimana

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm.104.

banyak kesempatan untuk melanggar, namun mereka tidak menggunakan kesempatan itu walaupun berada di luar lingkungan Baduy.

Secara ringkas, nilai-nilai demokrasi yang hidup di dalam masyarakat hukum adat Baduy, peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Nilai-Nilai Demokrasi Masyarakat Hukum Adat Baduy

No	Nilai	Keterangan
1	Kesetaraan	Nilai kesetaraan tercermin dalam hal kedudukan, tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain, semua dianggap sama sebagai makhluk ciptaan Gusti Maha Suci Allah Yang Maha Kuasa
2	Keadilan	Nilai keadilan diwujudkan dengan diterapkannya sanksi bagi siapapun yang melanggar hukum adat Baduy tanpa terkecuali, dalam hal ini termasuk juga Puun/Raja Baduy.
3	Gotong-Royong	Dalam hal pengangkatan Puun/Raja, nilai tersebut diwujudkan melalui proses pelaksanaan pemilihan Puun/Raja dimulai dari pengawasan sampai kepada pelaksanaan musyawarah lembaga adat.
4	Toleransi	Nilai toleransi diwujudkan dalam bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap pendapat masing-masing peserta musyawarah lembaga adat.
5	Religius	Nilai Religius terdapat pada kepatuhan yang ditunjukkan oleh masyarakat hukum adat Baduy terhadap amanat buyut untuk menjaga keseimbangan alam, dan hukum adat yang berlaku
6	Kejujuran	Dibuktikan dengan kepatuhan masyarakat hukum adat Baduy dalam menjalankan hukum adat yang berlaku di luar maupun di dalam lingkungan Baduy tanpa harus ada pihak yang mengawasi.

Sumber: Kreasi Penulis

2. Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia dengan Masyarakat Baduy

Kelompok Baduy merupakan etnikal masyarakat adat yang masih hidup di antara perkembangan globalisasi selama ini. Kelompok Baduy terbagi menjadi 2 bagian, yang pertama yaitu kelompok Baduy Tangtu (Baduy Dalam) dan yang kedua yaitu Baduy Dangka (Baduy Luar). Yang mana kelompok Baduy ini mempunyai eksistensi yang tinggi dalam penjagaan segala nilai-nilai adat yang ada di dalam lingkungan Baduy sendiri. Kedua kelompok ini merupakan satu kesatuan kelompok Baduy, hanya saja ada beberapa hal yang kemudian membedakan keduanya.

Beberapa unsur yang membedakan kedua kelompok ini yakni kelompok Baduy Tangtu merupakan kelompok Baduy Dalam yang masih taat dan menjaga segala aturan adat yang berlaku dan menjadi prinsip hidup mereka, akan tetapi Baduy Dangka merupakan kelompok yang sudah terkontaminasi oleh perkembangan zaman dan sedikit banyak sudah melanggar beberapa aturan adat. Unsur pembeda selanjutnya yaitu pada cara berpakaian, Baduy Tangtu selalu mengenakan ikat kepala berwarna putih dan baju hitam atau putih, sementara Baduy Dangka menggunakan ikat kepala hitam bercorak batik biru dengan pakaian berwarna gelap. Dalam menjaga adatnya, kelompok Baduy cenderung memegang teguh peraturan adat sebagai landasan paling dasar yang sering disebut dengan *amanat buyut*. Termasuk dalam hal demokrasi, etnikal masyarakat hukum adat Baduy juga cenderung memegang adatnya dan menjadi ciri khas dalam berdemokrasi selama ini.

Demokrasi yang berjalan dalam tatanan pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy cukup berbeda dengan demokrasi yang berjalan di negara Indonesia selama ini. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak melanggar ataupun bertentangan dengan aturan dasar negara Indonesia yakni Pancasila maupun UUD NRI 1945. Hal tersebut terdapat dalam nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam pelaksanaan pemilihan puun dalam lingkungan masyarakat hukum adat Baduy. Nilai-nilai itulah yang mencerminkan bagaimana masyarakat hukum adat Baduy memaknai demokrasi. Di bawah ini akan peneliti diskripsikan secara singkat perbandingan pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan Baduy, yakni sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.3. Perbandingan Pemilu di Indonesia dengan Baduy

Parameter Demokrasi		
Indikator Demokrasi	Indonesia	Baduy
Dasar Hukum	Pancasila, UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah	Musyawarah Lembaga Adat dan Omongan Puun, Tokoh-Tokoh Adat
Pengisian Jabatan dalam sistem pemilu	Pengisian jabatan di negara Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum (pemilu). Pemilu ini kemudian dibedakan menjadi 2 jenis, yakni pemilu eksekutif dan pemilu legislatif.	Pengisian jabatan di Baduy menggunakan sistem musyawarah mufakat, yang mana tidak ada jenis pemilihan umum, hanya saja pergantian kepemimpinan puun ini melalui mekanisme tersendiri sebelum adanya musyawarah yang dilaksanakan di dalam musyawarah lembaga adat.
Perwakilan	Mekanisme perwakilan melalui sistem pemilu di Indonesia harus melalui partai politik (parpol), yang mana peserta pemilu haruslah anggota parpol, yakni untuk pemilu eksekutif (pemilihan presiden dan wakil presiden) dan pemilu legislatif (DPR dan DPRD), kecuali pemilihan anggota DPD yang pesertanya dapat berasal dari calon perseorangan.	Mekanisme perwakilan yang ada di Baduy selama ini tanpa menggunakan sistem kepartaian atau golongan tertentu, karena puun yang akan terpilih akan dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat di dalam musyawarah lembaga adat. Hanya saja ada satu syarat untuk menjadi calon puun, yaitu harus mempunyai keturunan darah puun yang terdahulu, keturunan dari kakek atau ayahnya.
Waktu pelaksanaan	Lima Tahun sekali	Tidak ada waktu yang ditentukan
Pelaksana/ Penyelenggara	Tingkat Pusat : Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU Pusat) Tingkat Daerah : KPUDAerah	Lembaga Adat
Penyelesaian sengketa	Melalui mekanisme peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah perselisihan hasil pemilu serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang selama ini berwenang dalam menangani perselisihan antar peserta pemilu.	Musyawarah Mufakat oleh Lembaga Adat.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui perbedaan antara pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan Baduy. di Indonesia pemilu dijadikan sebagai sebuah mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat dengan menggunakan sistem *one man one vote*. Akan tetapi Baduy justru memilih menggunakan mekanisme pemilihan dengan cara musyawarah mufakat. Sesuai dengan dasar dari konsep kedaulatan rakyat yang telah peneliti paparkan dalam kajian pustaka diatas, pemilihan umum haruslah memenuhi prinsip dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Dalam sebuah negara hukum dan demokrasi, yang mana pada demokrasi perwakilan telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilu membutuhkan persetujuan dari rakyat. Terkait dengan mekanisme yang digunakan dalam melaksanakan pemilihan diserahkan kepada pemerintah dengan catatan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Perbedaan pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Negara Indonesia dengan Baduy, merupakan salah satu kebebasan mekanisme yang dipilih. Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa hukum nasional dan hukum adat bersinergi untuk berjalan beriringan. Teori tersebut menjadi landasan, bahwa Indonesia dengan Baduy merupakan satu kesatuan dalam NKRI, dimana hukum adat tetaplah berjalan ditengah-tengah berlakunya hukum nasional.

Disisi lain, dalam hal pengisian jabatan dengan mekanisme pemilu, Indonesia membedakan memiliki 2 jenis pemilihan umum, yakni pemilihan umum eksekutif untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan lembaga eksekutif dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Dan pemilu legislatif untuk memilih anggota dewan yang akan melaksanakan lembaga legislatif.

Dalamnya pengisian jabatan struktur kelembagaan Baduy. Tidak ada perbedaan mengenai pemilihan organ yang akan menjalankan kelembagaan eksekutif maupun kelembagaan legislatif. Kendati demikian, pengisian jabatan dengan perhelatan yang paling besar seperti halnya pemilihan umum eksekutif dan legislatif ini adalah pemilihan Puun/Raja Baduy. Pemilihan Puun/Raja di Baduy pada dasarnya menggunakan musyawarah mufakat yang sebelumnya, sudah ada tahapan-tahapan yang di lalui sebelum pada akhirnya dimusyawarahkan dalam lembaga adat.

Kedua, yakni berkaitan dengan sistem perwakilan. Sistem perwakilan yang berjalan di negara Indonesia melalui sistem kepartaian. Dimana bagi peserta pemilihan umum eksekutif dan legislatif salah satu persyaratannya harus melalui partai politik, namun ada perbedaan dalam syarat pemilihan anggota DPD, calon tidak harus berasal dari anggota partai politik yang mana calon independen/perseorangan diperbolehkan untuk menjadi peserta pemilu.

Sistem kepartaian tersebut, sama sekali tidak pernah digunakan oleh masyarakat hukum adat Baduy, yang mana dalam pemaknaan demokrasi yang berjalan selama ini, lebih mengutamakan suatu proses musyawarah. Sebagai calon dalam pemilihan Puun/Raja, bursa calon Puun/Raja tersebut tidak sembarang orang dapat menjadi calon Puun/Raja. Ada satu ketentuan dimana calon Puun/Raja ini, harus memiliki darah keturunan Puun/Raja yang lampau atau Puun/Raja sebelum-sebelumnya, tidak harus dari ayahnya ke anak secara langsung, akan tetapi bisa juga ditarik dari garis kakek.

Ketiga, waktu pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia untuk pemilu eksekutif dan legislatif, keduanya dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun sekali, sementara jangka waktu untuk memilih Puun/Raja tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut, karena semuanya tergantung kepada Puun/Raja yang sedang menjabat, apakah sudah siap untuk memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi selanjutnya atau belum, sementara hal tersebut dapat dilakukan oleh Puun/Raja ketika Puun/Raja yang sedang menjabat ketika mendapatkan petunjuk dari wangsit/ wahyu/ mimpi/ firasat salah satunya melalui proses *wisik*.

Keempat, berkaitan dengan pelaksana/ penyelenggaranya dalam hal ini pemilihan umum dan pemilihan Puun/Raja. Lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pemilu di Indonesia yaitu Lembaga Komisi Pemilihan Umum atau sering disebut dengan KPU. KPU ini tidak hanya berkedudukan di tingkat nasional saja yang dikenal dengan KPU Pusat, akan tetapi KPU juga berkedudukan di tingkat daerah atau sering dikenal dengan KPU Daerah. Berbeda dengan Indonesia, Baduy memiliki lembaga penyelenggara berupa lembaga adat. Lembaga adat tersebut terdiri dari seluruh komponen yang tergabung dalam struktur organisasi pemerintahan Baduy.

Kelima, yakni berkaitan dengan penyelesaian sengketa, yang mana penyelesaian sengketa ini di khususkan terkait dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia maupun pelaksanaan pengangkatan Puun/Raja di Baduy. Cara menyelesaikan sengketa pemilu, harus melalui mekanisme peradilan yang dilaksanakan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi atau sering disebut dengan MK. Sesuai dengan kewenangan yang termaktub di dalam konstitusi negara Indonesia pada pasal 3 aturan peralihan UUD NRI 1945, salah satu kewenangannya yaitu menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Selain

Mahkamah Konstitusi, Panitia Pengawas Pemilu atau sering disebut dengan Panwaslu, selama ini mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan antar peserta pemilu. Di Baduy, perselisihan yang kemudian terjadi akan diselesaikan di dalam lembaga adat dengan mekanisme musyawarah mufakat.

Disimpulkan bahwa Baduy merupakan etnikal kelompok masyarakat hukum adat, yang mempunyai tingkat kepatuhan yang sangat tinggi dalam memegang erat *amanat buyut* dan aturan yang tidak tertulis yang lain dalam menjalankan tata kehidupannya, termasuk dalam hal ini proses pelaksanaan sistem demokrasi dalam pemilihan umum. Baduy mampu membuktikan dengan cara yang sederhana dapat memberikan suatu solusi bagi seluruh masalah yang ada dalam lingkungan Baduy melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan senjata yang paling ampuh dan tidak pernah menyakiti masyarakatnya. Pada hakekatnya, masyarakat hukum adat Baduy memaknai politik merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh demokrasi, dimana politik harus dimaknai dengan sederna tanpa perlu ada yang di perselisihkan dalam proses pelaksanaannya demi menjaga stabilisasi Baduy dalam tatanan sosial.

3. Masyarakat Baduy Di Lembaga Perwakilan

Berdirinya lembaga perwakilan rakyat atau yang sering disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merupakan salah satu perwujudan dari adanya demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan awalnya muncul dari konsep keadulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat kemudian mewakilkan kewenangan, kekuasaan dan kepentingannya kepada seseorang sebagai wakil mereka. Rakyat menjadi salah satu komponen dalam sistem *participatory democracy*, yang mana salah satu tujuan dalam sistem ini adalah kekuasaan pemerintahan dari rakyat,

untuk rakyat dan oleh rakyat.¹⁷⁹ Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah menegakkan dan menjamin kebebasan para warga negaranya, bebas dalam arti sesuai dengan batas perundang-undangan, yang membuat undang-undang adalah rakyat.¹⁸⁰ J.J.Rousseau menjelaskan 2 pengertian kehendak rakyat: *Volente de Tous* (kehendak rakyat seluruhnya) dan *Volente Generale* (kehendak sebagian rakyat).¹⁸¹ Sutradara Ginting menjelaskan bahwasannya pemerintahan yang berkedaulatan rakyat harus memenuhi sedikitnya lima hal yakni: *legitimacy*, *public mission*, *public control*, *public accountability*, dan *public service*.¹⁸²

Konsep kedaulatan rakyat cenderung konsisten dalam konteks perkembangan ketatanegaraan Indonesia, akan tetapi dalam semangat praktik maupun pelaksanaan yang sesungguhnya terdapat perbedaan. Kedaulatan menurut UUD 1945 (Naskah Asli) menganut kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.¹⁸³ Kedaulatan menurut Konstitusi RIS 1949 menganut kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.¹⁸⁴ Kedaulatan menurut UUDS 1950 menganut kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.¹⁸⁵ Kedaulatan menurut UUD 1945 amandemen menganut kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.¹⁸⁶

Kedaulatan rakyat inilah yang kemudian dijadikan landasan dibentuknya demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan dimaksudkan sebagai bentuk

¹⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, *lo.cit.*, hlm. 117

¹⁸⁰ Anwar C., *Op. Cit*, hlm. 35

¹⁸¹ *ibid.*, hlm. 37

¹⁸² Hendarmin Ranadireksa, **Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik “Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi”**, Fokusmedia, Bandung, 2007, hlm. 47

¹⁸³ Anwar C., *Op. Cit*, hlm. 86-95

¹⁸⁴ *ibid.*, hlm. 104-113

¹⁸⁵ *ibid.*, hlm. 121-128

¹⁸⁶ *ibid.*, hlm. 155-162 dan hlm. 201-259

pemilihan para pejabat negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat (rakyat yang berdaulat), menjalankan kekuasaan, kewenangan dan fungsinya mewakili kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakilinya, baik dalam distrik-disktrik tertentu, ataupun secara keseluruhan.¹⁸⁷ Kendati demikian, perwakilan-perwakilan yang lahir dari adanya sistem demokrasi melalui pemilu, belum cukup merepresentasikan adanya suatu perwakilan dari seluruh golongan dan elemen masyarakat. Hal tersebut terbukti oleh tidak adanya perwakilan rakyat yang dapat mengkomodir dengan baik hak-hak masyarakat hukum adat, salah satunya masyarakat hukum adat Baduy.

a. Sejarah Masyarakat Baduy di Lembaga Perwakilan

Salah satu perubahan mendasar dari kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah perubahan susunan keanggotaan MPR. Sebelum perubahan, anggota MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah-daerah dan golongan-golongan. Setelah perubahan, anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai yang termaktub di dalam pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 pra perubahan.¹⁸⁸ Seiring berkembangnya dinamika politik dan kebutuhan akan suatu hukum, pada akhirnya pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 pra

¹⁸⁷ Munir Fuady, **Konsep Negara Demokrasi**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.34.

¹⁸⁸ Hamdan Zoelva, **Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945**, Artikel Ilmiah, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.setneg.go.id%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D11&ei=3KKPVYeGD4SMuATQwYLICA&usg=AFQjCNGaJtgnceAkppIFtAkT5nzM8wWcEQ&sig2=EquR7DI_h7eAOoUrjINWAQ&bvm=bv.88528373,d.c2E, diakses 23 Maret 2014.

perubahan tersebut mengalami perdebatan yang luar biasa di mulai dari masa sidang Panitia *Ad Hoc* (PAH) I November 1999-juli 2002.

Dalam rapat PAH I tanggal 6 Desember 2000, Hamdan Zoelva menyampaikan pengulangan usulannya yang sudah pernah disampaikan di PAH III, bahwa MPR sebagai lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat, seluruh anggotanya harus benar-benar wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.

Hamdan mengatakan sebagai berikut:¹⁸⁹

“Mungkin saja dalam kenyataannya ada kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat Indonesia yang tidak terpilih atau terwakili dalam MPR, tetapi dalam masyarakat modern sekarang ini kelompok-kelompok tersebut tetaplah dapat menyuarakan kepentingannya sebagai *pressure group* yang lazimnya sekarang disuarakan oleh LSM¹⁹⁰ atau NGO”¹⁹¹

Menurut hemat penulis pandangan Hamdan Zoelva berkaitan dengan alasan penghapusan kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat Indonesia tetap bisa menyuarakan kepentingannya yang lazimnya dilakukan oleh LSM atau NGO, merupakan hal yang belum secara jelas memberikan ruang yang luas kepada kaum minoritas itu sendiri, karena pandangan kaum minoritas tidak hanya diartikan sebagai kaum yang jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan kaum yang lain berdasarkan agama, ras, atau bahasa. Kaum minoritas yang berada di Indonesia salah satunya adalah masyarakat hukum adat, yang mana masyarakat hukum adat ini sepanjang masih hidup dan berkembang mereka akan tetap diakui oleh negara.

¹⁸⁹ Valina Singka Subekti, **Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kpentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.229.

¹⁹⁰ Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering disebut dengan LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan. Dalam terjemahan harfiah dari Bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah *NGO*.

¹⁹¹ *Ibid*, hlm 230.

Titik utama yang menjadi permasalahan kaum minoritas tersebut khususnya masyarakat hukum adat adalah kaum minoritas ini tidak kemudian bisa disamakan dengan LSM atau NGO, karena perbedaan kebutuhan lebih khusus yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat memerlukan suatu wadah yang secara khusus yang lebih memperhatikan hak-hak adat dan perlindungan hukum atas adat yang mereka miliki. Oleh karenanya, kurang tepat apabila pendapat Hamdan Zoelfa berkaitan dengan penyempitan ruang kelompok minoritas yang disamakan statusnya dengan LSM atau NGO diatas, karena masyarakat adat mempunyai kekhususan tersendiri jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.

Pada bahasan selanjutnya, ada dua perubahan penting dalam pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 pra perubahan tersebut adalah dihilangkannya utusan daerah dan golongan-golongan yang diganti dengan anggota DPD serta penegasan anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu. Setelah perdebatan panjang antar fraksi pada saat itu, yang mana fraksi utusan golongan berpendapat bahwa utusan golongan ini tetap diperlukan untuk mengakomodir golongan-golongan dalam bangsa Indonesia yang tidak ikut dalam politik melalui pemilihan umum, dan masih banyak pula golongan minoritas dan suku-suku yang tidak mungkin terakomodir dan terpilih dalam pemilu yang demikian berat untuk bisa terpilih baik sebagai anggota DPR maupun sebagai anggota DPD.¹⁹² Kuatnya pendirian Fraksi Utusan Golongan untuk tetap bertahan di MPR menyebabkan masalah susunan keanggotaan MPR baru dapat diputuskan dalam Sidang Tahunan MPR baru dapat diputuskan dalam ST MPR 2002. Bahkan pada ST 2002

¹⁹² Hamdan Zoelva, **Sistem Penyelenggaraan....**, *Op.Cit.*

penyelesaiannya pun akhirnya harus dilakukan melalui mekanisme *voting*. Inilah satu-satunya materi perubahan UUD 1945 yang penyelesaiannya dilakukan lewat *voting*.¹⁹³

Perubahan yang terjadi di dalam MPR yang mana pada hasilnya menghapuskan utusan golongan dalam kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat berimplikasi terhadap keberlangsungan perjuangan hak masyarakat hukum adat, salah satunya hak masyarakat hukum adat Baduy. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil dengan nama Gus Dur, masyarakat hukum adat Baduy juga termasuk di dalam naungan utusan golongan pada masa itu, dimana ada tokoh masyarakat Baduy yang menjadi salah satu anggota MPR RI dari fraksi utusan golongan yang diwakili oleh H. Kasmin.¹⁹⁴ Masuknya perwakilan Baduy di dalam lembaga MPR, agaknya belum dapat memberikan suatu perlindungan hukum yang jelas terhadap masyarakat hukum adat Baduy. Lembaga adat yang pada masa itu mempercayakan hak-hak adat yang harusnya di diperjuangkan oleh H.Kasmin sebagai perwakilan masyarakat hukum adat Baduy melalui fraksi utusan golongan, akan tetapi masyarakat hukum adat Baduy belum sempat mendapatkan perlindungan hak-hak adat secara keseluruhan karena utusan golongan pada masa itu secara resmi dihapuskan pada tahun 2002.

Kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Baduy melalui utusan golongan harus musnah seiring dihapuskannya utusan golongan dari fraksi lembaga MPR melalui hasil ST MPR 2002. Penghapusan utusan golongan di

¹⁹³ Valina Singka Subekti, **Menyusun Konstitusi....**, *Op.Cit.*, hlm.231.

¹⁹⁴ Hasil Wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara Masyarakat Hukum Adat Baduy pada hari Rabu, 25 Februari 2015 Pukul 09.30 WIB di Desa Ceibeo Baduy Dalam.

lembaga MPR membawa kekecewaan tersendiri bagi masyarakat hukum Baduy, karena tidak ada lagi wadah bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi hak-hak adat dalam kelembagaan yang bertaraf nasional.

Hak-hak masyarakat hukum adat Baduy secara keseluruhan masih banyak yang belum dilindungi secara penuh, dikarenakan tidak ada payung hukum yang melindungi secara terperinci mengenai kehidupan dan tatanan masyarakat yang ada di dalamnya. Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy belum cukup untuk mengakomodir segala perlindungan hak-hak adat yang harusnya dilindungi dan di akui secara keseluruhan. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 atau sering disebut dengan Perda No.32 Tahun 2001 ini hanya sebatas memberikan perlindungan berkaitan dengan hak ulayat masyarakat Baduy, mulai dari ketentuan umum berkaitan dengan Baduy dan penetapan wilayah hak ulayat Baduy sampai dengan ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran. Perda No.32 Tahun 2001 ini berisikan 13 pasal dengan substansi yang sangat sedikit yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak adat Baduy.

b. Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Penegakkan Hak Adat Masyarakat Baduy Di Parlemen

John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya, karena sifatnya yang sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan

manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹⁹⁵

Terdapat banyak batasan tentang hak asasi manusia. Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi tentang hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangan kekuasaan.¹⁹⁶

Masyarakat hukum adat Baduy merupakan sekelompok masyarakat adat yang secara kedudukan dihadapan hukum mereka sama dengan masyarakat pada umumnya, hanya saja ada suatu ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat adat jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Ciri khas tersebut adalah tatanan dan kebiasaan adat yang masih kental dalam suatu ruang lingkup masyarakat adat sebagai hal yang senantiasa untuk dijaga kelestariannya. Begitupun juga dengan hak-hak yang lebih banyak untuk dilindungi sebagai masyarakat adat, tidak hanya hak secara personal akan tetapi hak secara adat atau sering disebut dengan hak adat. Hak adat inilah yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan di lembaga parlemen sebagai suatu bentuk penghormatan dan pengakuan yang nyata terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, salah satunya adat Baduy. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan ruang pengakuan yang secara jelas terhadap etnikal masyarakat adat, akan tetapi sampai saat ini belum ada undang-undang yang

¹⁹⁵ Green Mind Community (Tim Penulis), *Op.Cit.*, hlm. 270

¹⁹⁶ Suwardi, **Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia**, *Op.Cit.*, hlm.39.

secara jelas memberikan ruang perlindungan terhadap masyarakat adat secara keseluruhan di Indonesia. Tidak adanya undang-undang diperparah dengan lemahnya peraturan pelaksana yang ada, seperti Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, yang hanya spesifik membahas terkait dengan hak ulayat masyarakat hukum Baduy saja. Padahal, secara keseluruhan Baduy mempunyai hak-hak adat yang harus diperhatikan secara khusus, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara kuat pada tingkat nasional untuk melindungi Baduy yang mulai diperangi oleh modernitas yang berkembang pada era kekinian.

Melalui HAM yang melekat pada masyarakat Baduy inilah, kedepan penegakkan hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Baduy harus senantiasa diperjuangkan dalam lembaga perwakilan. Mengingat, di era reformasi utusan golongan yang mewakili hak-hak adat tidak lagi ada di lembaga perwakilan, akan tetapi dialihkan menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang harapannya dapat menampung aspirasi setiap daerah termasuk masyarakat adat. Kendati demikian, Baduy belum dapat merasakan kehadiran lembaga DPD di masa sekarang. Hal tersebut disampaikan oleh Ayah Mursyid selaku juru bicara Baduy. Kondisi yang demikian menimbulkan keresahan masyarakat Baduy, sehingga masyarakat Baduy membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dengan segera untuk melindungi adat Baduy agar tetap terjaga kelestarian adatnya sampai masa depan.

4. Urgensi Keterwakilan Berdasarkan Perspektif Masyarakat Baduy

a. Pandangan Keterwakilan Di Dalam Masyarakat Baduy

Lahirnya konsep keterwakilan merupakan salah satu implikasi dari adanya demokrasi perwakilan. Dimana keterwakilan dalam konteks secara umum diartikan sebagai bentuk perwakilan yang merepresentasikan segolongan/sekelompok populasi masyarakat dalam cakupan yang lebih luas. Demokrasi perwakilan atau yang disebut juga sebagai demokrasi tidak langsung diartikan bahwa para pejabat negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat, menjalankan kekuasaan, kewenangan dan fungsinya mewakili kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakilinya, baik dalam distrik-disktrik tertentu, ataupun secara keseluruhan.¹⁹⁷ Tentu saja, dalam menjalankannya, tetap patuh terhadap hukum dan tatakrma yang berlaku. Rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam parlemen yang akan mewakili kepentingan rakyat yang memilihnya. Karena itu, untuk sistem demokrasi tidak langsung ini disebut juga dengan istilah “demokrasi perwakilan”.¹⁹⁸

Di dalam konteks pemilu, maka keterwakilan merupakan hal yang diwujudkan melalui perwakilan partai politik oleh seseorang atau lebih yang merepresentasikan kepentingan golongan atau kepentingan partainya sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Perwakilan parpol inilah yang nantinya akan maju sebagai peserta dalam perhelatan demokrasi yang selanjutnya akan bersama-sama dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Konsep keterwakilan tersebut tidak hanya ada di dalam konteks pemilu saja, akan tetapi dalam tataran struktur

¹⁹⁷ Munir Fuady, **Konsep Negara Demokrasi**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.34.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm.34.

organisasi pemerintahan masyarakat yang paling rendah sekalipun dalam hal ini di tingkatan desa, juga terdapat konsep keterwakilan. Tidak dipungkiri juga di dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat, salah satunya masyarakat hukum adat Baduy.

Pandangan yang selama ini digunakan oleh masyarakat hukum adat Baduy dalam memaknai politik merupakan pandangan yang sangat sederhana, dimana politik dimaknai sebagai sesuatu hal yang sederhana, tidak perlu dijadikan sebagai bahan yang harus diperselisihkan dan saling diperebutkan namun merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Sama halnya dengan pandangan mengenai keterwakilan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berjalannya demokrasi keterwakilan, dipandang penting dan sederhana dalam menanggapi.

Masyarakat hukum adat Baduy telah mengenal konsep keterwakilan sejak lama, turun temurun dari masa leluhurnya. Keterwakilan yang di aplikasikan di dalam struktur kelembagaan masyarakat hukum adat Baduy dari tingkat paling tinggi hingga paling rendah. Dapat dilihat dari tingkat yang paling rendah yaitu pada tingkat kampung atau jika dalam pemerintahan desa setara dengan RT/RW, ada ketua kampung atau dalam bahasa sunda disebut dengan *kokolot lembur* yang menjadi perwakilan kampung setempat. Ada 63 kampung yang kini sudah terdaftar dalam pendataan kampung di Desa Kanekes. Hal tersebut menunjukkan ada 63 *kokolot lembur* yang menjadi perwakilan dari masing-masing kampung. Dalam ruang lingkup desa, ada Jaro Dainah atau Jaro Pamarentah yang bertugas sebagai penghubung antara internal masyarakat hukum adat Baduy dalam hal ini

lembaga adat Baduy dan eksternal Baduy dalam hal ini pemerintah setempat seperti desa, kecamatan, dan struktur pemerintahan yang lebih tinggi lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Baduy tidak buta akan adanya konsep keterwakilan, yang mana semua pihak mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam tingkatannya. Wakil-wakil yang telah terpilih melalui mekanisme musyawarah lembaga adat, mempunyai tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam mengemban amanah. Hal tersebut terbukti dengan adanya penyelesaian masalah yang begitu cepat dan tanpa aksi kekerasan maupun anarkisme yang tidak pernah terjadi di dalam masyarakat hukum adat Baduy. Seluruh lapisan masyarakat ikut serta dalam mengawal kinerja masing-masing perwakilan yang ada dalam struktur organisasi pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy, yang cenderung tidak pernah ada masalah yang berkaitan dengan kelembagaan adat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sistem pemerintahan Baduy maupun tatanan kehidupan sosial Baduy.

Lembaga adat merupakan perwakilan-perwakilan yang terdiri dari perwakilan Baduy Tangtu (Baduy Dalam) dan perwakilan Baduy Dangka (Baduy Luar) serta aparatur pemerintah yang dipilih sebagai perantara antara Baduy dengan pihak luar dalam hal ini Jaro Pamarentah. Perwakilan yang khusus berasal dari Baduy Tangtu merupakan sebuah perangkat yang mempunyai tugas lebih berat dibandingkan dengan perangkat yang lain, karena seluruh tatanan kehidupan masyarakat hukum adat Baduy di jaga oleh seluruh masyarakat hukum adat Baduy khususnya Baduy Tangtu yang mengemban penjagaan amanah tersebut lebih besar. Segala bentuk aturan yang mengikat di lingkungan Baduy Tangtu maupun Baduy Luar semuanya sama, tidak ada yang dibedakan satu sama lain,

hanya saja tugas penjagaan aturan adat tersebut lebih dilimpahkan Baduy Tangtu, karena pada hakekatnya Baduy Tangtulah yang mempunyai tugas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh Baduy Tangtu khususnya dalam menjaga seluruh *amanat buuyut* maupun pelaksanaan aturan yang ada dalam lingkungan Baduy yang dilaksanakan dengan baik sampai saat ini merupakan suatu contoh yang patut ditiru oleh lembaga perwakilan, seperti halnya DPR atau lembaga perwakilan daerah yang lain. Dalam lembaga adat semua hal yang berkaitan dengan sistem yang berjalan di Baduy akan dibahas secara musyawarah, salah satunya sistem perwakilan.

Sistem pemilihan perwakilan yang ada di Baduy menggunakan mekanisme musyawarah mufakat. Perwakilan yang dimaksud dalam hal ini merujuk kepada segala bentuk perwakilan untuk menjadi komponen lembaga adat maupun perwakilan keluar Baduy. Pemilihan perwakilan ini akan dilakukan dengan cara musyawarah lembaga adat. Sebelum lembaga adat mengadakan musyawarah internal lembaga adat, ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk memilih calon perwakilan tersebut, akan tetapi tahapan yang menggunakan mekanisme yang lebih khusus adalah mekanisme pemilihan Puun/Raja. Pemilihan Puun/Raja memerlukan waktu yang cukup panjang, disiapkan dari 2-3 tahun sebelum musyawarah lembaga adat dilaksanakan, hal tersebut diawali dengan adanya wangsit (semacam ilham/wahyu di zaman nabi) dari Puun yang sebelumnya.¹⁹⁹ Wangsit tersebut berupa mimpi, perasaan, atau keinginan untuk menyerahkan kembali tanggung jawabnya sebagai Puun kepada lembaga musyawarah adat yang disebut dengan Tangtu telu jaro tujuh. Hasil wangsit ini dibawa ke lembaga

¹⁹⁹ Penjelasan yang disampaikan oleh Jazim Hamidi selaku Dosen Pembahas di dalam seminar proposal penelitian ini pada hari Rabu, 3 Desember 2014, *Op.Cit.*

musyawarah adat, sebelum kemudian dibawa ke dalam forum musyawarah adat. Secara garis besar, proses pengangkatan Puun dibagi menjadi dua bagian, yang pertama proses secara lahir dan yang kedua proses secara batin. Untuk pemilihan perwakilan yang lain, tetap sama menggunakan mekanisme musyawarah akan tetapi tidak sampai memakan waktu 2-3 tahun sebelum pemilihan, orang-orang yang nantinya akan menjadi perwakilan dalam lembaga adat haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan masyarakat yang lain, dalam hal kecerdasan, kemampuan berkomunikasi, dan kematangan diri dalam mengemban amanah, orang-orang inilah yang nantinya akan dimusyawarahkan dalam lembaga adat untuk dijadikan perwakilan-perwakilan dalam struktur organisasi lembaga adat Baduy. Dimasa depan jika perwakilan Baduy dibutuhkan untuk mewakili di kursi DPR RI atau di lembaga perwakilan di Daerah Banten, maka mekanisme musyawarah mufakat inilah yang akan dilakukan oleh lembaga adat. Ada beberapa syarat untuk menjadi perwakilan dari Baduy, yakni harus memahami dan mengerti kondisi adat Baduy, segala bentuk norma dan nilai-nilai yang hidup di Baduy, hak-hak adat yang harusnya diperjuangkan, dan segala seluk-beluk adat Baduy yang lainnya. Hal tersebut di syaratakan karena perwakilan yang diharapkan Baduy merupakan seseorang yang benar-benar mengenal dan memahami Baduy secara menyeluruh dan utuh, bukan perwakilan yang hanya mewakili saja akan tetapi tidak pernah mengenal Baduy secara mendalam. Tidak harus orang yang berasal dari Baduy secara asli (keturunan) yang menjadi perwakilan Baduy, asalkan seseorang tersebut memenuhi kriteria yang diharapkan oleh lembaga adat, maka dia dapat menjadi perwakilan Baduy.

kendati demikian, perwakilan yang pernah ada selama ini tidak pernah berasal dari luar keturunan Baduy sendiri seperti H. Kasmin.

H. Kasmin merupakan orang Baduy Dalam yang pada akhirnya keluar dari entitas masyarakat hukum adat Baduy. H. Kasmin pada akhirnya memutuskan untuk menuntut ilmu di luar Baduy. Sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Baduy, ketika masih menjadi masyarakat Baduy, maka hukum adat yang berlaku di dalamnya harus tetap dilaksanakan. Kendati demikian Baduy memberikan ruang yang luas kepada masyarakatnya yang ingin keluar dari suku Baduy untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, hanya saja ketika memutuskan keluar menjadi anggota masyarakat Baduy, tidak lagi diakui sebagai masyarakat Baduy dimana hukum adat yang melekat untuk dipatuhi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban yang harus dipatuhi kembali.

b. Partisipasi Masyarakat Adat Baduy Dalam Memilih Wakil-Wakilnya Dalam Pemilu Legislatif Di Lebak Banten

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 mengisyaratkan secara jelas bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang mana kesempatan ini menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Hak ini pula yang kemudian dimiliki oleh masyarakat hukum adat Baduy dalam proses demokrasi yang berjalan di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi suatu bangsa.²⁰⁰ Pemilu merupakan instrumen perwujudan kedaulatan rakyat

²⁰⁰ Janedri M. Gaffar, **Politik Hukum Pemilu**, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 5.

untuk membantu membentuk pemerintahan yang abasah dengan mengartikulasikan kepentingan rakyat.²⁰¹

Dalam perjalanan pemilu yang selama ini dilaksanakan di Indonesia, khususnya pemilu legislatif di Lebak Banten, pada kondisinya masyarakat hukum adat Baduy telah menjadi salah satu bagian di dalam proses pemberian partisipasi terhadap pemilu legislatif yang berjalan selama ini. Kendati demikian tidak semua elemen dalam masyarakat hukum adat Baduy, turut serta aktif dalam memberikan hak suara yang mereka miliki. Bukan karena mereka tidak mengenal pemilu, atau tidak ingin memberikan hak suaranya di dalam pemilu legislatif di Lebak Banten, namun ada suatu kondisi dimana memang mereka diharuskan untuk tidak memilih dan memberikan hak suaranya. Kondisi tersebut dijumpai di dalam ruang lingkup Baduy Tangtu. Dimana pada hakekatnya, fungsi dan tugas dari Baduy Tangtu yaitu sebagai penjaga keseimbangan alam, aturan-aturan adat, dan stabilisasi di dalam tatanan sosial masyarakat hukum adat Baduy. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam hal partisipasi yang dilakukan oleh Baduy Dangka dan Baduy Tangtu, jika di dalam pelaksanaan pemilu selama ini, salah satunya pemilu legislatif di Lebak Banten, Baduy Dangka cenderung memberikan suatu bentuk partisipasi secara aktif untuk memilih dan memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada.

Berbeda kondisi dengan masyarakat Baduy kelompok Tangtu yang cenderung berpartisipasi secara pasif, akan tetapi tetap memberikan dorongan dan bentuk dukungan yang penuh dalam pelaksanaan pemungutan suara di kawasan Baduy. Bentuk dorongan dan dukungan yang penuh diberikan dengan cara tidak pernah

²⁰¹ Ibnu Tricahyo, **Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan**, *Op.Cit*, hlm. 6

melarang Baduy Dangka (Baduy Luar) untuk datang ke TPS dan memberikan hak suaranya, semua diberikan kebebasan yang sama, hanya saja Baduy Tangtu lebih suka dengan cara mendoakan supaya proses pelaksanaan pemilu yang sedang berjalan di Baduy tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan timbulnya kekacauan di kawasan Baduy maupun dengan masyarakat Baduy sendiri.

Bentuk partisipasi pasif yang ditunjukkan oleh Baduy Tangtu merupakan salah satu pelaksanaan dari aturan adat dari tugas dan fungsinya sebagai masyarakat Baduy Tangtu yang bertugas sebagai penjaga aturan-aturan adat Baduy. Selain melaksanakan aturan adat, tujuan partisipasi pasif yang ditunjukkan oleh Baduy Tangtu adalah menjaga netralitas diri, jika dalam pelaksanaan pemilu yang berjalan di Baduy mengalami konflik atau permasalahan yang melibatkan masyarakat hukum Baduy, maka Baduy Tangtu akan menjadi penengah atau penetral ditengah konflik yang terjadi, sebab ketika Baduy Tangtu melakukan partisipasi aktif dalam pemilu, secara posisi akan bercampur sama dengan Baduy Dangka yang mana jika dalam penyelesaian konflik tersebut Baduy Tangtu tidak dapat menjadi penengah ditengah konflik yang terjadi.

Selama pelaksanaan pemilu berlangsung di Baduy, salah satunya pemilu legislatif di Lebak Banten, Baduy Tangtu selalu memberikan kepercayaan penuh kepada seluruh masyarakat Baduy Dangka untuk turut serta membantu berjalannya pemilu di Baduy. Tidak hanya kepada masyarakat Baduy Dangka, kepada panitia pemilu yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUDaerah) dan seluruh jajaran yang membantu, juga memberikan dukungan dan kepercayaan yang penuh terhadap pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan tertib.

Kendati demikian, pelaksanaan pemilu di daerah tetaplah mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, begitu juga di Baduy. Secara partisipasi tidak seluruhnya berpartisipasi secara aktif. Secara kondisi lapang, medan yang harus ditempuh untuk mendirikan TPS juga memakan waktu yang cukup lama karena kontur tanah di Baduy cenderung berbentuk lembah, sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra untuk mencapai tempat-tempat tersebut. Kondisi demikian tidak pernah menyulutkan semangat dari panitia pemilu Desa Kanekes serta KPUDAerah Banten untuk tetap melaksanakan pemilu dan mengajak seluruh lapisan masyarakat hukum adat Baduy datang ke TPS yang tersedia. Peran Jaro Dainah pun juga tidak kalah penting dalam mengajak seluruh masyarakat Baduy untuk memberikan hak suaranya di TPS setempat. Menurut Kepala Desa Kanekes, Bapak H. Sapin, ditengah kelelahan penyelenggaraan pemilu di Baduy, mulai dari sosialisasi, mempersiapkan segala kebutuhan, mendirikan TPS, melaksanakan pemungutan suara, dan perhitungan suara, terselip kebahagiaan tersendiri bagi panitia pemilu yang bekerja keras di Baduy.

Kondisi tersebut tidak mengurangi kekhidmatan pelaksanaan pemilu di Lebak Banten, karena pada kondisinya Baduy Tangtu memang sebagai penjaga adat yang mau tidak mau harus melaksanakan dan mematuhi segala bentuk aturan adat yang mengikatnya. Tanpa ada rasa kecemburuan sosial di antara Baduy Tangtu dan Baduy Dangka, semuanya berjalan dengan tertib dan lancar, satu sama lain menghargai apa yang menjadi pilihannya, pilihan untuk berpartisipasi secara aktif maupun secara pasif.

Dari sisi yang lain, hanya beberapa partai politik yang mencoba untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat hukum adat Baduy. Hal tersebut

dinyatakan langsung oleh sekretaris Desa Kanekes Bapak H. Sapin, beliau menyampaikan bahwa tidak pernah ada bendera partai politik yang masuk ke dalam lingkungan Baduy, jika calon-calon legislatif ini berkampanye, mereka datang dan kami juga membuka pintu lebar untuk mereka, hanya saja untuk atribut kepartaian tidak pernah ada selama ini.

Menurut hemat penulis, tidak menjadi sebuah pertentangan hukum, antara hukum yang berlaku secara nasional dengan hukum adat yang berlaku di Baduy. Hukum adat Baduy tetap mematuhi hukum nasional yang berlaku, berkaitan dengan partisipasi yang diberikan dalam hal pemilu hanya sebuah pilihan politik saja, bukan merupakan suatu bentuk pertentangan yang ditunjukkan oleh masyarakat hukum adat Baduy terhadap hukum positif yang berjalan di Indonesia. Keduanya saling mendukung dan melengkapi, hanya saja bentuk dukungan terhadap kepatuhan hukum positif yang berlaku di Indonesia oleh masyarakat hukum adat Baduy tidak didukung dengan pemberian payung hukum yang kuat terhadap hak-hak adat yang seharusnya juga dijaga dan dilestarikan kehidupannya.

Data KPU Pusat terkait dengan pelaksanaan pemilu Legislatif pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menunjukkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kanekes berjumlah 7.323 jiwa, di tambah dengan Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 49 jiwa, Daftar Pemilih Khusus tidak ada, dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pengguna KTP dan KK/ nama sejenis lainnya berjumlah 1 jiwa. Jumlah pemilih seluruhnya menjadi 7.373 jiwa. Dari jumlah pemilih yang terdaftar, hanya 4.519 jiwa saja dari DPT yang

menggunakan hak pilihnya, 49 jiwa dari DPTb, dan 1 jiwa dari DPKTb, dengan jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 4.569 jiwa.

Jumlah tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat hukum Baduy pada pelaksanaan pemilu legislatif di Lebak Banten dengan angka yang tidak sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Baduy memiliki itikad baik dalam mendukung penyelenggaraan pemilu di tengah-tengah hukum adat yang menjadi hukum dasar yang harus tetap dilaksanakan beriringan dan sejalan dengan hukum positif Indonesia.

Selain mendukung berjalannya pelaksanaan pemilu, masyarakat hukum adat Baduy juga mempunyai harapan besar terhadap wakil-wakil yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemilu tersebut. Salah satu hal yang tetap diperjuangkan sampai saat ini yakni ditegakkannya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Baduy melalui pemberian payung hukum yang cukup kuat terhadap eksistensi etnikal Baduy. Selama ini, hanya ada Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, dimana dalam pembahasannya pun hanya sedikit yang menyinggung berkaitan dengan hak adat Baduy. Menurut Juru Bicara Baduy yaitu Ayah Mursyid menyampaikan kepada peneliti bahwa perlindungan akan adat Baduy sangat sedikit sekali, payung hukum yang seharusnya diberikan tidak hanya berupa perda yang pembahasannya hanya terkait dengan hak ulayat saja, lebih dari itu Ayah Mursyid menyampaikan harus ada payung hukum yang lebih kuat seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau dalam bentuk Undang-Undang khusus Masyarakat Baduy. Dalam pemberian payung hukum saja masih terkendala dan terabaikan oleh pemerintah, sudah dapat dipastikan dalam perlindungan hak adat

yang lainpun juga belum dapat diberikan kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat Baduy. Ini yang menjadi tugas penting bagi wakil-wakil rakyat yang sekarang menduduki kursi parlemen. Memberikan payung hukum terhadap masyarakat adat yang selama ini masih hidup di tengah-tengah perkembangan global, tidak hanya Baduy namun juga dengan masyarakat adat yang lain diseluruh Indonesia.

c. Legalitas dan Dasar Hukum Pemilu Indonesia Dan Baduy

Terlaksananya pemilu di Indonesia tidak terlepas dari adanya aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya. Aturan hukum inilah yang kemudian akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal-hal apa saja yang menjadi batasan-batasan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu akan kemudian dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila serta konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI 1945.

Di Indonesia penyelenggaraan pemilu tersirat di dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi sebagai berikut “*Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan*”, sila ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam UUD NRI 1945 pasal 22E yang membahas berkaitan dengan pemilu. Tidak hanya Pancasila dan UUD NRI 1945 Pasal 22E saja yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu di Indonesia, akan tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menjadi landasan hukum bagi terlaksananya pemilu di Indonesia, khususnya lebih kepada pemilu legislatif.

Berbeda halnya dengan Baduy, dalam ruang lingkup yang lebih sederhana dengan eksistensi adatnya yang masih hidup sampai sekarang, Baduy memiliki aturan sendiri untuk menjalankan suatu demokrasi yang mereka yakini walaupun tidak menggunakan mekanisme pemilu seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Bentuk aturan yang digunakan sebagai landasan fundamental pelaksanaan demokrasi di Baduy tidak secara tertulis seperti halnya Pancasila, UUD NRI 1945 atau UU No.8 Tahun 2012. Aturan ini diakui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat hukum adat Baduy serta masih hidup secara turut temurun dari para leluhur sehingga menjadi sebuah hukum adat tidak tertulis. Dalam pelaksanaan hukum tidak tertulis ini, masyarakat hukum adat Baduy menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam menentukan wakil-wakil yang nantinya akan termasuk dalam jajaran organisasi pemerintahan Baduy. Kendati demikian, hukum yang tidak tertulis dengan mekanisme musyawarah mufakat, justru tidak menimbulkan banyak persoalan antar masyarakat hukum adat Baduy dalam proses pelaksanaan demokrasi. Secara keseluruhan berjalan dengan baik tanpa konflik serta keabsahan terselenggaranya demokrasi di dapat dari hasil musyawarah lembaga adat dan perlu digaris bawahi bahwa penyelenggaraan demokrasi di Baduy tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI, serta hukum positif yang berlaku.

Selanjutnya akan penulis jelaskan berkaitan dengan perbandingan pengaturan pelaksanaan pemilu yang berjalan di Indonesia dengan pengaturan yang ada di masyarakat hukum adat Baduy. Tabel perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Perbandingan Legalitas Pelaksanaan Pemilu Indonesia dengan Baduy

Parameter Legalitas		
Indikator	Indonesia	Baduy
Bentuk Aturan Hukum	Tertulis	Tidak Tertulis
Value	1. Sila ke-4 Pancasila 2. Pasal 22E UUD NRI 1945 3. UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Hukum Adat
Mekanisme Pemilihan	Pemilu : Eksekutif dan Legislatif	Musyawarah Lembaga Adat Baduy
Ruang Lingkup Pengaturan	Nasional	Lokal (Internal Baduy)

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Tabel diatas menunjukkan perbedaan keabsahan hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam melaksanakan pemilu dengan keabsahan hukum yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Baduy dalam melaksanakan pemilihan wakil-wakil Baduy sebagai suatu bentuk pelaksanaan dari demokrasi.

Bentuk aturan hukum yang ada di Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yakni aturan hukum tertulis. Hukum tertulis yang dimaksud disini merupakan suatu hukum yang sudah dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang mana hukum tertulis tersebut dibagi menjadi dua yakni hukum tertulis yang dikodifikasin dan hukum tertulis tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undnag Hukum Dagang (KUHD), sementara hukum tertulis yang tidak terkodifikasikan seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP), Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden (Kepres). Kekuatan hukum tertulis ini lebih kepada hal pembuktian, jika pada perjalanan pelaksanaannya terjadi sengketa atau konflik,

hukum tertulis inilah yang kemudian akan membuktikan secara keabsahan hukumnya.

Berbeda dengan Baduy, Baduy justru mempunyai hukum tidak tertulis yang mempunyai kekuatan pengikat yang lebih kuat dibandingkan dengan hukum tertulis yang ada di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan kepatuhan masyarakat hukum adat Baduy dalam melaksanakan aturan-aturan hukum adat yang berlaku. Kendati demikian, hukum tidak tertulis ini tetap diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat hukum adat Baduy, khususnya Baduy Tangtu yang mempunyai salah satu tugas yang sangat penting bagi etnikal Baduy untuk menjaga seluruh tatanan kehidupan yang ada di Baduy, termasuk hukum-hukum adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Salah satu kelemahan hukum tidak tertulis dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa atau perselisihan dalam keberlakuannya, hal ini tidak terlihat di dalam pelaksanaan hukum di Baduy, sebab ada lembaga adat yang secara kelembagaan mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan Baduy Tangtu untuk senantiasa menjaga dan mengawasi pelaksanaan dari hukum tersebut.

Menginjau indikator kedua, yang berkaitan dengan bentuk *value* yang terkandung, maka nilai yang tersirat dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia telah diamanatkan di dalam sila ke-4 Pancasila, pasal 22E UUD NRI yang menjadi turunan dari nilai Pancasila sila ke-4 tersebut. Pasal 22E yang membahas terkait dengan BAB Pemilu dan diejawantahkan menjadi 6 ayat, mulai dari asas pelaksanaan pemilu sampai dengan ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemilu tersebut. Pada ayat (1) pasal tersebut, menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima

tahun sekali. Agenda lima tahunan ini tidak hanya pemilihan umum eksekutif namun juga pemilihan umum legislatif. Selain itu pada ayat (2) dalam pasal yang sama, dijelaskan pula berkaitan dengan tujuan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD, DPD dan juga pemerintah yang nantinya akan menjalankan lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Di ayat selanjutnya dijelaskan terkait dengan peserta pemilu untuk anggota DPR dan anggota DPRD haruslah melalui partai politik, sementara ayat (4) pada pasal tersebut memberikan persyaratan yang berbeda bagi peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPD, dapat dari perseorangan. Dalam ayat (3), dapat dilihat bahwa peluang masyarakat adat untuk turut serta dalam perhelatan pemilihan DPR maupun DPRD terkendala dengan persyaratan yang mengharuskan masuknya para calon melalui partai politik terlebih dahulu. Partai politik yang ada selama ini memiliki ideologi dan pola pergerakan yang berbeda-beda, jika dalam posisinya masyarakat hukum adat akan kesulitan menyesuaikan diri dengan partai politik yang ada.

Dalam pandangan lain dilihat dari perspektif masyarakat hukum adat dalam hal ini masyarakat hukum adat Baduy, Baduy mempunyai pilihan politik tersendiri dalam menyikapi hal tersebut. Kecenderungan Baduy lebih memilih untuk tidak masuk ke dalam suatu sistem kepartaian dikarenakan perspektif Baduy akan politik begitu sederhana. Kekhawatiran akan tergerusnya arus politik yang selama ini sudah mulai tidak sehat dan akan mengancam kemurnian Baduy juga menjadi salah satu alasan Baduy untuk tidak masuk kedalam partai politik. Dapat ditarik dua kesimpulan mengenai keterwakilan yang diatur dalam pasal 22E ayat (3) jika dikaitkan dengan Baduy, yakni yang *pertama* adalah dari segi

yuridis, Baduy tidak memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara yang lain pada umumnya, secara kondisi yang lebih mendalam masyarakat hukum adat akan cenderung kesulitan memasuki suatu partai tertentu, karena ada beberapa klasifikasi yang kemudian harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin memasuki suatu partai politik. *Kedua*, dari internal Baduy sendiri sudah terdapat suatu prinsip untuk tidak memasuki suatu partai politik, karena kekhawatiran terhadap penunggangan ideologi partai terhadap masyarakat hukum adat Baduy, jika ditafsirkan kedepan justru akan mengancam eksistensi dan kemurnian etnikal adat Baduy.

Selain Pancasila dan pasal 22E UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan salah satu bentuk penguatan hukum tertulis yang mengatur berkaitan dengan pemilu, hanya saja UU ini lebih spesifik membahas pemilihan umum legislatif. UU tersebut menjelaskan berkaitan dengan tahap-tahap pemilu, syarat calon, pelaksana dan pengawas pemilu sampai pada syarat-syarat partai politik, dsb. UU No.8 Tahun 2012 tidak satupun pasal yang memberikan ruang yang luas dan tersurat kepada masyarakat hukum adat untuk ikut serta dalam pemilu legislatif. Dilihat dari segi persyaratan yang termaktub dalam UU No.8 Tahun 2012 pasal 12 dan 13, tidak memungkinkan bagi masyarakat hukum adat untuk memenuhi semua persyaratan yang ada, terkecuali jika masyarakat hukum adat berkoalisi dengan salah satu partai politik yang mendukung gerakan masyarakat adat.

Selanjutnya dari segi bentuk dokumen hukum Baduy dalam hal keabsahan secara hukum. Secara bentuk hukumnya saja, peraturan yang ada berbentuk tidak

tertulis dan tidak terkodifikasikan. Hal tersebut terjadi karena hukum yang berlaku di Baduy merupakan hukum adat yang dilaksanakan secara turun-temurun dari leluhur nenek moyang. Lembaga adat yang berperan penting dalam memberikan penjagaan dan pengawasan secara langsung terhadap keberlakuan hukum adat. Keberlakuan hukum adat untuk segala aspek kehidupan di Baduy dianggap syah berlaku secara adat, salah satunya hukum adat yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan-pemilihan wakil di Baduy. kendati tidak diatur di dalam hukum konstitusi maupun undang-undang pelaksanaannya lainnya, keberlakuan hukum adat ini kemudian sama sekali tidak bertentangan dengan hukum di atasnya.

Dari keabsahan hukum yang dimiliki oleh Indonesia dan Baduy, terdapat mekanisme pemilihan yang berbeda dalam implementasi hukum yang berlaku di antara keduanya. Mekanisme pemilihan di Indonesia menggunakan sistem pemilu, yang mana pemilu terbagi menjadi dua jenis yakni pemilu eksekutif dan pemilu legislatif. Di Baduy lebih kepada penggunaan mekanisme musyawarah mufakat yang dilakukan oleh lembaga adat. Berkaitan dengan jangkauan yang menjadi titik ruang lingkup, Indonesia lebih kepada lingkup skala nasional, berlaku dan mengikat kepada setiap warga negara termasuk etnikal masyarakat hukum adat Baduy, akan tetapi jangkauan dari hukum adat Baduy sendiri mempunyai skala lokal, yang mengikat kepada seluruh masyarakat hukum adat Baduy dan setiap warga Indonesia yang memasuki wilayah teritorial Baduy.

Menurut hemat penulis, parameter legalitas terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di lihat dari hukum yang mengatur. Hukum tersebut dikatakan mempunyai keabsahan dalam keberlakuannya sesuai dengan koridor-koridor yang

telah tertuang secara tertulis maupun tidak tertulis. Keabsahan hukum tersebut juga diimbangi dengan suatu sanksi yang akan diberikan oleh adat melalui musyawarah tetua-tetua adat dalam memberikan keputusan sanksi yang akan diberikan. Tidaklah menjadi suatu persoalan jika keberlakuan hukum adat beriringan dengan keberlakuan hukum nasional secara langsung sepanjang tidak saling bertentangan. Terlebih kepada hukum-hukum yang secara hierarki berada di posisi lebih rendah dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Berjalannya pemilihan wakil-wakil yang dilaksanakan oleh lembaga adat Baduy merupakan suatu hal yang sangat demokratis bila dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu yang selama ini berlangsung di Indonesia. Tidak ada *money laundry*, perselisihan, dan nilai kejujuran yang sama-sama disadari oleh setiap individu masyarakat hukum adat Baduy.

d. Legitimasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Indonesia dan Baduy

Pada dasarnya pelaksanaan pemilu legislatif di Indonesia merupakan bentuk *legitimate* dari masyarakat yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan konsekuensi logis adanya sistem demokrasi yang dipilih oleh Indonesia. Melalui pemilihan umum inilah, wakil-wakil rakyat yang akan menjadi jalan penghubung antara kepentingan rakyat dengan pemerintah, sehingga pada dasarnya pemilu ini haruslah memenuhi ketentuan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat untuk mencapai kata demokratis.

Kondisi kekinian mengenai pemilu legislatif yang berlangsung di Indonesia belumlah mencapai kata demokratis secara utuh. Dari hasil laporan berita yang disampaikan detik dalam portal online nya, pelanggaran terbanyak dalam

pelaksanaan pemilu khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 didominasi oleh praktik *money politics* (politik uang). Berkisar hampir 52% pelanggaran ini disorot oleh banyak media massa dengan 1.716 ekpos pemberitaan, 18 media massa menyoroti berita berkaitan dengan penggelembungan suara dengan 593 berita, 18% lainnya menyoroti persoalan pencoblosan ulang dengan 393 berita, ada 9% pelanggaran kode etik dengan 315 berita dan 9% menyoroti penghitungan ulang dengan 304 berita.²⁰² Fakta tersebut cukup membuktikan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif di Indonesia, cukup bermasalah. Mulai dari masa sebelum pemilu berlangsung, masa pemilu berlangsung, dan masa pasca pemilu, dipenuhi dengan rentetetan masalah yang semakin membuat wajah pemilihan umum khususnya pemilu legislatif semakin tercoreng. Hal tersebut yang membuat pelaksanaan demokrasi melalui mekanisme pemilu menjadi hal yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Tidak ada yang salah berkaitan dengan sistem pemilu yang selama ini berjalan, hanya saja ada beberapa pihak yang melakukan kecurangan demi mencapai kepentingannya.

Lain di Indonesia, lain lagi di Baduy. Berjalannya demokrasi khas Baduy berawal dari *legitimate* Puun/Raja, tokoh masyarakat, dan tetua adat yang lainnya, dimana dalam musyawarah mufakat lembaga adat inilah pemilihan akan berlangsung. Semua pihak mempunyai hak yang sama, tidak hanya jajaran organ lembaga adat, akan tetapi seluruh masyarakat hukum adat Baduy juga berbondong-bondong ikut serta dalam musyawarah lembaga adat. Tidak ada permasalahan yang terjadi selama berjalannya proses tersebut. *money politics*,

²⁰² M.Rizal, *Money Politics, Pelanggaran Paling Banyak di Pileg 2014*, news, <http://news.detik.com/read/2014/05/11/183506/2579488/1562/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014>, diakses pada 1 April 2015.

ketidaksiharian hasil musyawarah, dan permasalahan yang lainnya bukan merupakan suatu budaya yang sering kali terdengar seperti halnya permasalahan pemilu legislatif di wajah Indonesia. Prinsip dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat ini justru terimplementasikan secara baik oleh masyarakat hukum adat Baduy. Hal tersebut dibuktikan dengan sistem perwakilan yang ada dalam tataran paling rendah hingga paling tinggi. *Kokolot lembur* yang mempunyai tugas paling dekat dengan masyarakat dalam ruang lingkup kampung, bertanggung jawab penuh terhadap semua bentuk permasalahan yang ada di kampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat setiap kampung kepada perwakilan di atasnya atau dalam musyawarah yang dilakukan oleh lembaga adat.

Dalam pemilu legislatif, partisipasi yang diberikan oleh masyarakat hukum adat Baduy di Lebak Banten merupakan suatu bentuk kebebasan memilih yang diberikan oleh para pengampu adat, walaupun pada kenyataannya pengampu adat yang sebagian besar merupakan Baduy Tangtu hanya memberikan dukungan dan berdoa untuk berlangsungnya pemilihan di lingkungan Baduy.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan masyarakat adat Baduy kelompok Tangtu adalah urgen untuk dilaksanakan. Terdapat 3 parameter untuk menentukan urgensi yang dimaksud, yakni:

1. Dari parameter demokrasi yang telah peneliti bahas sebelumnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan wakil-wakil melalui kendali lembaga adat merupakan suatu contoh hal yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan umum yang berjalan di Indonesia.
2. Dari parameter legalitas, pelaksanaan demokrasi di Baduy merupakan suatu yang legal dari hukum adat yang masih menjadi aturan yang dipatuhi dengan baik, walaupun secara bentuk hukumnya aturan tersebut termasuk bentuk aturan yang tidak tertulis.
3. Dari parameter *legitimate*, legitimasi ini didapatkan dari Puun/Raja, tokoh masyarakat dan tetua adat.

Menurut hemat penulis, tiga parameter yang penulis gunakan untuk mengukur kesiapan masyarakat Baduy dalam model keterwakilan yang Indonesia terapkan, Baduy lebih matang dalam menjalankan demokrasi. Dimulai dari implementasi pemilihan yang demokratis, kepatuhan terhadap hukum yang berjalan, dan bentuk dukungan yang diberikan oleh Puun/Raja, tokoh masyarakat dan tetua adat.

B. Saran

Seyogyanya pemerintah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang yang akan berlaku secara nasional bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Mengingat selama ini, tidak hanya Baduy yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat bagi adatnya, sehingga modernitas yang sekarang berkembang, mengubah keperawanan masyarakat hukum adat dari nilai-nilai tradisionalnya. Penting kedepan untuk dibentuk suatu Undnag-Undang Masyarakat Hukum Adat secara keseluruhan, yang akan dibantu dengan pembentukan peraturan pelaksana melalui Peraturan Daerah masing-masing Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Menurut hemat penulis, berkaitan dengan keterwakilan Baduy Tangtu dalam Pileg, dibutuhkan suatu wadah yang dapat mengakomodir aspirasi dari masyarakat adat seperti yang pernah dilakukan Indonesia melalui utusan golongan non partai. Akan tetapi, utusan golongan tersebut harus dikaji lebih mendalam jika dimasa mendatang sekiranya dibutuhkan kembali untuk dapat mengakomodir hak-hak masyarakat adat dalam kursi parlemen. Perlindungan hukum menjadi suatu hak sama yang dimiliki setiap warga negara atau etnikal-etnikal masyarakat hukum adat yang ada, seharusnya dapat diberikan secara tepat melalui mekanisme yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adanya pembaharuan hukum dalam pelaksanaan pemilu juga dibutuhkan sebagai pemberian ruang kepada masyarakat hukum adat dalam sistem keterwakilan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ade Makmur, **Etnografi Jul Jacobs Orang Baduy dari Banten**, Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation, Bandung, 2012.

Ahmad Redi, **Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Ali Muhtar, **Kedudukan Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah**, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Barwijaya, 2014.

Anwar C, **Teori Dan Hukum Konstitusi**, Intrans Publishing, Malang, 2011.

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Dahlan Thaib, **Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi**, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Dedy Mulyana, **Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Sosial Lainnya**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.

Green Mind Community (Tim Penulis), **Teori dan politik hukum tata negara**, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Hendarmin Ranadireksa, **Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik “Mengapa ada negara yang gagal Melaksanakan Demokrasi”**, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Hendarmin Ranadireksa, **Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik “Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi”**, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Hendra Nurtjahjo, **Filsafat Demokrasi**, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

HuMa, **Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin**, HuMa, Jakarta.

Ibnu Tricahyo, **Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Nasional dan Lokal**, In-TRANS Publishing, Malang, 2009.

Isrok, dkk., **Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)**, UB Press, Malang, 2012.

Iwan Tega Prihatin, **Suku Pedalaman Indonesia, Baduy, Real Green Living**, Canting Eksploring Indonesia, Jakarta, 2012.

Janedri M Gaffar, **Politik Hukum Pemilu, Konpress**, Jakarta, 2012.

_____, **Titik Temu Daulat Rakyat dan Daulat Hukum**, Dalam Kata Pengantar buku **Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945**, Konpress, Jakarta, 2012.

Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

_____, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Johan Iskandar, **Ekologi Perladangan Orang Baduy Pengelolaan Hutan Berbasis Adat Secara Berkelanjutan**, PT. ALUMNI, Bandung, 2012.

M.D.A. Freeman, **Lloyd’s Introduction to Juricprudence**, Seventh Edition, Sweet & Maxwell Ltd, London, 2001.

Mahfud MD, **Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi**, LP3ES, Jakarta, 2007.

Mohammad Hatta, **Menuju Negara Hukum**, Idayu Press, Jakarta, 1977.

Muchamad Ali Safa'at, **Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia**, UB Press, Universitas Brawijaya, 2010.

Muhammad Yamin, **Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945**, Dijilid Pertama, Siguntang, Jakarta, 1959.

Munir Fuady, **Konsep Negara Demokrasi**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2010.

Suhandi Sam dkk, **Tata Kehidupan Masyarakat Baduy Di Propinsi Jawa Barat**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1986.

Suwardi, **Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Valina Singka Subekti, **Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kpentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Yudi Latif, **Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Jurnal :

Deden Fatirohman, **Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia**, Jurnal Hukum, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/280/293>, diakses 29 November 2014.

Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi & Hukum Tata Negara Adat**, Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008.

_____, **Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi**, Jurnal Konstitusi vol.3, nomor 4, Desember 2006.

Yance Arizona, **Kuasa Dan Hukum: Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam**, Jurnal Kertas Kerja EPISTEMA No.05/2010, Epistema Institute, 2010.

Undang-Undang :

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117.

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Skripsi :

Bahrul Ulum, **Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengangkatan Puun/ Raja Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy**, skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Gita Indriani, **Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**, Makalah Ilmiah Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2013, https://www.academia.edu/5036760/Populasi_Sampel_and_Teknik_Sampling, diakses 22 Januari 2015.

Internet :

Anonim, **BAB III Metode Penelitian,**

http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses 22 januari 2015.

Anonim, **BAB III Objek dan Metode Penelitian,**

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-gyanherlia-](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-gyanherlia-26682-6-unikom_g-i.pdf)

[26682-6-unikom_g-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-gyanherlia-26682-6-unikom_g-i.pdf), diakses 22 Januari 2015.

Anonim, **Cara Memilih Sampel Dengan Menggunakan Teknik Purposive Sampling,** Artikel Ilmiah, <http://www.buatskripsi.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html>, diakses 22 Januari 2015.

Anonim, **KPU RI Berikan Penghargaan Kepada Jaro Dainah,** Berita KPU Provinsi Banten, <http://kpu-bantenprov.go.id/component/content/article/39-serba-serbi/240-jaro-dainah-terima-penghargaan-pemilu.html>, diakses 21 Januari 2015.

Anonim, **Tata Kemasyarakatan Suku Baduy,** <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1152/tata-kemasyarakatan-suku-Baduy>, diakses 15 November 2014.

Anonymous, **Demokrasi Konstitusional,** <http://matakristal.com/demokrasi-konstitusional-demokrasi-liberal-dan-demokrasi-rakyat/>, diakses 21 November 2014.

Anonymous, **Jenis Demokrasi: Langsung, Tidak Langsung dan Campuran,** artikel Ilmiah, <http://www.apapengertianahli.com/2014/10/jenis-demokrasi-langsung-tidak-langsung-campuran.html>, diakses 20 Januari 2015.

Dahlil Imran, **Demokrasi Pluralis Sebagai Model Demokrasi Modern**, Makalah Ilmiah, https://www.academia.edu/10087217/Demokrasi_Pluralis_Sebagai_Model_Demokrasi_Modern, diakses 20 Januari 2015.

Deni, **Ketua KPU RI Cek Kesiapan Warga Baduy ikut Pemilu dan Pemilukada**, <http://kpu-bogorkota.go.id/index.php/2013-01-31-07-59-44/2013-01-31-08-00-20/20-kpu-kota-bogor-helat-votetainment-2013>, diakses 22 November 2014.

Dwi Oktaviane, **Kehidupan Suku Baduy Jadi Bahan Penelitian Pelajar Bandung**, <http://www.tempo.co/read/video/2013/12/31/1434/Kehidupan-Suku-Baduy-Jadi-Bahan-Penelitian-Pelajar-Bandung>, diakses 25 April 2014.

Hamdan Zoelva, **Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945**, Artikel Ilmiah, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.setneg.go.id%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D11&ei=3KkPVYeGD4SMuATQwYLICA&usg=AFQjCNGaJtgncAkppIFtAkT5nzM8wWcEQ&sig2=EquR7DI_h7eAOoUrjINWAQ&bvm=bv.88528373,d.c2E, diakses 23 Maret 2014.

M.Rizal, **Money Politics, Pelanggaran Paling Banyak di Pileg 2014**, *news*, <http://news.detik.com/read/2014/05/11/183506/2579488/1562/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014>, diakses pada 1 April 2015.

Nabilla, **Prinsip-Prinsip Umum Negara Demokrasi**, artikel, <http://brainly.co.id/tugas/3020>, diakses 19 Januari 2015.

Refka, **Partisipasi Politik**, Makalah Ilmiah, https://www.academia.edu/7698270/MAKALAH_PARTISIPASI_POLI

TIK_Makalah_Ini_Disusun_untuk_Tugas_Ujian_Tengah_Semester_Mat
a_Kuliah_Pengantar_Ilmu_Politik_Semester_Pendek_2014_Oleh_REFK
A_1310862013, diakses 20 Januari 2015.

Suhartini, **Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan**, Artikel, Ilmiah,
[http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Ir.%20Suhartini,%20M
S./Shtn%20Semnas%20MIPA%2009%20Kearifan%20Lokal.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Ir.%20Suhartini,%20M
S./Shtn%20Semnas%20MIPA%2009%20Kearifan%20Lokal.pdf) , diakes
22 November 2014.

Wira Hipatios, **Kesejahteraan Sosial Dalam Sudut Pandang Pluralisme
Hukum**, Makalah Ilmiah,
https://www.academia.edu/9167201/KESEJAHTERAAN_SOSIAL_DALAM_SUDUT_PANDANG_PLURALISME_HUKUM, diakses pada
tanggal 21 Januari 2015.

Yuwanto dan Arif Sofianto, **Pengertian Demokrasi Lokal**, Artikel Ilmiah,
www.academia.edu/2631927/Pengertian_Demokrasi_Lokal, diakses 29
November 2014.

Hasil Wawancara :

Wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku juru bicara masyarakat
adat Baduy, 6 November 2014 di Desa Cempaka kediaman anak Mursyid
pukul 19.30 WIB.


Wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara
Masyarakat Hukum Adat Baduy di Desa Cempaka Baduy hari Jum'at,
Tanggal 7 November 2014 Luar Pukul 18.50 WIB.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Kanekes Baduy di Kantor Kepala Desa
Kanekes, hari Jum'at, 7 November 2014 Pukul 11.30 WIB

Wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara Masyarakat Hukum Adat Baduy pada hari Selasa, 24 Februari 2015 Pukul 11.30 WIB di Desa Ceibeo Baduy Dalam.

Wawancara Rifky Novitasari dengan Ayah Mursyid selaku Juru Bicara Masyarakat Hukum Adat Baduy pada hari Rabu, 25 Februari 2015 Pukul 08.00 WIB di Desa Ceibeo Baduy Dalam.

Wawancara Rifky Novitasari dengan Sekretaris Desa Kanekes pada hari Rabu, 25 Februari 2015 Pukul 12.00 WIB.



SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah, saya:

Nama : RIFKY NOVITASARI

NIM : 115010113111005

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 13 April 2015

Yang menyatakan,

(RIFKY NOVITASARI)

NIM. 115010113111005

WAWANCARA DI MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY

Hari/ Tanggal : 23 Februari 2015
 Pukul : 10.30 – 16.00
 Tempat : Kampung Cibeo, Desa Kanekes, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak
 Narasumber : Bapak Ayah Mursyid
 Pewawancara : Rifky Novitasari
 Topik : Pelaksanaan Demokrasi di Baduy

No	Pewawancara	Narasumber
1	Apakah masyarakat Baduy mengenal keterwakilan? Dalam tataran yang paling rendah misalnya RT/RW yang mewakili ruang lingkup yang paling kecil di desa?	Kalau mengenai hal itu jelas ada, tapi kan itu masuk kedalam struktur lembaga adat, ada silsilah juga, dari masing-masing kampungnya juga ada. Perwakilan masing-masing kampungny itu bahasa sundanya itu <i>kokolot lembur</i> . <i>kokolot lembur</i> itu ketua kampung, jadi itu letaknya dibawah lembaga itu. Jadi kan lembaga adat itu di pimpin oleh puun, dibawahnya tu ada perangkat juga sampai ke tahap baduy luar. ke bawah itu dengan jaro pemerintah, di bawah juga ada lembaga adat Baduy Luar, dibawahnya itu ke Desa, ke masing-masing kampungnya tadi, ya tadi disebut dengan <i>kokolot lembur</i> . Ketua kampungnya disebut dengan keterwakilan.
2	Fungsi dan tugas Kokolot lembur itu apa saja yah?	Tugas kokolot lembur itu ada banyak,
3	Salah satunya yah?	Salah satunya, kokolot lembur bertanggung jawab kepada masyarakat yang ada di kampung tersebut, baik itu tata cara hal-hal yang berkaitan musyawarah, menyangkut

		<p>permasalahan-permasalahan yang ada di kampung itu, musyawarah-musyawarah persiapan desa dan slametan, baik itu upacara misalkan slametan bikin rumah, slametan ritual nanem padi ataupun kelahiran kematian atau yang lain, kokolot lembur yang nantinya berganbung denga tokoh, nah kokolot lembur dan tokoh itu yang nantinya bertanggung jawab, dan itu berhak disampaikan ke pada lembaga adat, masyarakat disitu serta lingkungan tersebut. Jadi kampung-kampung itu tadi ibaratnya seperti keluarga, jadi ketika ada permasalahan yang ada di kampung tersebut seperti permasalahan keluarga, diselesaikan disitu. Sebelum ke kampung-kampung lain artinya dalam satu keluarga itu ada satu permasalahan yang artinya sebelum ke kampung-kampung lain ya ke keluarga dulu. Diselesaikan disitu dulu supaya itu sebagai bentuk tanggung jawab dan ada di masing2 kampung</p>
3	<p>Makna dari Keterwakilan itu seperti apa yah?</p>	<p>Menurut kami Baduy merupakan aturan juga, karena sebuah aturan atau tatanan hukum adat kan sudah jelas supaya menjadi jelas dan berdasarkan tanggung jawab serta mudah mengatur kepada segala aturan yang ada di kampung itu. Sebuah kepengurusan yaitu ketua kampung, soalnya dimana mana juga ada aturan. Aturan yang akan menjadi jelas, terperinci juga dapat mengurus dengan baik ke masyarakat maupun ke tingkat lembaga. Itu ada kepengurusan yang ada di kampung</p>

		<p>itu. Sudah dipastikan namanya manusia dimanapun pastikan ada permasalahan-permasalahan, permasalahan ringan, kecil maupun besar. Adanya perwakilan di kampung tersebut mungkin bisa di selesaikan atau dicarikan solusinya, baik kalau tidak selesai, haruslah menjadi wakil masyarakat lah istilahny. Itu kan ada RT disitu kan ada RW nya juga ada pamong, ada tokoh disitu bergabung, kumpul RT/RW ketika ada permasalahan-permasalahan di kampung itu.</p>
4	<p>Apa saja yang boleh untuk diwakili?</p>	<p>Kalau itu mah kan sudah ada alur berisii bagian tugas masing-masing, itu di bentuk ketua itu, sudah ada aturan yang ini memang bertugas menyelesaikan yang itu sudah menjadi tugasny. Misalnya ada permasalahan keluarga, ya ketua RT memberikan tugas kepada apa yg menyangkut kampung itu adalah menyangkut semua, istilahnya bisa memberikan lontaran selesaikan seacara kekeluargaan, baik itu tokohnya, pemudanyanya, rumah tangga, kepala keluarga, di aturlah disitu, banyak sebenarnya.</p>
5	<p>Bagaimana keterwakilan masyarakat Baduy nanti kaitannya dengan pemilu legislatif.</p>	<p>Kalau menurut saya, ketika berbicara menurut wakil rakyat dalam legislatif. Sebenarnya menurut kami kalau berbicara baduy secara umum ini lebih tepat jika pemerintah membicarakan lebih berkaitan suku adat lagi , untuk masy adat baduy diadakan wakil. Dulu mah ada utusan</p>

	<p>golongan tahun berapa tuh lupa, kami kadang-kadang dibilang setuju tidak setuju kan apa dulu penyebabnya itu kan beda-beda, sekarang kan tidak ada istilah wakil apa utusan golongan yang di indukan ke DPD, tapi lebih dipertimbangkan untuk terarah ke aspirasi langsung, baduy harusnya ada wakil. itu kan perwaklan kami bubarlah. Tapi ketika berbicara untuk mempertimbangkan lebih kepada kearah kondisi adat untuk aspirasi langsung melalui partai politik tersebut lebih tepat menurut saya di perolehlah wakil pusat maupun daerah. Padahal selama ini kan nggak di khususkan untuk kerumah seolah-olah. Kami juga dibilang menurut saya untuk baduy bia meratakan di umum agak juga kurang begitu tepat. Akan tetapi mau tidak mau aturannya sekarang sudah seperti itu. Kalau berbicara pemilu berbicara pemilu di baduy, kalau kami berbicara adat mah hal itu kami menyikapi sederhana saja. Karena baduy secara umum ada tempat2 pemungutan suaranya, dulu kan nginduk ke wakil utusan golongan di bubarkan, nginduk ke daerah, setiap mau dilaksanakan butuh panitia, baik itu panitia tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Kami dengan cara sesuai aturan tersebut kami mah ikut ke tempat pemungutan, kalau tidak mah kami juga biasa-biasa aja. Agar menyikapi pemilu mah sederhana saja.kami mah ngikut saja, siapaun yang terpilih. Istilahnya bagaimanapun saja</p>
--	---

		<p>lah istilahnya dengan cara seperti itu, karena ketika berbicara politik adat ya kuatir juga gitu, tidak ikut juga diatur oleh peraturan kan, kami mah menghargai saja tapi sederhana kalau memberikan dukungan saja lah, paling-paling juga seperti itu Baduy bisa lakukan. Itu ada tempat, ada penelitiannya lah. Tepatnya baduy secara ini mah baiknya ada kebijakan secara khusus. Khusus untuk melindungi. Karena sekarang istilahnya mah tidak teraspirasikan yang menjadi hak-hak masyarakat adat Baduy.</p>
6	Berartikan ada hal penting dari Baduy yang memang seharusnya diwakili	Tadi kan udah
7	Maksudnya lebih kepada apa saja yah?	Lebih kepada perlindungan masy adatnya, hak hidup nya, serta hak-hak payung hukum yang selama ini dibutuhkan oleh adat baik keputusan, kan sekarang belum ada keputusan, baik itu keputusan presiden maupun keputusan Perppu maupun undang-undang kan bagi kami bagi adat butuh gitu.
8	Kalau perda sendiri kan sudah ada yah yang menyangkut masyarakat Baduy?	<p>Itu kan perda 32 tahun 2001 yang mengatur tentang tanah, hak ulaynya.</p> <p>Banyak sebenarnya hak-hak baduy yang sebenarnya itu perlu diperhatikan.</p>
9	Hak-hak yang lain yang perlu diperjuangkan untuk diwakili	<p>Minimal itu tercakup semua aspirasi adat di dalam kelembagaan untuk di sampaikan.</p> <p>Kalau nginduk ke ini belum bisa, usulan-usulan kita di sampaikan. Penyebabnya terkatung-katunglah istilahnya, kurang jelaslah statusnya.</p>

10	Jadi selama ini perlindungan hak2 adat belum dilindungi secara keseluruhan.	Belum, masih belum keseluruhan. Kalau namanya perda itu mah kan masih tingkat provinsi payung hukumnya, sementara perda yang sekarang ada ada hanya terkait soal tanah saja. Belum kepada bentuk kepres, atau undang-undang yang mengaturnya. Selama ini kan belum
11	Masalah adat yang belum terwakili, kira-kira apa saja yah?	Sebenarnya mah kalau mau disbeut satu per satu mah banyak tapi lebih secara globalnya mah payung hukumnya, untuk kesejahteraannya, yang lainnya pasti masih ada. Tapi belum apa-apa secara payung hukum saja belum bisa terlindungi apalagi yang lainnya bisa terjaga dengan baik mah gitu.
12	Bagaimana pelaksanaan pemilu legislatif yang selama ini berjalan di baduy? apakah itu dirasa penting atau tidak untuk masyarakat Baduy sendiri.	Kalau menurut saya, pemilu suatu apa ya suatu yang dilaksanakan dibawah peraturan. Yang selama ini maksudnya belum terlalu menyentuh apa-apa yang diluar undang-undang pemilu. Hak adat banyak, sebenarnya hak-hak adat ini seolah-olah diluar pemilu. Pemilu bagi kami atau bagi adat adalah sebuah perjalanan menjadikan pemimpin lewat proses lah istilahnya yaitu namanya pemilu, yaitu kaitannya dengan politik tujuannya mah kadang-kadang sebagai bukti untuk harapan-harapan bagus, karena yang namanya perjalan proses itu, ketika menjalankan proses kadang-kadang terdapat permasalahan-permasalahan atau pemicu-pemicu itu yang repot yang Baduy tidak

		<p>setuju. Kalau di undang-undang pemilu itu kan jelas bahwa intinya jelas tapi kan seolah-olah di iming-imingi kalau lewat partai dengan caleg-caleg nya kan berbagai iming-iming janji politik bagusnya, mohon maaf, kalau sudah jadi mah harusnya ada bukti janji ini nya, tapi kan buktinya ga ada janji ini nya ternyata, kalau melihat dari sisi itunya kok repot apalagi bagi masyarakat adat. di masa modern saja sudah banyak kejadian-kejadian masalah, dengan kejadian itu sudah terpancing untuk menjalankan yang kurang benar. Bagi adat atau bagi kami juga mawas, karena tidak dikhususkan.</p>
<p>13</p>	<p>Apa yang menjadikan pemilu itu penting untuk tetap dilaksakan bagi masyarakat adat Baduy?</p>	<p>Penting di anggap perlu itu dengan menurut aturan itu kan supaya dapat menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap keluhan masyarakat bisa lewat situ. Tetapi kan kalau sudah jadi kan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diucapkan gitu kan, berapa kali pemilu dan selama proses pemilu, payung hukum untuk Baduy sendiri kan secara kepres maupun undang-undang kan belum ada, ini kan seharusnya menjadi hak-hak adat yang seharusnya diperjuangkan oleh pemerintah untuk melindungi warga adat. sudah berulang kali pemilu ternyata belum ada kejelesan. Kalau berbicara penting, berbicara maksud dan tujuan lewat perwakilan itu, itu sangat penting. Tapi kalau cuman janji-janji yang terus nggak ada bukti dan disituah masyarakat adat nggak ada</p>

		pentingnya bagi pemerintah. Rupany lupa dengan apa yang dikatakan tadi.
14	Mengenai utusan golongan yang dibubarkan itu yah bagaimana?	Sebenarnya dibubarkan itu bukan kami yang ingin membubarkan, tapi memang nggak ada kejelasan. Permasalahannya kan kurang tau, itu tau apa dengan kebijakan pertimbangan ada wakil utusan golongan tiba-tiba dihapus dan diganti kan kamanah gitu.
15	Awalnya utusan golongan itu masuk ke Baduy bagaimana yah?	Awalnya atas kesepakatan bersama yang sudah di musyawarahkan masyarakat adat baduy. ya terutama masyarakat baduy dipandang mempunyai tanah hukum yang kurang jelas, wilayah yang cukup berbeda, mungkin hanya di undang-undang dasar saja di akui masyarakat adat. tapi nggak tau kenapa satu periode masa itu langsung dibubarkan. Kami mah kecewa sebernyak mah begitu
16	Berarti belum sempat diaspirasikan apa-apa ya yah?	Enggak, tiba-tiba mah sudah nggak ada gitu
17	Tepatnya kapan itu yah?	Pada tahun berapa mah utusan golongan itu, pada tahun 2000 apa yah, udah lama mah itu. Masa-masa itu tahun 2000an sekitar itu lah. Zamannya Gus Dur tuh dulu, 97 atau 98 lah itu.
18	Waktu itu utusan golongannya dari mana yah?	Waktu itu kesepakatan dari Baduy yaitu suku asli Baduy. dulunya orang Baduy, Baduy luar terus keluar ke Rangkas dengan tokoh-tokoh yang lain, secara independen. Sekarang kan udah nggak ada yang independen semua ke partai, adanya mah cuman buat DPD. Kalau

		DPD tetap ngindung ke daerah lagi, nggak langsung ke adat atau lembaga adat
19	Apakah baduy mengenal demokrasi?	Kalau berbicara mengenai sistem demokrasi, demokrasi yang ada di masyarakat umum, Baduy juga demokrasi, karena untuk menentukan seorang pemimpin Baduy, Baduy juga membutuhkan suatu proses, itu demokrasi menurut saya. Disisi lain aspek demokrasinya ada, di aspek yang lainnya kita pertimbangkan. Mungkin akan menjadi jelas, dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan cara musyawarah adat, dengan cara ibadah, dengan cara kebatinan, ada titisan dari seluruh kepemimpinannya. Menurut kami memang sistem kami termasuk sistem demokrasi, cuman kejelasan demokrasi di Baduy dengan kejelasan demokrasi di indonesia ada perbedaan-perbedaannya.
20	Ada tidak istilah yang dimiliki oleh masy. Baduy untuk menyebut demokrasinya?	Namanya ya musyawarah adat kalau di Baduy. kira-kira istilahnya musyawarah lembaga adat.
21	Sejak kapan mengenal istilah itu (istilah musyawarah lembaga adat)	Waduh itu mah sudah turun temurun, seolah-olah amanah leleluhur kami supaya Baduy ini, menjadi tempat untuk menjaga keasrian dan mengatur masyarakatnya, tradisi kepemiminan, sistem keterwakilannya disitu dengan cara menjadikan seorang pemimpin dengan cara tadi, musyawarah dengan berbagai pertimbangan. Cuman berbicara demokrasi di umum mah agak sesidikit

		berbeda dengan pemilu yang melibatkan orang-orang, ada sejenis bentuk aturan pemilu nya.
22	Terkait dengan keterwakilan yang sangat penting di laksanakan, Baduy ingin bentuk keterwakilan dalam tataran mana dulu? Daerah atau langsung pusat?	Saya kalau itu, rasanya mah lebih sama-sama menghargai dari bagian NKRI dan Banten. Seolah-olah mah Baduy satu-satunya yang diakui di Banten, di tingkat nasionalnya juga Baduy sudah dikenal, lebih tepatnya di nasional nya juga harus ada. Setidak-tidaknya misalkan ada perwakilannya nyak, ini mah boro-boro di daerah nggak ada di nasional juga nggak ada.
21	Siapa saja yang boleh mewakili masyarakat Baduy?	Kalau berbicara itu mah seorang yg misalkan siapa yang mewakili kembali kepada musyawarah adat. soal yang akan menjadikan wakil, yang akan menjadikan pemimpin ya harus melalui musyawarah. Dinilailah kemampuan dan juga hasil kesepakatan adat dulu.
22	Apakah wakil tersebut harus keturunan Baduy atau orang lain yang pernah berkontribusi untuk Baduy?	Mungkin disitu nanti bisa dilihat, bisa juga keturunan dari Baduy yang kuat, dari keluarganya misalkan rasa ingin tahunya, rasa tanggungjawabnya. Luar Baduy pun yang kira-kira bisa mewakili Baduy, peduli terhadap Baduy, ada nilai-nilai yang dibawa misalkan, nantikan akan dimusyawarahkan. Soalnya kalau berbicara itu mah nantinya akan tetap dipertimbangkan, pemimpin yang nantinya mewakili harus dapat menyampaikan yang menjadi pesan-pesan adat nya.
23	Apakah pernah ada	Selama ini belum ada.

	perwakilan yang mewakili Baduy di luar dari orang Baduy?	
24	Lembaga adat itu terdiri dari siapa saja yah yang ada di dalamnya?	Kalau berbicara lembaga adat ya berbicara lembaga adat yang ada di Baduy dalamnya.
25	Berarti, cara untuk memilih perwakilan dari orang Baduy atau luar orang Baduy tetap harus musyawarah?	Tetap kita memegang teguh prinsip musyawarah. Untuk menentukan siapa yang pantas mewakili dari masyarakat Baduy. Kalau untuk orang luar Baduy, selain musyawarah, kita menggunakan cara lain.
26	Cara atau mekanisme apa pak? Apakah dalam bentuk voting?	Iya bisa juga dengan menggunakan mekanisme voting. Namun kemudian yang akan menentukan adalah pemimpin di Baduy.
27	Lazimnya berapa orang dari masyarakat Baduy yang duduk di kursi parlemen?	Bisa lebih dari satu orang. Karena masyarakat Baduy sendiri cukup banyak. Bisa jadi ada yang duduk di pusat, ada juga yang mewakili di daerah. Agar bisa tersebar, dan mewakili aspirasi masyarakat Baduy.
28	Apakah ada keinginan masyarakat Baduy maju untuk menjadi anggota parlemen dari partai politik?	Tidak ada sama sekali. Karena kita tau itu banyak mudharatnya. Dari awal kita diluar partai politik, agar pertanggungjawaban kita hanya untuk masyarakat Baduy. Lain cerita, jika kita mewakili partai politik, ada kewajiban kita bertanggung kepada partai. Belum lagi, jika banyak partai politik yang ingin menjadi bagian dari masyarakat Baduy. Yang kita takutkan malah terjadi konflik antar masyarakat.
29	Apakah ada indikator khusus untuk menjadi	Pertama, minimal harus paham tentang sejarah dan asal usul masyarakat Baduy.

	perwakilan masyarakat Baduy?	Kedua, harus memiliki rasa kepedulian terhadap kelestarian adat masyarakat Baduy.
30	Masyarakat Baduy sendiri memaknai rasa demokrasi itu dalam bentuk seperti apa?	Masyarakat Baduy menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi. Terlihat dari budaya demokrasi, saling menghargai pendapat, dan patuh terhadap aturan-aturan Negara dan Adat.
31	Apakah masyarakat Baduy dalam memandang demokrasi adalah sebuah keperluan?	Perlu, namun karena demokrasi saat ini berbeda-beda kebijakan. Tergantung pemimpinnya, Gubernur dan Bupatiya berbeda, maka kebijakannya juga berbeda. Sehingga perlu ada sebuah kesadaran, meskipun pemimpinnya berbeda, tetapi mereka tetap harus menciptakan rasa aman, memberikan hak hidup yang layak bagi semua rakyatnya.
32	Darimana sumber demokrasi bagi masyarakat Baduy? Apakah dari seorang Pu'un atau adat?	Seorang Pu'un atau tokoh adat adalah mereka yang dihormati. Baik sikap ataupun tutur katanya menjadi panutan bagi masyarakat Baduy. Namun biasanya, setiap keputusan yang dihasilkan dari setiap musyawarah bisa menjadi panutan bagi masyarakat.
33	Apakah ketika hal baru, hasil dari demokrasi akan mempengaruhi masyarakat Baduy?	Ya kita lihat terlebih dahulu. Apakah hal tersebut membawa pengaruh yang baik atau buruk. Kalau membawa pengaruh baik, ya bisa kita terima. Kalau buruk, ya jelas tidak akan terima.
34	Apakah ada sumber hukum tertulis di Baduy?	Kalau di Baduy sendiri mah ngga ada.
35	Apakah sumber hukum di Baduy dapat berubah-	Ya, tergantung dengan kebutuhan dari setiap masyarakat di daerah tersebut. Soalnya,

	ubah sesuai dengan kebutuhan?	hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari setiap masyarakat.
36	Apakah setiap keputusan seorang Pu'un atau Tokoh adat memiliki legitimasi dalam menjalankan hasil keputusannya tersebut?	Iya jelas, setiap keputusan dari Pu'un atau tokoh adat akan mengikat setiap warga Baduy. Sehingga, semua warga wajib untuk mematuhi apa yang mejadi hasil keputusan.
37	Apakah ada harapan kedepannya bagi masyarakat Baduy untuk perwakilannya yang duduk di kursi parlemen?	Kalau menurut saya mah, pemerintah harus membuat payung hukum yang jelas. Karena tidak semua permasalahan di masyarakat Baduy bisa diselesaikan dengan cara seperti masyarakat di luar Baduy. Jadi, pemerintah harus menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat.
38	Jika melihat peraturan hukum yang ada saat ini. Peraturan di Indonesia belum sepenuhnya melindungi kelangsungan hidup masyarakat adat. Menurut tanggapan Bapak seperti apa?	Jelas ya kecewa kalau saya mah. Masyarakat adat yang jelas-jelas diakui keberadaannya di UUD, memiliki asal usul yang jelas, memiliki tanah adat, seharusnya dibuatkan payung hukum. Karena bagaimanapun juga masyarakat adat ini juga kan masih menjadi bagian dari Negara Indonesia. Besar harapan kami, pemerintah segera membuat peraturan atau payung hukum untuk masyarakat adat.
39	Ada tidak nilai-nilai demokrasi yang sekarang ditolak oleh masyarakat Baduy?	Ya selama tidak membawa pengaruh negative, kita akan tetap apresiasi. Namun, ya kembali lagi. Setiap ada permasalahan, kita akan menyelesaikan melalui musyawarah.
40	Jadi masyarakat Baduy sendiri tidak menolak nilai-nilai dari Demokrasi	Ya selama tidak merugikan kepentingan masyarakat adat.

	ya?	
41	Semisal, apabila saya masyarakat luar melanggar hukum adat disini. Adakah sanksi khusus bagi orang yang melanggar?	Tergantung perbuatannya biasanya. Bisa ringan bisa berat. Ya bisa hanya teguran, atau hukuman yang lebih berat.
42	Apakah ada klasifikasi perbuatan yang dilakukan untuk setiap sanksi ringan, sedang ataupun berat?	Perbuatan yang tergolong ringan, semisal ; ada seorang pengunjung pernah melakukan pelanggaran. Waktu itu kan menginap serombongan dari Bandung. Sudah diberi tahu jangan sampai mandi di air terjun terlarang yang dianggap suci, tapi mereka tetap saja bermain dan mandi disana, dan pada akhirnya ada yang meninggal tenggelam disana. Ada lagi sepasang kekasih yang bergandengan tangan disana, niatnya mungkin pacaran, juga dikenakan sanksi teguran, tapi tidak mengindahkan. Malam harinya mereka kesurupan, baru bisa sadar ketika saya datang dan saya pandu untuk meminta maaf pada leluhur.
43	Apakah proses musyawarah hanya dilakukan pada saat ada masalah atau memang rutin dilakukan oleh masyarakat Baduy?	Musyawarah dilakukan tergantung masalah yang akan dimusyawarahkan.
44	Bagaimana partisipasi masyarakat Baduy Dalam terhadap pemilu legislatif?	Ya memang mereka hanya mendoakan untuk kelancaran proses pemilu legislatif tersebut. Karena pemilul legislatif mewakili partai dan

	Sepemahaman saya, warga Baduy Dalam hanya berpartisipasi pasif, mengapa?	pasti partai politik memiliki kepentingan sehingga yang kita takutkan kemudian adalah adanya gesekan-gesekan antar warga Baduy Dalam.
45	Ketika warga Baduy Dalam tidak memberikan hak suaranya dalam pemilu legislatif, lantas kemana suaranya?	Ya, tidak kemana-mana. Karena warga Baduy Dalam tidak berpartisipasi langsung. Kita hanya mendoakan agar lancar proses pemilunya.
46	Ketika warga Baduy Dalam tidak memberikan hak suaranya, kemana aspirasi yang dapat disalurkan?	Karena dari awal kita hanya berdoa agar diberikan pemimpin-pemimpin yang adil. Ya kita berharap mereka bisa menjamin kelangsungan hidup kita sebagai masyarakat Adat.
47	Apakah ada timbal balik dengan adanya pelaksanaan pemilu terhadap warga Baduy?	Ya, kalau dibilang ada manfaat ya ada. Keuntungan yang kita dapat ya ada. Cuma tetap saja, hak-hak masyarakat adat seringkali dilupakan.
48	Saya ingin tau apa peran dari setiap orang yang memiliki tanggung jawab dalam struktur adat?	Setelah ini saya beritahukan lewat gambar saja ya.
49	Baik Ayah terimakasih sebelumnya	Sama-sama mah, semoga informasinya bermanfaat buat skripsinya

WAWANCARA DI MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY

Hari/ Tanggal : 23 Februari 2015
 Pukul : 09.00 – 09.30
 Tempat : Kantor Desa Kanekes, Kecamatan Bojongmanik,
 Kabupaten Lebak
 Narasumber : Sekretaris Desa Kanekes
 Pewawancara : Rifky Novitasari
 Topik : Pelaksanaan Demokrasi di Baduy

No	Pewawancara	Narasumber
1	Bagaimana pelaksanaan pemilu legislatif di Lebak Banten khususnya Desa Kanekes ini?	Kalau masyarakat baduy dalam, kita selaku kepala desa berkewajiban menyampaikan dan kita data sesuai dengan kebutuhan pemilihan. Kita kan juga akan membangun TPS. Adapun milih atau tidaknya itu hak mereka. Kita tetap mengadakan sosialisasi dan mengajak untuk menyampaikan hak pilihnya.
2	Ada berapa TPS Pak di Baduy?	Kita TPS nya kemarin ada 13 TPS, dan kita juga ada di perbatasan-perbatasan wilayah baduy Dalam seijin atas lembaga

		adat. Dan kita berusaha untuk terjangkau dari Baduy Dalam. Untuk memilih atau tidaknya itu hak mereka.
3	Kekurangan pelaksanaan pemilu di Baduy apa saja Pak, yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Baduy?	Kemungkinan itu kekurangannya, mungkin ada aturan lain dari Baduy. Kita juga sudah melakukan sosialisasi sesuai dengan aturan sebagai warga negara dari perangkat Desa dari Baduy Dalam ke Baduy Luar, kita juga memilih sesuai dengan hak masing-masing. Tapi, kemungkinan ada hambatan juga dari adat satu atau dua seperti ada kegiatan lain, seperti kegiatan adat. dimana kita juga tidak bisa menyalahi keputusan adat. memilih atau tidak nya itu adalah hak dari lembaga adat. lembaga adat menyampaikan, baik adat maupun non adat menyampaikan mendukung pemilu.
4	Kalau begitu, Baduy Dalam tidak memilih sama sekali Bapak?	Ya kita, kaya'nya ada yang milih ada yang tidak. Tidak tahu ayah mursyid bilangny gimana? Ada yang memilih atau tidak?
5	Tidak ada, tetapi banyak referensi yang mengatakan itu diwakilkan oleh djaro dainahnya?	Tidak ada ya. Kita memang pemilihan itu merasa tidak pernah terwakili. Kita hanya perangkat Desa menyampaikan bahwa semua masyarakat Desa berhak untuk memilih, dan memilih atau tidak itu hak mereka, akan tetapi kita tetap mewajibkan warga baru maupun lama untuk tetap memilih.
6	Kalau tidak salah, januari yang lalu, djaro dainah juga	Alhamdulillah kemarin itu mendapat penghargaan. Salah satu kategori wilayah

	mendapatkan prestasi.	<p>yang rawan atau sedikit memilih, akan tetapi dari tahapan ke tahapan sesuai dengan desa lain. Setidaknya karena tadi, salah satu tantangan dengan masyarakat dengan wilayah pemilihan. Yang mana kalau pemilihan, hari itu harus selesai kudu selesai, dan kita ekstra kerja. Karena kita juga menargetkan sesuai dengan aturan KPU, harus selesai hari itu, harus selesai bulan tersebut. Kita juga ekstra untuk pekerjaan itu, sampai kadang-kadang kita pulang dari TPS untuk memantau itu sampai jam 1-2 malam, karena kita jalan kaki. Kita juga kerja, kita menyampaikan undangan juga sampai berapa hari. Pokoknya satu hari semalam kita harus selesai, karena kita ada kepanitiaan. Kita bagi ada yang 10 kampung 3 TPS, 4 TPS. Harus selesai karena kita harus jalan mengejar waktu. Tapi senang juga, Rintangannya juga banyak. Waktu selesai juga tidak banyak masalah, justru mendapat penghargaan. Alhamdulillah, kita justru berterimakasih. Kita dari sekretariat dan anggota TPS juga sampai kurang tidur. Kita juga takut mengkuatirkan kurang kartu suara, tidak terjangkau pemilih. Tapi dari tahapan ke tahapan kita selalu bekerja keras.</p>
7	Upaya selain itu Bapak? Ada lagi kira-kira? Untuk men	Itu harus orang adat langsung. Kita kan hanya menyampaikan dari tahapan ke

		<p>tahapan. Dari waktu ke waktu kita juga sosialisasi terus. Tapi kadang-kadang adat punya aturannya sendiri. Saya tidak bisa memaksa.</p>
8	<p>Sejauh ini yang mempunyai KTP ada berapa orang Bapak?</p>	<p>Yang punya KTP kemarin sekitar 4000. Hanya sekitar 400-500 sekarang. Setiap bulan hampir ada yang selalu bikin KTP, walaupun hanya 1-2 orang. Kalau dulu saya pernah selama 1 tahun hanya ada 2 orang saja yang membuat KTP. Sekarang sudah banyak yang sadar untuk membuat KTP, untuk berobat ke rumah sakit pakai KTP, yang biasa jalan ke Jakarta gitu juga pakai KTP, pada akhirnya banyak yang menyadari bahwa KTP itu penting.</p>
9	<p>Bagaimana yang tidak membuat KTP Bapak?</p>	<p>Ya kadang-kadang jawabnya enteng, katanya bilang tidak kemana-mana. Bukan masalah tidak kemana-mana buat bikin KTP. Pada saat pendataan administrasi gitu, kadang-kadang perlu KTP. Bahwakan kita semua, mengajukan semua harus bikin KTP, bikin KK. Kalau misal kita ke rumah sakit atau apa kan harus ada KTP dari kita ya, harus bikin ini bikin itu. Masyarakat kurang menyadari. Karena mereka hanya ke ladang ke kampung, kurang dipentingkan.</p>
10	<p>Kolom agama sekarang di isi apa Bapak?</p>	<p>Sekarang kosong. Karena disini bukan termasuk agama lainnya, karena agama itu kan banyak syaratnya untuk diakui.</p>

		Akhirnya kita memutuskan untuk dikosongkan. Apalagi sekarang pakai elektrik, lebih sulit lagi.
11	Dulu bukannya ada kolom agama diisni sunda wiwitan Bapak?	Dulu memang ada, waktu masih manual. Tapi kalau sekarang tidak. Masalahnya mereka tidak mau disebut kepercayaan, maunya agama. Padahal kalau agama ada kitabnya, ada tempat ibadanya. Sehingga sekarang tidak bisa dicantumkan.
12	Yang dirasakan masyarakat Baduy dengan adanya pemilu apa saja Bapak?	Sampai sekarang biasa aja. Tidak minta yang macam-macam. Mereka lebih kepada musyawarah dan penyelesaian masalah yang ada, tidak minta macam-macam.
13	Kalau kampanye disini gimana Bapak dari parpol-parpol itu?	Kalau kampanye perseorangan. Kalau mau ya kampanye, tapi tidak secara umum.
14	Atribut partai gimana Bapak?	Ada hanya di ajak-ajak dari orang luar, tapi tidak pernah ada orang asli partai yang kesini.
SEKIAN		